

**ASLI**

REGISTRASI	
NO.	2/PHPU.PRES-XXII/2024
Hari	: Senin
Tanggal	: 25 Maret 2024
Jam	: 15:35 WIB

**PERMOHONAN PEMBATALAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 360 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Oleh

**DEPUTI HUKUM  
TIM PEMENANGAN NASIONAL  
GANJAR-MAHFUD**

Jakarta, 23 Maret 2024

## DAFTAR ISI

I.	PERNYATAAN PEMBUKA .....	3
II.	KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA .....	13
III.	KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON .....	14
IV.	TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN .....	15
V.	POKOK PERKARA .....	16
V.1	PELANGGARAN TSM BERUPA NEPOTISME YANG DILAKUKAN OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO YANG KEMUDIAN MELAHIRKAN <i>ABUSE OF POWER</i> TERKOORDINASI GUNA MEMENANGKAN PASANGAN CALON NO. URUT 02 DALAM 1 PUTARAN .....	20
A.	MKRI SEYOGIANYA MEMERIKSA PELANGGARAN TSM YANG DILAKUKAN UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DALAM 1 PUTARAN PEMILIHAN SEBAGAI BAGIAN DARI PEMERIKSAAN PERKARA PPHU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN .....	22
B.	PELANGGARAN TSM YANG TERJADI DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 ADALAH NEPOTISME YANG MELAHIRKAN <i>ABUSE OF POWER</i> TERKOORDINASI MENYEBABKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 MEMENANGKAN PILPRES 2024 DALAM 1 PUTARAN .....	41
C.	PELANGGARAN TSM DALAM BENTUK NEPOTISME YANG MELAHIRKAN <i>ABUSE OF POWER</i> TERKOORDINASI SEYOGIANYA TIDAK DITOLERANSI SAMA SEKALI .....	58
D.	PELANGGARAN TSM DALAM BENTUK NEPOTISME YANG MELAHIRKAN <i>ABUSE OF POWER</i> TERKOORDINASI MENYEBABKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 MENDAPATKAN SUARA YANG TIDAK SEHARUSNYA DIDAPATKAN .....	64

---

E.	PELANGGARAN TSM DALAM BENTUK NEPOTISME YANG MELAHIRKAN <i>ABUSE OF POWER</i> TERKOORDINASI MERUSAK TATANAN SOSIAL-POLITIK DI INDONESIA .....	69
<b>V.2</b>	<b>PELANGGARAN PROSEDUR PEMILIHAN UMUM .....</b>	<b>98</b>
A.	MKRI HARUS BERPERAN AKTIF UNTUK MENJAMIN TERSELENGGARANYA PEMILIHAN UMUM YANG BERDASARKAN ASAS PEMILU DALAM UUD NRI 1945 DAN SESUAI PROSEDUR .....	98
B.	RUPA PELANGGARAN PROSEDUR PEMILIHAN UMUM DALAM PILPRES 2024 .....	104
<b>V.3</b>	<b>KONSEKUENSI DARI PELANGGARAN TSM DAN PELANGGARAN PROSEDUR .....</b>	<b>142</b>
<b>VI.</b>	<b>PETITUM .....</b>	<b>148</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Persandingan Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon dan Pemohon .....	16
<b>Tabel 2</b>	Persandingan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 menurut Termohon dan Pemohon .....	17
<b>Tabel 3</b>	Persandingan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 menurut Termohon dan Pemohon .....	18
<b>Tabel 4</b>	Komposisi Pendirian Hakim Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 .....	25
<b>Tabel 5</b>	Komposisi Pendirian Mayoritas Hakim Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 .....	26
<b>Tabel 6</b>	Perbandingan Tanggal Pendaftaran, Penerimaan dan Verifikasi masing-masing Pasangan Calon .....	29
<b>Tabel 7</b>	Daftar Sanksi yang Dijatuhkan kepada Hasyim Asy'ari .....	31
<b>Tabel 8</b>	Perbandingan Sanksi yang Dijatuhkan oleh DKPP kepada Hasyim Asy'ari dan kepada Arief Budiman .....	32
<b>Tabel 9</b>	Daftar Pertemuan yang Diinisiasi Presiden Joko Widodo untuk Mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 .....	48
<b>Tabel 10</b>	Daftar <i>Abuse of Power</i> yang Dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam Bentuk Pembagian Bantuan Sosial yang Dipolitisasi .....	54
<b>Tabel 11</b>	Daftar Sebagian Sivitas Akademika yang Mengkritik Pelanggaran Etika oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 .....	77
<b>Tabel 12</b>	Daftar Sebagian Pemuka Agama yang Mengkritik Pelanggaran Etika oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 .....	86
<b>Tabel 13</b>	Daftar Sebagian Elemen Masyarakat yang Mengkritik Pelanggaran Etika oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 .....	87
<b>Tabel 14</b>	Daftar <i>Abuse of Power</i> yang Dilakukan oleh Polri dan TNI untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 .....	89
<b>Tabel 15</b>	Daftar <i>Abuse of Power</i> yang Dilakukan oleh kementerian dan lembaga untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 .....	91
<b>Tabel 16</b>	Daftar <i>Abuse of Power</i> yang Dilakukan oleh pemerintah daerah untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 .....	95
<b>Tabel 17</b>	Daftar <i>Abuse of Power</i> yang Dilakukan oleh pemerintah desa untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 .....	96



<b>Tabel 18</b>	Daftar Pelanggaran Prosedur berupa Penggunaan Surat Suara Lebih Besar Dibandingkan dengan Pengguna Hak Pilih .....	122
<b>Tabel 19</b>	Daftar Beberapa Ketidaksiapan SIREKAP sebelum Pemilihan Umum 2024 .....	134
<b>Tabel 20</b>	Daftar Beberapa Hambatan selama Pilpres 2024 akibat SIREKAP ....	135
<b>Tabel 21</b>	Daftar Beberapa Data Keliru dalam SIREKAP yang Menguntungkan Pasangan Calon Nomor 2 .....	136

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1</b>	Jejak Nepotisme Jokowi untuk Memenangkan Gibran dalam 1 Putaran .....	45
<b>Grafik 2</b>	Perbandingan Jumlah Pembagian Bansos pada Periode Sebelum, Selama dan Sesudah Pilpres 2024 .....	51
<b>Grafik 3</b>	Jumlah Dana Perlinsos Periode 2015 s.d. 2024 .....	51
<b>Grafik 4</b>	Pembagian Bansos oleh Jokowi dalam Periode Pilpres 2024 .....	53
<b>Grafik 5</b>	Persebaran Sivitas Akademika (31 Januari – 9 Februari 2024) yang Mengkritik Pelanggaran Etika oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 .....	76
<b>Grafik 6</b>	Persebaran <i>Abuse of Power</i> oleh Pemerintah Pusat selama Pilpres 2024 .....	88



TIM PEMENANGAN NASIONAL

**GANJAR  
MAHFUD**

**Deputi Hukum 22E**

High End Lt. 5  
Gedung TPN Ganjar – Mahfud  
Jl. Kebon Sirih No. 40  
Jakarta Pusat, 10340

Jakarta, 23 Maret 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

Hal : **PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TERTANGGAL 20 MARET 2024**

Dengan hormat,

Perkenalkan kami:

- Nama : **H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P.**  
Alamat : Jl. Tegalsari, RT 001/RW 037, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Surel : [deputi22e.ganjarmahfud@gmail.com](mailto:deputi22e.ganjarmahfud@gmail.com)  
No. HP : 0812 9596 9604
- Nama : **Prof. Dr. H. M. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P.**  
Alamat : Sambilegi Baru, RT 001/RW 053, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Surel : [deputi22e.ganjarmahfud@gmail.com](mailto:deputi22e.ganjarmahfud@gmail.com)  
No. HP : 0812 9596 9604

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024 (**Lampiran 1**) memberikan kuasa kepada:

No.	Nama	NIA
1.	Prof. Dr. Todung M. Lubis, S.H., LL.M.	IKADIN – 0001.13.25.75
2.	Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M.	IKADIN – 1878.12.03.83

3.	Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H.	PERADI – 01.10188
4.	Prof. Dr. H. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H.	PERADI – 83.10021
5.	Dr. T. M. Luthfi Yazid, S.H., LL.M., CIL., CLL.	KAI – 3175041507680007
6.	Dr. Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H.	PERADI – 08.10492
7.	Firman Jaya Daely, S.H.	NIK – 3174081412680003
8.	Dr. M. Rasyid Ridho, S.H., M.H.	IKADIN – 0003.12.02.02
9.	Ifdhal Kasim, S.H., LL.M.	PERADI – 92.10.11.2012
10.	Ronny Talapessy, S.H., M.H.	PERADI – 15.00950
11.	Dr. Finsensus F. Mendrofa, S.H., M.H.	PERADI – 17.10.11.638
12.	Dr. Duke Arie W. S.H., M.H., CLA.	IKADIN – 2155.25.06.15
13.	Heru Herdian Muzaki, S.H.	PERADI – 12.00191
14.	Ignatius Andy, S.H.	PERADI – 99.10118
15.	Damian Agata Yuvens, S.H., M.L.D.	PERADI – 18.03078
16.	Annisa Ismail, BA., LL.M., M.A. S.H.	IKADIN – 3628.12.03.22
17.	Jou Hasim Waimaing, S.H., M.H.	PERADI – 94.10163
18.	Serfasius Serbaya Manek, S.H.	PERADI – 16.03707
19.	Ahmad Yulianto Nurmansyah, S.H., LL.M.	PERADI – 08.10231
20.	Sirra Prayuna, S.H.	PERADI – 03.10022
21.	Dr. S. Ragahdo Yosodiningrat, S.H., LL.M.	PERADI – 20.01943
22.	Rangga Sujud Widigda, S.H.	IKADIN – 4184.12.04.18
23.	Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H.I., M.H.	PERADI – 10.01569

kesemuanya adalah **Advokat** dan **Konsultan Hukum** yang tergabung pada **DEPUTI HUKUM TIM PEMENANGAN NASIONAL GANJAR-MAHFUD**, yang berdomisili hukum di High End Lt. 5, Gedung TPN Ganjar – Mahfud, Jl. Kebon Sirih No. 40 Jakarta Pusat, 10340, dengan alamat surel [deputi22e.ganjarmahfud@gmail.com](mailto:deputi22e.ganjarmahfud@gmail.com), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**.

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, yang ditetapkan oleh:

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**.

Sebelum Pemohon menguraikan alasan yang mendasari diajukannya Permohonan *a quo*, perkenankan Pemohon untuk terlebih dahulu memberikan ringkasan mengenai ide yang mendasari Permohonan ini:

## I. PERNYATAAN PEMBUKA

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan,

Kami berdoa semoga Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memeriksa sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 (selanjutnya disebut sebagai "**Pilpres 2024**") ini dengan hati yang jernih dan berjalan dalam koridor konstitusi, hukum dan moral yang menuntun kita semua.

Izinkan kami memulai tidak dengan mengikuti sistematika (*template*) yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "**MKRI**") tetapi dengan membaca langsung petitum yang akan kami sampaikan lalu diikuti dengan penjelasan mengapa kami melakukan hal tersebut. Ini memang tidak lazim namun kami percaya bahwa Majelis Hakim yang Mulia perlu memahami urgensi dari sengketa hasil Pilpres 2024 ini dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara terlebih-lebih dalam perjalanan reformasi yang kita mulai sejak tahun 1999.

Reformasi, sebagaimana kita ketahui, adalah titik balik sejarah setelah 32 tahun berada dalam pemerintahan otoriter Orde Baru di mana demokrasi hanya hiasan bibir, di mana pemilihan umum hanyalah proforma, di mana kecurangan pemilihan umum sudah menjadi norma, dan di mana hak berdemokrasi dipenggal oleh kebijakan otoritarian yang dikendalikan oleh pemerintahan militer di mana masyarakat sipil hanya menjadi pelengkap penderita. Reformasi adalah masa depan Indonesia, masa depan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, pluralisme dan kesejahteraan (*welfare*). Inilah tujuan akhir reformasi. Sayangnya bukannya kita semakin melangkah maju mencapai tujuan reformasi tetapi kita tergap-gagap dan melangkah mundur jauh ke belakang, demokrasi kita menjadi "*flawed democracy*" (demokrasi cacat) dan negara kita menjadi negara yang rapuh (*fragile state*) dan negara yang menjalankan kebijakan represif (*illiberal policies*).

Kita mesti kembali ke tekad reformasi yang kita canangkan tahun 1999, kita mesti menegakkan kembali demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, pluralisme dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini kami ingin membacakan petitum yang kami sampaikan dalam Permohonan yang kami ajukan kepada Majelis Hakim yang Mulia. Petitum kami tersebut adalah:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
3. Mendiskualifikasi H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia,

Petitum ini kami bacakan di awal karena kami ingin meminta perhatian Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk melihat urgensi perkara perselisihan hasil pemilihan umum (selanjutnya disebut sebagai "PHPU") ini. Pilpres 2024 kali ini bukanlah pemilihan umum presiden dan wakil presiden biasa, tetapi seperti yang banyak dikeluhkan oleh banyak orang bahwa Pilpres 2024 dipenuhi oleh pelbagai pelanggaran pemilihan umum yang seharusnya dilakukan secara "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil" seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai "UUD NRI 1945"). Pasal 22E UUD NRI 1945 sudah dilanggar secara terang-terangan.

Pelanggaran yang terjadi, yang oleh sebagian orang disebut sebagai kejahatan, akan kami buktikan kemudian pada bagian selanjutnya. Namun perlu kami tekankan bahwa pembuktian itu menuntut MKRI untuk berani melakukan pembuktian yang tidak sempit terbatas pada perbedaan perolehan suara antar pasangan calon presiden dan wakil

presiden. Pembuktian harus dilakukan secara menyeluruh mencakup pelanggaran atau kejahatan yang terjadi pada pra pencoblosan, pencoblosan dan pasca-pencoblosan. Dalam perkara PHPU presiden dan wakil presiden selama ini, MKRI hanya menyentuh persoalan perolehan suara dan perbedaan perolehan suara. MKRI tak melihat keseluruhan "integritas" pemilihan umum di mana proses terutama pada tahap pra pencoblosan, pencoblosan dan pasca-pencoblosan itu menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Desain konstitusional kewenangan MKRI dalam menyelesaikan persoalan PHPU, termasuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden, adalah desain yang luas dan menyeluruh dalam artian memeriksa semua pelanggaran yang terjadi pada semua tahapan. Makna Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 jelas mengamanatkan MKRI untuk menyelesaikan PHPU itu dengan melihat semua pelanggaran dalam semua tahapan. Bunyi pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*

Frasa "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" adalah frasa yang luas dan menyeluruh di mana maksud dari pembuat Pasal ini jelas bahwa MKRI berwenang (malah berkewajiban) untuk memeriksa perkara PHPU presiden dan wakil presiden secara lengkap melihat semua tahapan dalam perspektif yang holistik. Inilah desain konstitusional yang bisa kita simpulkan hanya dengan membaca bunyi Pasal ini. Kita tak membutuhkan tafsir lain karena tafsirnya sangat jelas, malah tak memerlukan penafsiran.

Kami meminta MKRI untuk keluar dari praktik penyelesaian sengketa PHPU presiden dan wakil presiden secara sempit yang hanya memeriksa perolehan dan perbedaan suara para calon presiden dan wakil presiden. Peraturan perundangan di bawah UUD NRI 1945 tak bisa meredusir kewenangan MKRI dalam menyelesaikan sengketa PHPU presiden dan wakil presiden menjadi hanya sebatas perolehan dan perbedaan suara yang mereka dapat pada pencoblosan. Kalau MKRI tetap memeriksa persoalan sengketa PHPU presiden dan wakil presiden sebatas perolehan dan perbedaan suara semata maka MKRI dapat dikatakan telah melanggar Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. MKRI memilih berada dalam zona nyaman karena tak menggunakan kewenangannya tapi sekaligus MKRI ikut melanggar pelaksanaan asas pemilihan umum yang "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil". Setidaknya MKRI bisa disebut sebagai "mededader" atau "complicit" dalam sebuah tindak pidana.

Jadi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia memiliki beban sebagai *"the guardian of the constitution"* untuk menjaga terselenggaranya pemilihan umum yang berintegritas dalam artian "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil". Pada saat MKRI menemukan bukti bahwa Pilpres 2024 itu tak memiliki integritas sama sekali, penuh dengan pelanggaran dan kejahatan pemilihan umum, maka satu-satunya pilihan buat Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia adalah membatalkan hasil pemilihan umum yang dalam hal ini berarti mendiskualifikasi pasangan calon yang tak memenuhi syarat dan atau melanggar peraturan perundangan serta memerintahkan pemungutan suara ulang. Inilah putusan yang konstitusional, putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan.

#### Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia

Mahkamah Konstitusi lahir sebagai anak kandung reformasi yang dimaksudkan untuk menjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan untuk mencegah terulangnya pelanggaran konstitusi yang dilakukan pada zaman pemerintahan Orde Baru. MKRI karenanya memiliki tempat dan peran sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum reformasi tidak ada MKRI. Yang ada adalah Mahkamah Agung, tetapi sejarah membuktikan bahwa Mahkamah Agung telah dibajak oleh pemerintah (*executive*) sehingga menjadi sangat lemah dan bertindak sebagai instrumen kekuasaan. Seorang ilmuwan, Sebastian Pompe, yang mempelajari mengenai Mahkamah Agung untuk disertasi doktoralnya menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung telah dirobokkan. Disertasinya berjudul *"The Collapse of the Supreme Court"*. Mahkamah Agung roboh karena dirobokkan oleh kekuasaan dan dirobokkan juga oleh kondisi internal yang inkompeten dan korup. Pada awal reformasi reputasi Mahkamah Agung sudah jatuh ke titik nadir. MKRI didirikan untuk mengisi kekosongan dalam mengawal konstitusi. Karena itu MKRI disebut sebagai *"the guardian of the constitution"*. Masyarakat menaruh harapan sangat tinggi terhadap MKRI. Dalam 10 tahun pertama Mahkamah Konstitusi mendapatkan *"trust"* dari masyarakat bahwa MKRI akan mampu mengawal perjalanan bangsa, menegakkan supremasi hukum, demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme dan keadilan.

Akan tetapi MKRI secara bertahap mengalami kemunduran, bukan saja karena putusan-putusan yang mencederai rasa keadilan tetapi juga karena korupsi yang melibatkan hakim konstitusi termasuk ketuanya, Akil Mochtar. Puncak dari robohnya dan hancurnya kredibilitas dan integritas MKRI terjadi ketika Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 dilahirkan di mana nepotisme dan kolusi tampil secara telanjang di depan mata kita, di mana seorang paman yang menjabat sebagai Ketua MKRI berhasil melahirkan putusan yang melanggar hukum dan etika, memberikan karpet merah kepada keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Tak berlebihan kalau disebutkan bahwa MKRI telah berubah menjadi mahkamah yang



memalukan, a *sham institution* seperti yang ditudingkan kepada Mahkamah Konstitusi Belarus.

*"....., the Constitutional Court of Belarus has been turned into a sham institution, which accurately reflects the current sorry state of democracy and the rule of law in that Republic"*<sup>1</sup>

Membaca Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai "MKMK") No. 02/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan bahwa semua hakim konstitusi terbukti melanggar etika jelas sangat membuat semua orang marah dan sedih. Secara etika seharusnya mereka semua harus mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi. Tapi mereka tak mundur dari posisi mereka karena pelbagai alasan. Sangat sulit memahami keengganan mereka mundur dari posisi mereka sebagai hakim MKRI setelah dinyatakan melakukan pelanggaran etika. Dalam kaitan ini patut ditambahkan pula bahwa hakim konstitusi Anwar Usman yang diberhentikan dari posisinya sebagai ketua MKRI sekarang malah mencoba merebut kembali posisinya sebagai ketua MKRI melalui gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita semua hanya bisa mengelus dada sambil berbisik dalam hati: "*How low can you go?*"

Bisa dipahami kalau MKRI terjebak dalam situasi yang sulit karena menjadi bagian dari kekuasaan politik, menjadi alat politik. MKRI berada dalam situasi yang sangat sulit karena hancurnya reputasi dan kepercayaan publik, karena demoralisasi yang melanda hati nurani mereka. Keadaan ini membuat mereka malu dan terhina sebagai bawahan hukum yang seharusnya dilihat sebagai "*the guardian of the constitution*". Mereka terjebak dalam satu situasi di mana MKRI mengalami intervensi politik, mengalami "*politicization of judiciary*", bukan "*judicialization of politics*" seperti yang dikatakan oleh Ram Hirschi.<sup>2</sup>

Tugas MKRI sekarang adalah merebut kembali wibawa dan harga dirinya setelah dihancurkan oleh kekuasaan dan oleh demoralisasi dalam tubuh para hakim konstitusi. MKRI mesti bangkit, mesti melawan, mesti kembali memanggul konstitusi sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana kali terakhir diubah melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut sebagai "UU MK"). Sekaranglah waktu untuk MKRI merebut kembali wibawa dan harga dirinya yang sirna. Sekaranglah waktu MKRI menunjukkan kepada rakyat bahwa MKRI berhasil merebut kembali peran dan reputasinya sebagai MKRI yang sesungguhnya, a *truly Constitutional Court*, bukan

---

<sup>1</sup> Wojciech Sadurski, *Rights Before Courts: A Study of Constitutional Courts in Postcommunist States of Central and Eastern Europe*, Ed. Ke-2, (New York: Springer, 2014), hlm. 8.

<sup>2</sup> Ran Hirschi, "The Judicialization of Megapolitics and the Rise of Political Courts", *Annual Review of Political Science* Vol. 11 (2008), hlm. 3.

Mahkamah Keluarga, bukan Mahkamah Kalkulator, bukan perpanjangan tangan kekuasaan dan bukan “*a sham institution*”.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Rakyat negeri ini adalah rakyat yang mendambakan negara hukum dan demokrasi. Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 berikat batang tubuhnya menjadi dokumen bersejarah bahwa bangsa ini didirikan dengan tujuan memiliki supremasi hukum dengan semangat *equality* dan *non-discriminatory*. Kami percaya bahwa rakyat mendambakan MKRI yang menjaga konstitusi dan berani membuat putusan yang responsif terhadap suara-suara rakyat yang digelorkan mau pun diucapkan dalam bisikan. Dalam kaitannya dengan petitem yang tadi diucapkan lebih awal, maka MKRI harus berani membuat putusan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (selanjutnya disebut sebagai “**Pasangan Calon Nomor Urut 2**”) karena pelanggaran hukum dan etika dalam proses pendaftaran yang dilakukan melalui Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 dan penerimaan serta penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon ketika Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut sebagai “**PKPU No. 19/2023**”) masih belum diubah sama sekali. Di sini telah terjadi manipulasi hukum yang dilakukan baik oleh MKRI mau pun Termohon yang tanpa memperhatikan peraturan perundangan secara serta merta memperlakukan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 secara sewenang-wenang (*arbitrary*). Mari kita baca pemikiran dari advokat Yusril Ihza Mahendra di bawah ini:

*“...dua hakim yang setuju dengan alasan berbeda atau concurring opinion jika diteliti lagi, maka jawabannya adalah menolak atau ‘dissenting opinion’. Sehingga, lanjutnya, ada enam hakim yang dissenting opinion terhadap aturan dan hanya tiga orang hakim setuju. Di sini saya bilang terjadi penyelundupan hukum.”<sup>3</sup>*

Meski pun analisis dari advokat Yusril Ihza Mahendra berbeda dengan analisis Pemohon di dalam Permohonan ini, di mana Pemohon dalam pokok perkara akan menjelaskan bahwa Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 merupakan *plurality decision* karena suara mayoritas hakim terbelah dan karenanya perluasan makna Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 (selanjutnya disebut sebagai “**UU Pemilu**”) harus dilihat pada lingkup yang paling sempit, yaitu

---

<sup>3</sup> Bilal Ramadhan, “Yusril: Terjadi Penyelundupan Hukum dalam Putusan MK”, tersedia pada <https://news.republika.co.id/berita/s2o5qk330/yusril-terjadi-penyelundupan-hukum-dalam-putusan-mk>, diakses pada tanggal 19 Maret 2024.

sepanjang syarat usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur. Namun, kami menyetujui apa yang dikatakan oleh advokat Yusril Ihza Mahendra bahwa terdapat “penyelundupan hukum” yang secara terang-terangan dilakukan di muka publik tanpa rasa malu.

Lebih jauh lagi, Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 telah secara nyata disebut sebagai putusan yang dibuat oleh hakim MKRI yang melakukan “pelanggaran berat prinsip ketakberpihakan” dan “telah mencoreng reputasi Mahkamah Konstitusi” oleh MKMK menurut Putusan MKMK No. 02/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan bahwa:

*“Berkenaan dengan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim yang telah terbukti dilakukan oleh Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan menilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah penyimpangan yang melenceng jauh dari koridor lurus yang ditetapkan oleh Sapta Karsa Utama sebagai rambu-rambunya. Perbuatannya yang ikut serta mengadili dan memutus perkara dengan potensi benturan kepentingan dan kemudian, Putusan dimaksud memberi keuntungan kepada kerabatnya merupakan pelanggaran berat prinsip ketakberpihakan. Perilakunya pun telah mencoreng reputasi Mahkamah Konstitusi yang digadang-gadang memiliki citra sebagai institusi. Imbasnya, pelanggaran yang dilakukan Hakim Terlapor pun membuat pudar kepercayaan publik kepada MK. Padahal, dalam waktu dekat MK dihadapkan oleh persoalan maha dahsyat untuk menyelesaikan persoalan perselisihan hasil pemilihan umum yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis.”<sup>4</sup>*

Termohon sebagai penyelenggara pemilu memperburuk pelanggaran hukum yang terjadi ketika menerima dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 padahal PKPU No. 19/2023 belum sama sekali diubah. Rezim PKPU No. 19/2023 masih mensyaratkan usia 40 tahun untuk dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden. Ironisnya, Termohon merasa tak perlu mengubah PKPU No. 19/2023 terlebih dahulu untuk menerima dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Termohon dengan demikian secara sengaja (*by intention*) melanggar ketentuan perundang-undangan dengan telanjang. Jadi pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dikatakan mengandung cacat yuridis dan harus dibatalkan (*voidable*). Bisa dimengerti kalau para komisioner Termohon dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai “DKPP”), dan DKPP pun telah menyatakan Termohon melanggar etika dan memberikan peringatan keras tertulis terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Sebagian dari pertimbangan DKPP berbunyi:

*“ ...Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Para Teradu melanggar pasal 11 huruf a dan huruf c, pasal 15 huruf c, dan pasal 19 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan*

---

<sup>4</sup> Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan MKMK No. 02/MKMK/L/11/2023*, hlm. 377.

*Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.<sup>5</sup>*

Sangat jelas bahwa pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melanggar hukum dan etika, cacat prosedural, dan harus dibatalkan. Tetapi harus ditambahkan pula bahwa keseluruhan proses pemilihan umum dalam hal ini Pilpres 2024 penuh dengan pelanggaran yang serius yang harus dikategorikan sebagai pelanggaran yang sifatnya “terstruktur, sistematis dan masif” (selanjutnya disebut sebagai “TSM”). Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Bawaslu”) sendiri pada tanggal 15 Februari 2024, sehari setelah pencoblosan, mengeluarkan siaran pers yang pada intinya menyatakan telah terjadi 19 “Masalah Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilpres 2024” yang di antaranya terdiri dari:<sup>6</sup>

1. Ada 37.466 Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai “TPS”) yang mengalami pembukaan pemungutan suara di atas pukul 07.00 waktu setempat;
2. Ada 12.284 TPS di mana alat bantu disabilitas netra (*braille template*) tidak tersedia;
3. Ada 10.496 TPS di mana logistik pemungutan suara tidak lengkap;
4. Ada 8.219 TPS di mana pemilih khusus menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili di Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
5. Ada 6.084 TPS di mana terdapat surat suara tertukar;
6. Ada 5.449 TPS di mana KPPS tidak menjelaskan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
7. Ada 2.271 TPS di mana didapati terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu di TPS; dan
8. Masalah-masalah lainnya.

Semua masalah yang dikemukakan oleh Bawaslu di atas bukan masalah sepele, dan masalah itu akan lebih bertumpuk lagi kalau kita menambahkannya dengan masalah-masalah yang pada dasarnya harus ditafsirkan sebagai pelanggaran atau kejahatan pemilihan umum yang ditemukan di media mau pun oleh pihak-pihak lain termasuk tim pemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Kami sebagai Pemohon mencatat ribuan pelanggaran pemilihan umum pada tahap pra-pemilihan yang sangat serius dan pasti memengaruhi perilaku pemilih yang mencoblos di TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Pelanggaran yang terjadi mencakup intervensi kekuasaan, ketidaknetralan aparat penegak hukum, Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut sebagai “ASN”) maupun kepala desa, politisasi bantuan sosial, *blackmail*

---

<sup>5</sup> Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, *Putusan No. 135-PKE-DKPP/XII/2023, No. 136-PKE-DKPP/XII/2023, No. 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan No.141-PKE-DKPP/XII/2023*, hlm. 192.

<sup>6</sup> Badan Pengawas Pemilihan Umum, Siaran Pers Nomor 11/HMS/SP/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 berjudul “Bawaslu Temukan 19 Masalah pada Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu 2024”.

*campaign* dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang seluruhnya bersumber dari satu hal, adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan *abuse of power* terkoordinasi guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 putaran.

Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 dilakukan begitu rapi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang pada akhirnya membuat Pilpres 2024 hanya menjadi aksi teatral belaka. Anggaran negara dihabiskan, etika diabaikan, demokrasi dirusak, demi apa semua ini dilakukan? Jawabannya, sekali lagi, hanya satu: memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 putaran.

Ketika semua pelanggaran tadi ditambah dengan jumlah pelanggaran yang dicatat oleh pemantau pemilu termasuk masyarakat sipil (*civil society*) maka akan terang benderang di mata kita semua bahwa Pilpres 2024 ini adalah pemilihan umum terburuk sepanjang sejarah pemilihan umum kita. Karena *magnitude* pelanggaran yang begitu terstruktur, sistematis dan masif maka sangat beralasan kalau MKRI memutuskan diadakannya pemungutan suara ulang karena hanya hal inilah yang mampu memulihkan kembali integritas pemilihan umum dan pemilihan presiden di bumi tanah air Indonesia.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Apa yang menjadi pertarungan dalam Pilpres 2024 bukanlah sekadar masalah menang-kalah dalam pemilihan umum. Yang menjadi pertarungan dalam Pilpres 2024 ini adalah “kedaulatan rakyat” yang dipasung. Rakyat memilih tapi sesungguhnya tidak memilih, mereka hanya datang ke TPS digerakkan oleh algoritma kekuasaan yang mengarahkan mereka memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah ditentukan. Algoritma ini kemudian masuk pada aplikasi *Information Technology* atau IT yang digunakan oleh Termohon dan juga aplikasi *quick count* yang dipakai oleh lembaga survei. Sejak awal perolehan suara sudah ditentukan, membenarkan banyak pernyataan di Indonesia bahwa pada Pilpres 2024 hasilnya sudah ketahuan sebelum pemungutan suara atau “*it is a foregone conclusion*”. Ini membenarkan pernyataan banyak pihak termasuk Presiden Joko Widodo dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahwa mereka akan menang dalam satu putaran. Ironisnya jumlah suara mereka sudah diramalkan akan mencapai angka di atas 58%, suara pasangan Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (selanjutnya disebut sebagai “**Pasangan Calon Nomor Urut 1**”) sekitar 23% dan suara Pemohon berkisar pada angka 17%. Hasil rekapitulasi penghitungan suara Termohon menghasilkan persentase perolehan suara yang kurang lebih sama.

*Vox populi, vox dei*. Suara rakyat, suara Tuhan. Adagium ini sudah kehilangan makna. *Vox populi, vox dei* yang mencerminkan adanya kedaulatan rakyat sama sekali sudah

hilang. Rakyat tak lagi berdaulat dengan suara mereka. Semua pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam Pilpres 2024 telah menggerus dan menafikan kedaulatan rakyat, membunuh demokrasi itu sendiri. Intervensi kekuasaan, politisasi bantuan sosial, mobilisasi kepala desa, kriminalisasi terhadap mereka yang tak tunduk pada kekuasaan, *character assassination* dalam bentuk yang terstruktur, sistematis dan masif telah membunuh hukum dan demokrasi. Pemerintah telah mengubah *Rule of Law* menjadi *Rule by Law*. Memang hukum itu dipersiapkan dengan seksama untuk membenarkan semua tindakan penguasa membeli dan mendapatkan suara rakyat sehingga semua pengangkatan pejabat, pemberian bantuan sosial, kriminalisasi kepala desa dan sebagainya sudah ada regulasinya. Secara terencana, *by design*, hukum digunakan untuk memuluskan kemenangan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Di negara-negara “*authoritarian*” penyalahgunaan hukum dan lembaga hukum itu menjadi sesuatu yang niscaya, dan kita harus mengakui bahwa pemerintahan kita memang berdasar pada *Rule by Law*.

Secara perlahan tapi pasti demokrasi sedang dibunuh, dibunuh secara elektoral, dibunuh secara legal. Buku “*How Democracies Die*” tulisan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menarik untuk dikutip. Beberapa kutipan di bawah ini menarik untuk disimak:

“...*Democracies may die at the hands not of generals but of elected leaders – presidents or prime ministers who subvert the very process that brought them to power. Some of these leaders dismantle democracy quickly as Hitler did in the wake of the 1933 Reichstag fire in Germany. More often, though, democracies erode slowly, in barely visible steps*”.<sup>7</sup>

Terjemahannya:

“Demokrasi bisa mati bukan di tangan jenderal melainkan di tangan pemimpin terpilih—presiden atau perdana menteri yang membajak proses yang membawa mereka ke kekuasaan. Beberapa pemimpin demikian membubarkan demokrasi dengan cepat, seperti Hitler sesudah kebakaran Reichstag 1933 di Jerman. Tapi yang lebih sering adalah demokrasi tergerus pelan-pelan, dalam langkah-langkah yang nyaris tak kasat mata.”

Pada bagian lain dari buku tersebut di atas ditulis seperti ini:

“...*Most countries hold regular elections. Democracies still die, but with different means. Since the end of the Cold War, most democratic breakdowns have been caused not by generals and soldiers but by elected governments themselves. Like Chavez in Venezuela, elected leaders have subverted democratic institutions in Georgia, Hungary, Nicaragua, Peru, the Philippines, Poland, Russia, Sri Lanka, Turkey and Ukraine. Democratic backsliding today begins at the ballot box*”.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, *How Democracies Die*, (New York: Crown, 2018), hlm. 2.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 4.

Terjemahannya:

*“Sebagian besar negara mengadakan pemilu secara teratur. Demokrasi masih bertumbangan, tapi dengan cara yang berbeda. Sejak akhir Perang Dingin, sebagian besar kehancuran demokrasi bukan disebabkan para jenderal dan serdadu, melainkan pemerintah hasil pemilu. Seperti Chavez di Venezuela, para pemimpin terpilih telah membajak lembaga-lembaga demokrasi di Georgia, Hungaria, Nikaragua, Peru, Filipina, Polandia, Rusia, Sri Lanka, Turki, dan Ukraina. Kemunduran demokrasi hari ini dimulai di kotak suara.”*

Lalu kutipan di bawah ini menyimpulkan apa yang terjadi yang sebetulnya juga terjadi di negeri kita tercinta:

*“Many government efforts to subvert democracy are ‘legal’ in the sense that they are approved by the legislature or accepted by the courts. They may even be portrayed as efforts to improve democracy—making judiciary more efficient, combatting corruption, or cleaning up the electoral process. Newspapers still publish but are bought off or bullied into self-censorship. Citizens continue to criticize the government but often find themselves facing tax or other legal troubles. This sow public confusion. People do not immediately realize what is happening. Many continue to believe they are living under a democracy.”<sup>9</sup>*

Terjemahannya:

*“Banyak upaya pemerintah membajak demokrasi itu ‘legal’, dalam arti disetujui lembaga legislatif atau diterima lembaga yudikatif. Boleh jadi upaya-upaya itu bahkan digambarkan sebagai upaya memperbaiki demokrasi—membuat pengadilan lebih efisien, memerangi korupsi, atau membersihkan proses pemilu. Koran-koran masih terbit tapi sudah dibeli atau ditekan sehingga menyensor diri. Rakyat terus mengkritik pemerintah tapi lantas menghadapi masalah pajak atau hukum lainnya. Timbul kebingungan publik. Orang tak langsung menyadari apa yang terjadi. Banyak yang percaya bahwa mereka masih hidup dalam demokrasi.”*

Apakah demokrasi kita sudah mati? Demokrasi kita masih belum mati tapi demokrasi kita bisa mati kalau kita tak berbuat sesuatu untuk menyelamatkan demokrasi. MKRI memanggul beban di pundaknya untuk menyelamatkan demokrasi. Perkara sengketa Pilpres 2024 ini adalah pintu untuk MKRI membantu menyelamatkan demokrasi.

## **II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, MKRI berwenang untuk mengadili PPHU pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

2. Kewenangan MKRI untuk mengadili PHPU dijabarkan lebih lanjut dalam:
  - a. Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK; dan
  - b. Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai "**UU Kekuasaan Kehakiman**").
3. Secara spesifik mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, maka pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada MKRI.
4. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut sebagai "**PMK PHPU Presiden**"), objek dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang memengaruhi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berhak mengikuti putaran kedua pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden atau terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 [**Bukti P-1**].
6. Berdasarkan uraian di atas, MKRI berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

### **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK dan Pasal 3 ayat (1) PMK PHPU Presiden menentukan bahwa yang memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pemohon dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf b UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, *in casu* Termohon, yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.



2. Berdasarkan pada:
  - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 [**Bukti P-2**]; dan
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023 [**Bukti P-3**] (**Lampiran 2**),  
Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan Nomor Urut 03.
3. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, Termohon telah menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah pemegang suara terbanyak dalam Pilpres 2024.
4. Merujuk pada uraian di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.

#### **IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Berdasarkan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) PMK PHPU Presiden, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum.
2. Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024.

3. Pemohon mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden ke MKRI pada tanggal 23 Maret 2024.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke MKRI masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan karenanya layak untuk diperiksa.

**V. POKOK PERKARA**

1. Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon [**Bukti P-1**], perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

No.	Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	40.971.906
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	96.214.691
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	27.040.878
<b>Total Suara Sah</b>		<b>164.227.475</b>

2. Termohon telah melakukan kesalahan dalam perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Terdapat selisih suara antara perhitungan yang dilakukan oleh Termohon dengan perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana terlihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon dan Pemohon**

No.	Provinsi	Perolehan Suara Pemohon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	64.677	64.677	0
2.	Sumatera Utara	999.528	999.528	0
3.	Sumatera Barat	124.044	124.044	0
4.	Sumatera Selatan	606.681	606.681	0
5.	Bengkulu	145.570	145.570	0
6.	Riau	357.298	357.298	0
7.	Kepulauan Riau	140.733	140.733	0
8.	Jambi	234.251	234.251	0
9.	Lampung	764.486	764.486	0
10.	Bangka Belitung	151.109	151.109	0
11.	Kalimantan Barat	534.450	534.450	0
12.	Kalimantan Timur	240.143	240.143	0
13.	Kalimantan Selatan	159.950	159.950	0

14.	Kalimantan Tengah	158.788	158.788	0
15.	Kalimantan Utara	51.451	51.451	0
16.	Banten	720.275	720.275	0
17.	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1.115.138	1.115.138	0
18.	Jawa Barat	2.820.995	2.820.995	0
19.	Jawa Tengah	7.827.335	7.827.335	0
20.	Daerah Istimewa Yogyakarta	741.220	741.220	0
21.	Jawa Timur	4.434.805	4.434.805	0
22.	Bali	1.127.134	1.127.134	0
23.	Nusa Tenggara Timur	958.505	958.505	0
24.	Nusa Tenggara Barat	241.106	241.106	0
25.	Gorontalo	41.508	41.508	0
26.	Sulawesi Barat	62.514	62.514	0
27.	Sulawesi Tengah	160.594	160.594	0
28.	Sulawesi Utara	283.796	283.796	0
29.	Sulawesi Tenggara	90.727	90.727	0
30.	Sulawesi Selatan	265.948	265.948	0
31.	Maluku Utara	91.293	91.293	0
32.	Maluku	186.395	186.395	0
33.	Papua Barat	120.565	120.565	0
34.	Papua	178.534	178.534	0
35.	Papua Tengah	335.089	335.089	0
36.	Papua Pegunungan	175.956	175.956	0
37.	Papua Selatan	110.003	110.003	0
38.	Papua Barat Daya	99.899	99.899	0
39.	Luar negeri	118.385	118.385	0

**Tabel 2 Persandingan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 menurut Termohon dan Pemohon**

No.	Provinsi	Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	2.369.534	2.369.534	0
2.	Sumatera Utara	2.339.620	2.339.620	0
3.	Sumatera Barat	1.744.042	1.744.042	0
4.	Sumatera Selatan	997.299	997.299	0
5.	Bengkulu	229.681	229.681	0
6.	Riau	1.400.093	1.400.093	0
7.	Kepulauan Riau	370.671	370.671	0
8.	Jambi	532.605	532.605	0
9.	Lampung	791.892	791.892	0
10.	Bangka Belitung	204.348	204.348	0

11.	Kalimantan Barat	718.641	718.641	0
12.	Kalimantan Timur	448.046	448.046	0
13.	Kalimantan Selatan	849.948	849.948	0
14.	Kalimantan Tengah	256.811	256.811	0
15.	Kalimantan Utara	72.065	72.065	0
16.	Banten	2.451.383	2.451.383	0
17.	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	2.653.762	2.653.762	0
18.	Jawa Barat	9.099.674	9.099.674	0
19.	Jawa Tengah	2.866.373	2.866.373	0
20.	Daerah Istimewa Yogyakarta	496.280	496.280	0
21.	Jawa Timur	4.492.652	4.492.652	0
22.	Bali	99.233	99.233	0
23.	Nusa Tenggara Timur	153.446	153.446	0
24.	Nusa Tenggara Barat	850.359	850.359	0
25.	Gorontalo	227.354	227.354	0
26.	Sulawesi Barat	223.153	223.153	0
27.	Sulawesi Tengah	386.743	386.743	0
28.	Sulawesi Utara	119.103	119.103	0
29.	Sulawesi Tenggara	361.585	361.585	0
30.	Sulawesi Selatan	2.003.081	2.003.081	0
31.	Maluku Utara	200.459	200.459	0
32.	Maluku	228.557	228.557	0
33.	Papua Barat	37.459	37.459	0
34.	Papua	67.592	67.592	0
35.	Papua Tengah	128.577	128.577	0
36.	Papua Pegunungan	284.184	284.184	0
37.	Papua Selatan	41.906	41.906	0
38.	Papua Barat Daya	48.405	48.405	0
39.	Luar negeri	125.110	125.110	0

**Tabel 3 Persandingan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 menurut Termohon dan Pemohon**

No.	Provinsi	Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	787.024	0	787.024
2.	Sumatera Utara	4.660.408	0	4.660.408
3.	Sumatera Barat	1.217.314	0	1.217.314
4.	Sumatera Selatan	3.649.651	0	3.649.651
5.	Bengkulu	893.499	0	893.499
6.	Riau	1.931.113	0	1.931.113
7.	Kepulauan Riau	641.388	0	641.388

8.	Jambi	1.438.952	0	1.438.952
9.	Lampung	3.554.310	0	3.554.310
10.	Bangka Belitung	529.883	0	529.883
11.	Kalimantan Barat	1.964.183	0	1.964.183
12.	Kalimantan Timur	1.542.346	0	1.542.346
13.	Kalimantan Selatan	1.407.684	0	1.407.684
14.	Kalimantan Tengah	1.097.070	0	1.097.070
15.	Kalimantan Utara	284.209	0	284.209
16.	Banten	4.035.052	0	4.035.052
17.	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	2.692.011	0	2.692.011
18.	Jawa Barat	16.805.854	0	16.805.854
19.	Jawa Tengah	12.096.454	0	12.096.454
20.	Daerah Istimewa Yogyakarta	1.269.265	0	1.269.265
21.	Jawa Timur	16.716.603	0	16.716.603
22.	Bali	1.454.640	0	1.454.640
23.	Nusa Tenggara Timur	1.798.753	0	1.798.753
24.	Nusa Tenggara Barat	2.154.843	0	2.154.843
25.	Gorontalo	504.662	0	504.662
26.	Sulawesi Barat	533.757	0	533.757
27.	Sulawesi Tengah	1.251.313	0	1.251.313
28.	Sulawesi Utara	1.229.069	0	1.229.069
29.	Sulawesi Tenggara	1.113.344	0	1.113.344
30.	Sulawesi Selatan	3.010.726	0	3.010.726
31.	Maluku Utara	454.943	0	454.943
32.	Maluku	665.371	0	665.371
33.	Papua Barat	172.965	0	172.965
34.	Papua	378.908	0	378.908
35.	Papua Tengah	638.616	0	638.616
36.	Papua Pegunungan	838.382	0	838.382
37.	Papua Selatan	162.852	0	162.852
38.	Papua Barat Daya	209.403	0	209.403
39.	Luar negeri	427.871	0	427.871

3. Kesalahan perhitungan yang menimbulkan selisih suara di atas terjadi karena adanya: (i) pelanggaran yang bersifat TSM; dan (ii) pelanggaran prosedur pemilihan umum, yang merusak integritas Pilpres 2024 dan merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dalam pelaksanaan pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

**V.1 PELANGGARAN TSM BERUPA NEPOTISME YANG DILAKUKAN OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO YANG KEMUDIAN MELAHIRKAN ABUSE OF POWER TERKOORDINASI GUNA MEMENANGKAN PASANGAN CALON NO. URUT 02 DALAM 1 PUTARAN**

4. Pilpres 2024 bukanlah pemilihan umum dalam artian sebenarnya karena telah didesain sedemikian rupa oleh Presiden Joko Widodo untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 putaran pemilihan.
5. Jauh sebelum dimulainya Pilpres 2024, telah muncul isu bahwa Presiden Joko Widodo hendak bermanuver untuk memastikan keberlanjutan kekuasaannya, baik dengan cara membuat masa jabatan presiden menjadi 3 periode sampai dengan memundurkan jadwal Pilpres 2024. Kebuntuan terhadap upaya tersebut kemudian membuat Presiden Joko Widodo bermanuver dan memajukan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk berduet dengan Prabowo Subianto sebagai peserta dalam Pilpres 2024 [**Bukti P-4**].
6. Guna bisa mendaftarkan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta dalam Pilpres 2024 tentu Presiden Joko Widodo perlu mengubah aturan main yang ada. Entah dengan skema apa, rangkaian pengujian terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu terjadi [**Bukti P-5**]. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo pun menggerakkan adik iparnya yang telah ia dudukkan sebagai Ketua MKRI untuk memengaruhi proses persidangan dan musyawarah. Meski akhirnya Hakim Konstitusi Y.M. Anwar Usman dinyatakan melanggar etika berat dan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MKRI, Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 yang membuka gerbang pendaftaran bagi Gibran Rakabuming Raka sudah terlanjur dibacakan (**lihat Bagian V.1 B angka 58 huruf a**).
7. Termohon yang menjadi gawang dalam proses pendaftaran calon peserta Pilpres 2024 kemudian juga dimanfaatkan untuk membuat manuver hukum lain, yaitu pengingkaran terhadap aturan yang dibuatnya sendiri dengan dalih mengikuti Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023. Termohon melanggar PKPU No. 19/2023 yang masih mensyaratkan usia 40 tahun dengan menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Meski Ketua Termohon, yaitu Hasyim Asy'ari, akhirnya dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik, namun lagi-lagi kerusakan sudah terjadi: Gibran Rakabuming Raka sudah menjadi kontestan dalam Pilpres 2024 sebagai Calon Wakil Presiden (**lihat Bagian V.1 A angka 28 huruf b**).
8. Seakan tak puas dengan kerusakan yang sudah terjadi pada MKRI dan Termohon, Presiden Joko Widodo kemudian menggunakan kekuasaannya sebagai kepala pemerintahan untuk membuat kerusakan yang lebih masif lagi. Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut sebagai “APBN”) diobrak-abrik agar bantuan sosial bisa membanjiri masyarakat. Presiden Joko Widodo bersama para menteri dan bahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia bergerak sendiri untuk membagikan bantuan sosial. Ironisnya, menteri yang justru paling berkepentingan, yaitu Menteri Sosial, malah tidak dilibatkan sama sekali (*lihat Bagian V.1 E angka 139*).

9. Bantuan sosial pun digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kepala desa. Mereka yang tidak membantu diancam untuk tidak lagi mendapatkan bantuan sosial (*lihat Bagian V.1 C angka 104*). Akibatnya, gelombang besar pembagian bantuan sosial yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terjadi (*lihat Bagian V.1 B angka 70 & 74*). Semua lini, mulai dari puncak pemerintahan hingga ke pemerintahan paling bawah, yaitu kepala desa, bergerak bersama untuk 1 tujuan: mendudukkan anak Presiden Joko Widodo di puncak kekuasaan pemerintahan.
10. Tak berhenti pada politisasi bantuan sosial, Presiden Joko Widodo memanfaatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Polri”) dan Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “TNI”) untuk mengintimidasi masyarakat yang seharusnya mereka lindungi. Keduanya dijadikan alat untuk membungkam suara sumbang dan untuk memaksa agar pilihan dijatuhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*lihat Bagian V.1 C angka 101*).
11. Presiden Joko Widodo juga tak lupa memanfaatkan ratusan penjabat (selanjutnya disebut sebagai “Pj.”) kepala daerah yang ia angkat sebagai “tim kampanye” dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Mereka ditugasi untuk memastikan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang di wilayahnya masing-masing. Jika menolak, pengusutan pidana akan dilakukan (*lihat Bagian V.1 C angka 103*).
12. Dari uraian di atas, terang bahwa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah pelanggaran TSM karena:
  - a. memanfaatkan seluruh struktur pemerintahan, mulai dari peradilan, penyelenggara pemilihan umum, pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa, Kepolisian maupun TNI untuk melakukan pelbagai *abuse of power* yang semata-mata bertujuan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran pemilihan;
  - b. dilakukan dengan terencana dan sangat rapi hingga dapat menggerakkan seluruh komponen pemerintahan dalam arti luas secara terorganisir dengan tujuan yang sama, yaitu agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran pemilihan; dan

- c. berdampak secara meluas, bukan hanya karena melibatkan seluruh komponen pemerintahan dalam arti luas, namun juga karena menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran pemilihan.
13. Oleh karena suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pilpres 2024 adalah suara yang lahir dari pelanggaran TSM, maka sudah selayaknya MKRI mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Pilpres 2024, dan melakukan pemungutan suara ulang dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pemohon.
- A. MKRI SEYOGIANYA MEMERIKSA PELANGGARAN TSM YANG DILAKUKAN UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DALAM 1 PUTARAN PEMILIHAN SEBAGAI BAGIAN DARI PEMERIKSAAN PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**
14. MKRI seyogianya memeriksa Permohonan *a quo* yang mempermasalahkan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang kemudian melahirkan *abuse of power* yang terkoordinasi karena: (i) adanya kekosongan hukum dalam UU Pemilu; dan (ii) instrumen penegakan hukum pemilihan umum tidaklah berjalan secara efektif.
15. **PERTAMA**, ADANYA KEKOSONGAN HUKUM DALAM UU PEMILU UNTUK MENCEGAH, MENGANGGULANGI SERTA MEMULIHKAN AKIBAT DARI NEPOTISME YANG MELAHIRKAN *ABUSE OF POWER* YANG TERKOORDINASI.
16. Pelanggaran yang terjadi di dalam Pilpres 2024 adalah pelanggaran yang *unprecedented* baik dalam konteks jenisnya, pelakunya, maupun skalanya. Masalahnya, pelanggaran yang terjadi tidaklah diatur dalam UU Pemilu—meski pelanggaran tersebut jelas berdampak besar pada perolehan suara para peserta Pilpres 2024.
17. Pelanggaran utama yang terjadi dalam Pilpres 2024 adalah nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk mendorong putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, atau Pasangan Calon Nomor Urut 2, untuk merengkuh tampuk kekuasaan melalui Pilpres 2024 dalam 1 putaran. Nepotisme ini kemudian melahirkan pelbagai bentuk *abuse of power* di seluruh jenjang kekuasaan dan pemerintahan.
18. Kendati pelanggaran terjadi dengan mahadahsyat, namun faktanya UU Pemilu tidak memiliki mekanisme untuk menanganinya. Kekosongan hukum yang ada UU Pemilu adalah mengenai jenis pelanggaran TSM yang diatur.



19. UU Pemilu hanya mengakui 2 jenis pelanggaran TSM, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 286 dan Pasal 463 ayat (1) *jo.* Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu berupa:
  - a. perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum; dan/atau
  - b. perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan umum dan/atau Pemilih (*money politics/vote buying*).
20. Kedua pelanggaran tersebut diserahkan pemeriksaan serta penyelesaiannya kepada Bawaslu.
21. UU Pemilu tidak mengatur mengenai nepotisme yang dilakukan oleh presiden sebagai pelanggaran TSM. Satu-satunya ketentuan dalam UU Pemilu yang mengatur hal yang cukup serupa dengan nepotisme adalah Pasal 282 dan Pasal 547 yang menyatakan:

Pasal 282 UU Pemilu:

*"Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye."*

Pasal 547 UU Pemilu:

*"Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)."*

22. Sayangnya kedua ketentuan di atas tidaklah cukup untuk menangkap apalagi mengatasi permasalahan nepotisme dan turunannya yang terjadi dalam Pilpres 2024. Sebabnya adalah:
  - a. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 dan Pasal 547 UU Pemilu hanyalah pelanggaran "biasa" yang dilakukan oleh individu dan bukan pelanggaran TSM;
  - b. jika pun pelakunya terbukti bersalah berdasarkan Pasal 547 UU Pemilu, hal tersebut hanya akan menjadi pelanggaran pribadi dan karenanya pidananya dikenakan pada pribadi pelakunya semata; dan
  - c. tidak adanya mekanisme pemulihan terhadap dampak pelanggaran yang sudah terjadi. Artinya, meski kebijakan yang ada benar merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon, namun mekanisme pidana yang ada tidak dapat mengembalikan kondisi kepada sebelum pelanggaran terjadi.

23. Dengan demikian, terang bahwa UU Pemilu tidak memiliki ketentuan hukum yang dapat menyelesaikan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang melahirkan *abuse of power* yang terkoordinasi.
24. **KEDUA**, INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM YANG SAAT INI ADA TIDAKLAH EFEKTIF.
25. Kendati UU Pemilu telah membuat pembagian tugas bagi penyelenggara pemilihan umum pada 3 lembaga yang berbeda, yaitu pelaksanaan yang dilakukan oleh Termohon, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, dan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum yang dilakukan oleh DKPP, namun faktanya ketiga lembaga tersebut tidaklah efektif di dalam menjalankan tugasnya sehingga membuat Pilpres 2024 menjadi pemilihan umum yang sarat dengan nepotisme.
26. Ketidakefektifan dari ketiga lembaga ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Tidak adanya independensi dari Termohon dalam melaksanakan Pilpres 2024;
  - DKPP melindungi Termohon dengan cara tidak mengindahkan putusannya sendiri; dan
  - Bawaslu tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilaporkan kepadanya.
27. **Pertama**, Termohon menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024.
28. Keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dapat dilihat dari proses pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang terbagi dalam 2 bagian berikut:
- Pembuatan Surat No. 1145/PL.01.4-SD/05/2023 (selanjutnya disebut sebagai "SKPU No. 1145/2023") [Bukti P-6] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [Bukti P-7] (selanjutnya disebut sebagai "KKPU No. 1378/2023");  
Keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 mulai terlihat tatkala Termohon segera menindaklanjuti Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 [Bukti P-8] yang dijadikan alasan untuk menerima Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden.

Ada 2 alasan yang menunjukkan bahwa Termohon berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu:

- 1) Termohon langsung menerapkan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 secara leksikal; dan
- 2) Termohon langsung menerapkan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah PKPU No. 19/2023.

Sehubungan dengan *alasan pertama*, penting untuk dipahami bahwa Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 adalah putusan pluralitas (*plurality decision/fragmented decision/no-clear-majority decision*) karena suara mayoritas hakim terbelah [Bukti P-9]. Hal ini tergambar dari tabel berikut:

**Tabel 4 Komposisi Pendirian Hakim Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023**

No.	Pendirian Hakim Konstitusi	Kedudukan	Hakim Konstitusi
1)	Suara Mayoritas	Mengabulkan permohonan sepanjang syarat usia 40 tahun dimaknai pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah	1. Y.M. Anwar Usman; 2. Y.M. M. Guntur Hamzah; 3. Y.M. Manahan M.P. Sitompul
		Mengabulkan permohonan sepanjang syarat usia 40 tahun dimaknai berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang	Y.M. Enny Nurbaningsih
		Mengabulkan permohonan sepanjang syarat usia 40 tahun dimaknai berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi	Y.M. Daniel Yusmic P. Foekh
2)	Pendapat Berbeda ( <i>Dissenting Opinion</i> )	Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum	Y.M. Suhartoyo
		Menolak permohonan	1. Y.M. Wahiduddin Adams; 2. Y.M. Saldi Isra
		Menyatakan permohonan gugur	Y.M. Arief Hidayat

Dari tabel di atas tampak bahwa memang suara mayoritas hakim konstitusi menyetujui untuk mengabulkan permohonan untuk menambahkan norma terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu, namun demikian terdapat keterbelahan suara mayoritas tersebut yang membuat amar putusan tidak serta dibaca

memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam kondisi yang demikian ini, Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 tidaklah bisa dibaca secara leksikal saja, namun seharusnya dibaca menggunakan doktrin *Marks rule* [Bukti P-9] yang telah lazim diterapkan dalam praktik peradilan di Amerika Serikat sejak tahun 1977 mulai dari perkara *Marks v. United States*, 430 U.S. 188, yaitu dengan menggunakan *narrowest grounds rules*, yaitu melihat lingkup paling sempit dari pendirian yang disepakati bersama oleh mayoritas hakim [Bukti P-10] sebagaimana dikutip sebagai berikut:

*“When a fragmented Court decides a case and no single rationale explaining the result enjoys the assent of five Justices, ‘the holding of the Court may be viewed as that position taken by those Members who concurred in the judgments on the narrowest grounds...”*

Terjemahan [Bukti P-10A]:

*“Manakala Pengadilan yang terbelah memutuskan perkara dan tidak ada rasio tunggal yang menerangkan hasil dan mendapatkan persetujuan dari Hakim Agung, ‘pendirian Pengadilan dapat dilihat sebagai posisi yang diambil oleh Anggota yang setuju terhadap keputusan atas dasar yang paling sempit...”*

Dengan menerapkan *Marks rule*, maka cara baca terhadap Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5 Komposisi Pendirian Mayoritas Hakim Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023**

No.	Hakim pada Suara Mayoritas	Perluasan Makna Pasal 169 huruf q UU Pemilu		
		Gubernur	Bupati/Walikota	Anggota DPR, DPD dan/atau DPRD
1)	Y.M. Anwar Usman	✓	✓	✓
2)	Y.M. M. Guntur Hamzah	✓	✓	✓
3)	Y.M. Manahan M.P. Sitompul	✓	✓	✓
4)	Y.M. Enny Nurbaningsih	✓	✗	✗
5)	Y.M. Daniel Yusmic P. Foekh	✓	✗	✗
<b>Jumlah</b>		5 hakim setuju	3 hakim setuju	3 hakim setuju

Merujuk pada tabel di atas, menjadi terang bahwa mayoritas hakim konstitusi dalam Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 **hanya setuju** untuk memperluas makna Pasal 169 huruf q UU Pemilu pada lingkup yang paling sempit, yaitu sepanjang syarat usia 40 tahun atau **berpengalaman sebagai gubernur**.

Dengan konstruksi hukum dalam Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 yang tidak dapat dibaca secara leksikal di atas, perbuatan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2023 untuk:

- 1) membuat dan mengirimkan SKPU No. 1145/2023 kepada seluruh partai politik yang pada intinya meminta kepada seluruh partai politik untuk berpegang pada Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023; dan
- 2) menetapkan KKPU No. 1378/2023 yang mengubah formulir verifikasi data calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga memuat frasa "*pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepada daerah*"—yang justru tidak merujuk pada Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023, dan malah merujuk pada PKPU No. 19/2023 yang mana syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*",

jelas menunjukkan bahwa Termohon sudah memiliki tafsirnya sendiri terhadap Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023, yaitu bahwa Gibran Rakabuming Raka harus bisa dijadikan calon kontestan dalam Pilpres 2024.

Jika Termohon tidak berpihak, maka seyogyanya mengambil sikap yang hati-hati dalam menyikapi Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 yang merupakan putusan pluralitas dan **baru sekali terjadi** sepanjang sejarah MKRI melakukan pengujian terhadap undang-undang. Artinya, Termohon seyogyanya bersurat dan menanyakan kepada MKRI mengenai cara menafsirkan serta menerapkan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 dan tidak serta merta memiliki tafsir sendiri dalam membaca Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023, di mana pada muaranya menguntungkan Gibran Rakabuming Raka sehingga dapat menjadi kontestan dalam Pilpres 2024.

Atau jika pun tidak demikian, seyogyanya Termohon perlu menunggu sikap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut sebagai "DPR") dalam menerapkan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 dengan merevisi UU Pemilu. Hal mana bersesuaian dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana kali terakhir diubah melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2022.

Sehubungan dengan alasan kedua, keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga terlihat dengan dikangkanginya PKPU No. 19/2023.

Secara teoretis dan praktis, peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan akan berlaku secara terus-menerus sampai peraturan yang

bersangkutan dicabut oleh peraturan baru atau dinyatakan tidak berlaku melalui putusan pengadilan.

Faktanya, pada saat Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan diri sebagai calon Wakil Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu pada tanggal 25 Oktober 2023, PKPU No. 19/2023 masih berlaku secara utuh, termasuk syarat bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden berupa "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*".

Ironisnya, Termohon dengan seenaknya mengabaikan PKPU No. 19/2023 dan langsung menerapkan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023. Padahal, adalah Termohon sendiri yang mengundang PKPU No. 19/2023, dan Termohon berwenang pula untuk mengubah PKPU No. 19/2023. Artinya, tidak ada 1 alasan pun bagi Termohon untuk tidak mengubah PKPU No. 19/2023 guna menyesuaikan isinya dengan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 dan kemudian baru menerapkannya.

Termohon baru mengubah PKPU No. 19/2023 setelah pendaftaran Gibran Rakabuming Raka semata-mata untuk memastikan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka dapat dilakukan tanpa hambatan. Sebab, untuk mengubah PKPU No. 19/2023, Termohon harus berkonsultasi dengan DPR (*vide* Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu) yang tentunya dapat menyuarakan keberatannya. Artinya, ***jika*** PKPU No. 19/2023 ***diubah sebelum pendaftaran*** Gibran Rakabuming Raka, ***ada kemungkinan munculnya hambatan dalam proses konsultasi dengan DPR.***

Berdasarkan uraian di atas, terang bahwa Termohon telah melakukan pelbagai tindakan yang tidak berdasarkan hukum guna memastikan agar Gibran Rakabuming Raka dapat diterima sebagai calon Wakil Presiden. Hal ini jelas menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Uraian di atas pun membuktikan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidaklah memenuhi syarat untuk menjadi calon Wakil Presiden, dan karenanya sudah seyogianya didiskualifikasi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada Bagian V.3 Permohonan *a quo*.

b. Penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden; dan

Pada saat ketiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2024 melakukan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, peraturan Termohon yang berlaku adalah PKPU No. 19/2023.

Secara detail, Termohon **menerima pendaftaran** melalui:

- 1) Berita Acara No. 1582/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 27 Oktober 2023 [**Bukti P-11**] untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 2) Berita Acara No. 1583/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 27 Oktober 2023 [**Bukti P-12**] untuk Pemohon; dan
- 3) Berita Acara No. 1584/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 27 Oktober 2023 [**Bukti P-13**] untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2,

serta **melakukan verifikasi dokumen persyaratan** melalui:

- 1) Berita Acara No. 1587/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 [**Bukti P-14**];
- 2) Berita Acara No. 1588/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemohon [**Bukti P-15**]; dan
- 3) Berita Acara No. 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 [**Bukti P-16**],

berdasarkan PKPU No. 19/2023 sebagaimana tergambar dalam Tabel di bawah ini:

**Tabel 6 Perbandingan Tanggal Pendaftaran, Penerimaan dan Verifikasi masing-masing Pasangan Calon**

<b>Pasangan Calon</b>	<b>Tanggal Pendaftaran</b>	<b>Tanggal Penerimaan</b>	<b>Tanggal Verifikasi</b>
Pasangan Calon Nomor Urut 1	19 Oktober 2023	27 Oktober 2023	28 Oktober 2023
Pasangan Calon Nomor Urut 2	25 Oktober 2023	27 Oktober 2023	28 Oktober 2023
Pemohon	19 Oktober 2023	27 Oktober 2023	28 Oktober 2023

Pada tanggal pendaftaran, penerimaan dan verifikasi sebagaimana tertulis di atas, peraturan Termohon yang berlaku sehubungan dengan pencalonan peserta Pilpres 2024 adalah PKPU No. 19/2023. Hal ini terbukti dari digunakannya jadwal, tahapan dan seluruh lampiran PKPU No. 19/2023 dalam proses pendaftaran, penerimaan dan verifikasi.

Permasalahannya adalah di dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU No. 19/2023 dinyatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*". Syarat ini jelas tidak dipenuhi oleh calon Wakil Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Gibran Rakabuming Raka.

Pada tanggal 25 Oktober 2023, yaitu tatkala Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, **usia dari calon Wakil Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2**, yaitu Gibran Rakabuming Raka adalah **36 (tiga puluh enam) tahun [Bukti P-17]**. Yang artinya, pada saat pendaftaran, calon Wakil Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU No. 19/2023.

Akhirnya pada tanggal 13 November 2023, Termohon tetap menerima dan bahkan meloloskan verifikasi berkas dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam penetapan yang diumumkan oleh Termohon pada tanggal tersebut. Artinya, Termohon telah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, yaitu PKPU No. 19/2023 demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Tindakan Termohon ini telah dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik oleh DKPP melalui Putusan No. 135-PKE-DKPP/XII/2023, No. 136-PKE-DKPP/XII/2023, No. 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan No. 141-PKE-DKPP/XII/2023 **[Bukti P-18]** yang dibacakan pada tanggal 5 Februari 2024 yang menyatakan sebagai berikut:

*"Berdasarkan uraian tersebut di atas, DKPP berpendapat, dalil aduan Para Pengadu sepanjang dalil [4.1.1], [4.1.3] dan [4.1.4] terbukti dan jawaban Para Teradu tidak meyakinkan DKPP. Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Para Teradu melanggar Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 15 huruf c, dan Pasal 19 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu...;"*



29. Uraian di atas membuktikan keberpihakan Termohon sebagai pelaksana Pilpres 2024 yang menyebabkan Termohon tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
30. **Kedua**, DKPP melindungi Termohon dengan cara tidak mengindahkan putusannya sendiri.
31. Ketua Termohon, yaitu Hasyim Asy'ari, telah dilaporkan setidaknya 9 kali atas dugaan pelanggaran kode etik, yang kemudian berujung pada pengenaan 4 kali sanksi oleh DKPP sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 7 Daftar Sanksi yang Dijatuhkan kepada Hasyim Asy'ari**

Tanggal	30 Maret 2023	3 April 2023	9 Oktober 2023	5 Februari 2024
Sanksi	Sanksi peringatan	Sanksi peringatan keras terakhir	Sanksi peringatan keras	Sanksi peringatan keras terakhir
Putusan	Putusan No. 14-PKE-DKPP/II/2023 [Bukti P-19]	Putusan No. 35-PKE-DKPP/II/2023 dan No. 39-PKE-DKPP/II/2023 [Bukti P-20]	Putusan No. 110-PKE-DKPP/IX/2023 [Bukti P-21]	Putusan No. 135-PKE-DKPP/XII/2023, No. 136-PKE-DKPP/XII/2023, No. 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan No. 141-PKE-DKPP/XII/2023 [Bukti P-18]

32. Oleh karena pada tanggal 3 April 2023, Hasyim Asy'ari selaku Ketua Termohon sudah dijatuhi dengan **sanksi peringatan keras terakhir** sesuai dengan Pasal 37 ayat 4a huruf c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana kali terakhir diubah melalui Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 01 Tahun 2022, maka sudah barang tentu sanksi peringatan tidak bisa lagi dijatuhkan kepada Hasyim Asy'ari selaku Ketua Termohon.
33. Ironisnya, DKPP malah masih menjatuhkan sanksi peringatan pada tanggal 25 Oktober 2023, dan sanksi peringatan keras terakhir pada tanggal 5 Februari 2024. Padahal, penjatuhan sanksi kedua dan ketiga ini membuktikan 2 hal:
  - a. bahwa Hasyim Asy'ari selaku Ketua Termohon telah berkali-kali melakukan pelanggaran kode etik; dan

- b. bahwa sanksi peringatan tidaklah cukup untuk mencegah Hasyim Asy'ari selaku Ketua Termohon dalam melakukan pelanggaran kode etik lain.
34. DKPP yang jelas mengetahui bahwa Hasyim Asy'ari selaku Ketua Termohon sudah berkali-kali mengulangi pelanggaran kode etik, bukannya meningkatkan sanksi agar efek prevensi dapat muncul, malah mengulangi penjatuhan sanksi teguran yang tentu membuat Hasyim Asy'ari selaku Ketua Termohon merasa aman untuk kembali melakukan pelanggaran kode etik lain. Hal ini secara sempurna menunjukkan keberpihakan dari DKPP kepada Termohon yang dipimpin oleh Hasyim Asy'ari.
35. Langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asy'ari selaku Ketua Termohon semakin tampak dengan membandingkan sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Hasyim Asy'ari dan kepada Arief Budiman yang merupakan ketua Termohon pada periode 2017-2022 sebagaimana terlihat dari tabel berikut:

**Tabel 8 Perbandingan Sanksi yang Dijatuhkan oleh DKPP kepada Hasyim Asy'ari dan kepada Arief Budiman**

<b>Putusan</b>	- Putusan No. 35-PKE-DKPP/II/2023 dan No. 39-PKE-DKPP/II/2023 [Bukti P-20]	Putusan No. 123-PKE-DKPP/X/2020 [Bukti P-22]
<b>Teradu</b>	Hasyim Asy'ari	Arief Budiman
<b>Sanksi</b>	Sanksi peringatan berat terakhir	Sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua
<b>Pelanggaran</b>	Pelanggaran Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum: - Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan c (Prinsip mandiri dan adil dalam menjaga integritas); - Pasal 6 ayat (3) huruf e dan f jo. Pasal 15 huruf a, d, dan g (Prinsip proporsional dan profesional dalam menjaga profesionalitas); - Pasal 7 ayat (1) (Sumpah/janji anggota Komisi Pemilihan Umum);	Pelanggaran Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum: - Pasal 11 huruf a dan huruf b (Prinsip berkepastian hukum); - Pasal 14 huruf c (Prinsip proporsional); - Pasal 15 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf f (Prinsip profesional); dan - Pasal 19 huruf c, huruf e dan huruf d (Prinsip kepentingan umum).

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 8 huruf a, b, g, h, i, j, dan l (Prinsip kemandirian);</li> <li>- Pasal 11 huruf d (Prinsip berkepastian hukum);</li> <li>- Pasal 12 huruf a dan b (Prinsip tertib);</li> <li>- Pasal 14 huruf c (Prinsip proporsional);</li> <li>- Pasal 15 (Prinsip profesional);</li> <li>- Pasal 16 huruf e (Prinsip akuntabel); dan</li> <li>- Pasal 19 huruf f (Prinsip kepentingan umum).</li> </ul>	
--	--	--

36. Tabel di atas secara terang menunjukkan betapa DKPP berupaya melindungi Hasyim Asy'ari selaku Ketua Termohon. Meski DKPP menyatakan bahwa Hasyim Asy'ari melakukan lebih banyak pelanggaran etika dibandingkan dengan Arief Budiman, namun entah mengapa DKPP menjatuhkan sanksi yang jauh lebih ringan kepada Hasyim Asy'ari.
37. Sikap DKPP jelas menunjukkan bahwa DKPP berupaya untuk mempertahankan Hasyim Asy'ari selaku Ketua Termohon. Dengan melihat bahwa pada akhirnya Hasyim Asy'ari selaku Ketua Termohon menjadi pintu masuk terdaftarnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peserta dalam Pilpres 2024, maka terang pula bahwa perlindungan yang diberikan oleh DKPP kepada Hasyim Asy'ari selaku Ketua Termohon bertujuan untuk memastikan agar Termohon dipimpin oleh pihak yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
38. Uraian di atas menunjukkan betapa DKPP berupaya untuk melindungi Termohon, dan karenanya DKPP malah menjadi lembaga yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, dan menjadi kontributor besar terhadap saratnya nepotisme dalam Pilpres 2024.
39. **Ketiga**, Bawaslu tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilaporkan kepadanya.
40. Selama proses pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024, Pemohon telah melaporkan pelbagai jenis pelanggaran yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Bawaslu. Namun demikian, yang terjadi adalah:

- a. Laporan pelanggaran yang disampaikan tidak diproses secara layak oleh Bawaslu, khususnya yang diajukan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, Kementerian Pertahanan, dan/atau Partai Gerakan Indonesia Raya, sebagai berikut:
- 1) Bawaslu telah menerima Laporan No. 004/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tertanggal 5 Januari 2024 [**Bukti P-23**], namun laporan tersebut tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel sebagaimana diberitahukan tanggal 10 Januari 2024 [**Bukti P-24**]. Bawaslu tidak memberikan penjelasan yang layak mengenai kenapa laporan itu ditolak.
  - 2) Bawaslu telah menerima Laporan No. 012/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tertanggal 15 Januari 2024 [**Bukti P-25**], namun laporan tersebut tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel sebagaimana disampaikan dalam Pemberitahuan Status Laporan No. 56/PP.00.00/K1/01/2024 tertanggal 18 Januari 2024 [**Bukti P-26**]. Bawaslu tidak memberikan penjelasan yang layak mengenai kenapa laporan itu ditolak.
- b. Laporan pelanggaran yang disampaikan oleh pemohon tidak digubris oleh Bawaslu, khususnya yang diajukan terhadap Ir. H. Joko Widodo dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu:
- 1) Tidak adanya tindak lanjut terhadap Laporan No. 013/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tertanggal 22 November 2023 di mana Gibran Rakabuming Raka dilaporkan karena menghadiri acara Silaturahmi Nasional Desa 2023 yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Aparat Desa [**Bukti P-27**].
  - 2) Tidak adanya tindak lanjut terhadap Laporan No. 25/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tertanggal 8 Desember 2023 di mana Gibran Rakabuming Raka dilaporkan karena melakukan blusukan di daerah Penjaringan Jakarta Utara dengan membagikan susu kepada anak-anak [**Bukti P-28**].
  - 3) Tidak adanya tindak lanjut terhadap Laporan No. 017/LP/PP/PROV/11.00/II/2024 dan No. 018/LP/PP/PROV/11.00/II/2024 di mana Ir. H. Joko Widodo dilaporkan karena membagikan Bantuan Sosial dalam Kunjungan Kerja di Desa Margagiri, Banten bersebelahan dengan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Nomor 2. Bahkan di dalam laman resmi Bawaslu ([sigaplapor.bawaslu.go.id](http://sigaplapor.bawaslu.go.id)), kedua laporan ini tidak ditemukan [**Bukti P-29 & P-30**].
  - 4) Tidak adanya tindak lanjut terhadap Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 032/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tertanggal 13 Desember 2023 di mana Pasangan Calon Nomor 2 dilaporkan karena memutar iklan kampanye di Radio Publica [**Bukti P-31**].

41. Uraian di atas menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian pelanggaran yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Bawaslu bukan hanya tak efektif dalam mencegah terulangnya pelanggaran, namun juga menunjukkan ketidakseriusan Bawaslu dalam “mengawasi” jalannya pemilihan umum—meski pemilihan umum adalah pengejawantahan paling paripurna dari kedaulatan rakyat.
42. Dengan adanya kekosongan hukum dalam UU Pemilu dan ketidakefektifan penyelenggara Pilpres 2024 untuk dapat mencegah, menangani maupun mengoreksi nepotisme yang melahirkan *abuse of power* yang terkoordinasi, maka muncul pertanyaan: manakala nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terjadi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 putaran, lembaga manakah yang seyogianya berwenang untuk menyelesaikannya?
43. Menurut hemat Pemohon, lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran TSM berbentuk nepotisme adalah MKRI. Ada 4 alasan untuk menerangkan dalil Pemohon ini, yaitu:

a. MKRI sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman tidak seyogianya menolak perkara

Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman melarang pengadilan untuk menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas.

Dalam perkara *a quo*, yang menjadi pokok masalah adalah pelanggaran TSM berbentuk nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi yang tidak diatur penyelesaiannya di dalam UU Pemilu. UU Pemilu hanya mengatur penyelesaian bagi 2 jenis pelanggaran TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 286 dan Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu. Artinya, ada kekosongan hukum sehubungan dengan penyelesaian pelanggaran TSM di dalam UU Pemilu.

Dengan diajukan Permohonan ini dan ditambah dengan kekosongan hukum yang ada, sudah barang tentu MKRI perlu untuk melakukan “penemuan hukum” guna dapat menerima, memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini.

Adapun faktor-faktor yang seyogianya menjadi pedoman dalam melakukan penemuan hukum adalah desain konstitusional MKRI sehubungan dengan PPHU serta kedudukan kelembagaan MKRI sebagai bagian dari cabang kekuasaan yudikatif yang akan diuraikan di bawah ini.

- b. MKRI adalah lembaga yang didesain sebagai penjaga dan pelindung konstitusi  
MKRI didesain sebagai lembaga penjaga dan pelindung konstitusi. Implikasi logis dari desain ini adalah adanya tanggung jawab bagi MKRI untuk memastikan terjaganya dan terlindunginya konstitusi dalam setiap pelaksanaan kewenangannya, termasuk kewenangan untuk menyelesaikan sengketa PHPU.

Kewenangan MKRI sehubungan dengan pemilihan umum diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk...memutus **perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***"

Kewenangan ini **jauh lebih luas** dibandingkan dengan apa yang termuat dalam Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan: "*Dalam hal terjadi **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi...***"

Frasa "hasil pemilihan umum" dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa semangat pemberian kewenangan ini tidak hanya agar MKRI dapat menjadi "Mahkamah Kalkulator" yang **sekedar mencocokkan hasil perhitungan suara** dengan cara mencari kesalahan yang menyebabkan perbedaan hasil perhitungan suara layaknya seorang auditor. Hal ini berbeda dengan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu yang sekedar menjadikan MKRI sebagai "Mahkamah Kalkulator".

Jika MKRI hanya sekedar bertindak sebagai "Mahkamah Kalkulator", tidaklah perlu negarawan yang sekaligus begawan hukum yang melakukannya. Cukup berikan kesalahan perhitungan kepada auditor saja. Pilihan frasa "hasil pemilihan umum" dengan sengaja diambil agar MKRI dapat menjalankan kewenangan ini sembari tetap menjaga marwahnya sebagai *the guardian of the constitution*.

Pemilihan umum diatur di dalam UUD NRI 1945, khususnya di dalam Pasal 22E. Di dalamnya diatur beberapa asas dalam pelaksanaan pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas-asas inilah yang harus dijaga oleh MKRI tatkala memeriksa sengketa PHPU.

Pelanggaran TSM sudah barang tentu merusak, bahkan menghancurkan, asas-asas tersebut. Kebebasan tak lagi ada dengan *abuse of power* yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Kejujuran musnah dengan adanya nepotisme. Dan bagaimana mungkin keadilan dapat terwujud tatkala

penyelenggaraan pemilihan umum telah dipenuhi dengan nepotisme dan *abuse of power* yang ditujukan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.

Dengan kondisi yang demikian ini, asas-asas pemilihan umum sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 mustahil dapat membumi tatkala MKRI hanya mengambil posisi sebagai "Mahkamah Kalkulator" saja. MKRI perlu, dan bahkan harus, mengambil peran yang lebih guna dapat menjaga marwahnya sendiri. Peran lebih tersebut tentunya adalah memeriksa pelanggaran TSM yang tidak diatur dalam UU Pemilu yang secara faktual berpengaruh pada perolehan suara dalam pemilihan umum.

Sebaliknya, jika MKRI menggunakan pendekatan formalistik terhadap kewenangannya yang diatur dalam UU Pemilu, maka sebagai pengadilan, MKRI akan menjelma menjadi "*perfect agent of a political order*" sebagaimana digambarkan oleh Armen Mazmanyany [Bukti P-32] yang dikutip berikut ini:

*"Depoliticized or, rather, 'deconstitutionalized' nonconstitutional judiciary of the Kelsenian model runs the risk of being overly formalistic; if so, it may be a perfect agent of a political order in the given country, but the lack of sensitivity to Sartori's constitutional 'telos' will make it an imperfect agent of political freedom."*

Terjemahan [Bukti P-32A]:

*"Depolitisasi, atau, lebih tepatnya, 'dekonstitusionalisasi' peradilan non-konstitusional model Kelsen berisiko menjadi terlalu formalistik; jika demikian, maka peradilan mungkin menjadi agen yang sempurna dalam menciptakan tatanan politik di suatu negara, namun kurangnya kepekaan terhadap 'tujuan' konstitusional Sartori akan menjadikannya sebagai agen cacat atas kebebasan politik."*

- c. MKRI sebagai bagian dari cabang kekuasaan yudikatif secara institusional berwenang untuk mengawasi jalannya pelaksanaan kewenangan cabang kekuasaan eksekutif

Secara internasional, telah diakui bahwa lembaga peradilan, khususnya peradilan konstitusi, berperan penting dalam menjaga integritas pemilihan umum. Fungsinya, menurut Armen Mazmanyany [Bukti P-33] adalah:

*"They are an important check on the actions of the legislative and executive branches, as well as on electoral management bodies (EMBs), throughout the electoral cycle.*

*...*

*Ultimately, courts can review results of voting and invalidate fraudulent polls and elections."*

Terjemahan [Bukti P-33A]:

*"Mereka [pengadilan] merupakan pengawas penting dari tindakan-tindakan cabang legislatif dan eksekutif, sekaligus badan penyelenggara pemilu (EMB), sepanjang siklus pemilihan umum.*

*...  
Pada akhirnya, pengadilan dapat menguji hasil pemungutan suara dan membatalkan pemungutan suara dan pemilihan umum yang curang."*

Dalam konteks *check and balances* Indonesia, setiap cabang kekuasaan saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain agar tidak ada cabang kekuasaan negara yang tidak terbatas (*power limits power*). MKRI pun hadir sebagai bagian dari sistem *check and balances* ini. Setiap kewenangan MKRI didesain dapatlah dimaknai sebagai alat untuk mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan negara lainnya.

Sebagai contoh, kewenangan pengujian undang-undang ada untuk mengawasi dan mengimbangi kekuasaan legislatif yang bersama-sama diampu oleh Presiden dan DPR. Sedangkan dalam konteks PPU, tentunya kewenangan MKRI ada untuk mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan eksekutif yang bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Lagi-lagi, jika MKRI hanya memeriksa "perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden", maka sejatinya MKRI hanya bertindak sebagai pelaksana UU Pemilu dan justru mengabaikan amanatnya dalam UUD NRI 1945. Hal ini tentunya akan mengarah pada situasi yang dialami oleh peradilan konstitusi di Belarus yang hanya menjadi pelaksana dari cabang kekuasaan eksekutif sebagaimana digambarkan oleh Alexander Vashkevich [Bukti P-34] sebagaimana dikutip berikut ini:

*"Thus, strict dependence of judges and courts on the president and the local presidential 'vertical' has been established in the country. The judicial branch has lost a considerable part of its independence. Ignoring the provisions of the Constitution and legislation, the courts have become obedient executors of the directives of the executive branch. Total control over the judiciary is an important factor that allows the regime to keep its power and repress its political opponents."*

Terjemahan [Bukti P-34A]:

*"Dengan demikian, ketergantungan yang ketat antara hakim dan pengadilan terhadap presiden dan sistem 'vertikal' kepresidenan lokal telah terbentuk di negara ini. Cabang yudisial telah kehilangan sebagian besar independensinya. Dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan, pengadilan telah menjadi pelaksana yang patuh*



*terhadap arahan cabang eksekutif. Kontrol total terhadap sistem peradilan merupakan faktor penting yang memungkinkan rezim tersebut mempertahankan kekuasaannya dan menindas lawan politiknya.”*

Atau, jika meminjam istilah dari Wojciech Sadurski [Bukti P-35], peradilan konstitusi di Belarus telah menjadi “sham institution” yang secara sempurna menunjukkan kondisi demokrasi di negara tersebut. Lengkapnya dikatakan:

*“...while the Court has been stripped of the power to declare that the president has violated the constitution. Put simply, the Constitutional Court of Belarus has been turned into a sham institution, which accurately reflects the current sorry state of democracy and the rule of law in that Republic.”*

Terjemahan [Bukti P-35A]:

*“...sementara Mahkamah telah dicabut kewenangannya untuk menyatakan presiden melanggar konstitusi. Sederhananya, Mahkamah Konstitusi Belarus telah diubah menjadi lembaga palsu, yang secara akurat mencerminkan keadaan demokrasi dan supremasi hukum yang menyedihkan di Republik tersebut.”*

Dengan kondisi yang demikian ini, sudah barang tentu *check and balances* yang akan terjadi hanyalah formalitas belaka. Di titik ini, pertanyaan yang tersisa pun sederhana: inikah rezim yang hendak diwariskan?

- d. MKRI telah membangun praktik hukum yang mengantisipasi penggunaan kekuasaan sebagai jalan untuk memenangkan pemilihan umum

Di dalam Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 [Bukti P-36], MKRI sebenarnya telah membangun sebuah logika hukum yang pada intinya menyatakan bahwa hegemoni kekuasaan yang tidak terawasi dalam proses pemilihan umum dapat menghasilkan pemilihan umum yang penuh kecurangan dan karenanya perlu untuk diulang.

Lengkapnya, MKRI menyatakan:

***“Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan...”***

***...menimbang bahwa, Mahkamah memandang penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Konawe Selatan diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan***

karena pelanggaran-pelanggaran yang dapat dibuktikan di hadapan sidang Mahkamah sifatnya sudah sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan menjelang dan selama pencoblosan. **Penyelenggara Pemilu** maupun **institusi-institusi terkait di Kabupaten Konawe Selatan tidak berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran** dengan mengemukakan alasan-alasan yang bersifat formalistik belaka. **Institusi-institusi hukum terkait sering tidak berdaya apabila menghadapi hegemoni kekuasaan setempat lebih-lebih jika diperparah oleh pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.**

**Dalam kondisi demikian, Mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (judicial power) tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi dan tidak memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. Bahwa berdasarkan pandangan dan penilaian hukum di atas dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat yang harus dilakukan adalah pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Konawe Selatan.”**

Kutipan di atas menggarisbawahi kegagalan penyelenggara pemilihan umum yang terjadi karena adanya hegemoni kekuasaan—hal mana merupakan refleksi sempurna dari Pilpres 2024.

Dalam situasi yang demikian itu, MKRI memilih untuk berperan dan membuat suatu praktik hukum yang akan menjadi fondasi dalam melakukan pemeriksaan sengketa PHPU yang melibatkan hegemoni kekuasaan—sebagaimana dipermasalahkan dalam Permohonan *a quo*. Dalam situasi yang jauh lebih genting sebagaimana terjadi saat ini, seyogianya MKRI kembali mengambil peran serupa.

44. Jika MKRI berkeras bahwa dirinya hanya berwenang untuk memeriksa “hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”, maka sama saja MKRI melegitimasi kecurangan dalam proses pemilihan umum. Pesan yang akan diberikan adalah “*berbuat curanglah, securang-curangnya sehingga selisih suaranya begitu besar, niscaya Anda akan memenangkan pemilihan umum.*” Atau dengan kata lain, MKRI akan menghantarkan bangsa ini pada matinya demokrasi.
45. Karenanya, MKRI harus keluar dari zona nyamannya dan masuk ke area yang lebih luas demi kepentingan demokrasi yang ditegakkan atas dasar kejujuran dan keadilan. MKRI perlu kembali pada desain konstitusional awal yang ditetapkan baginya, yaitu untuk “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Hanya dengan demikian, Indonesia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan demokrasinya.

**B. PELANGGARAN TSM YANG TERJADI DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 ADALAH NEPOTISME YANG MELAHIRKAN ABUSE OF POWER TERKOORDINASI MENYEBABKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 MEMENANGKAN PILPRES 2024 DALAM 1 PUTARAN**

46. Pelanggaran TSM yang dipermasalahkan dalam Permohonan *a quo* adalah nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo semata-mata demi memastikan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam 1 putaran.
47. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tak hanya dilakukan pada saat Pilpres 2024 berlangsung, namun telah dimulai jauh sebelumnya sehingga proses Pilpres 2024 pada dasarnya hanya merupakan formalitas belaka.
48. Sehubungan dengan pembuktian mengenai ada tidaknya nepotisme, maka penting untuk melihat standar beban pembuktian sehubungan dengan perkara PHPU di MKRI sebagaimana dimuat dalam Putusan No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 [Bukti P-37] yang menyatakan:

*“Bahwa dengan demikian, meskipun KPU sebagai Termohon tidak memberikan jawaban terhadap dalil Pemohon a quo, namun karena dalil Pemohon sendiri tidak diuraikan dengan jelas dan tidak didukung dengan alat bukti, maka Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai kecurangan terkait daftar pemilih tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.”*

49. Ada 2 hal yang perlu dijawab dengan menggunakan pedoman di atas, yaitu:
- Bagaimanakah beban pembuktian yang digunakan dalam perkara PHPU?
  - Siapakah yang dibebankan kewajiban pembuktian dalam perkara PHPU?
50. *Pertama*, sehubungan dengan beban pembuktian, tampak jelas bahwa beban yang diberikan oleh MKRI untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran adalah **adanya alat bukti**. Itu saja.
51. Frasa “didukung dengan alat bukti” dalam Putusan No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 seyogianya dimaknai sebagai pembuktian formil karena **tidak mensyaratkan jumlah alat bukti dan tidak pula ditujukan untuk menimbulkan keyakinan hakim**. Artinya, dengan merujuk pada Putusan No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019, beban pembuktian dalam perkara PHPU adalah sama dengan beban pembuktian pada perkara perdata, atau dikenal dengan sebutan *balance of probabilities*.

52. *Jika pun* yang dimaksud oleh MKRI dalam Putusan No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bukanlah pembuktian formil atau *balance of probabilities*, karena perkara PHPU bukan perkara perdata, maka beban pembuktiannya pun sudah barang tentu berada di bawah standar pembuktian pidana, yang adalah *beyond reasonable doubt*.
53. Pendekatan beban pembuktian semacam ini, yang berada di atas *balance of probabilities* namun di bawah *beyond reasonable doubt*, digunakan di pelbagai negara di dunia dalam memeriksa perkara sehubungan dengan pemilihan umum. Dua contoh yang bisa diberikan sehubungan dengan standar pembuktian ini adalah di Malawi dan di Kenya yang masing-masingnya dikutip di bawah ini:

Arthur Peter Mutharika & The Electoral Commission v. Saulos Klaus Chilima & Lazarus McCarthy Chakwera [2020] MWSC 13 [Bukti P-38]:

*"Whereas other jurisdictions might advocate different levels of standard of proof, in our considered view, having particular regard to how our Constitution views and guards the human rights of the people (see: section 44 of the Constitution), and further bearing in mind the heavy duties both the Constitution and electoral statutes place on the Commission, we do not believe that it could have been the scheme of the law to saddle a petitioner with an onerous burden of proof in the discharge of the initial burden of proof. In our view, ...our position is that the petitioner should discharge this initial **burden of proof with a prima facie standard of proof**, before the burden shifts to the Commission as a duty bearer."*

Terjemahan [Bukti P-38A]:

*"Walaupun yurisdiksi lain mungkin menganjurkan tingkat standar pembuktian yang berbeda, dalam pandangan kami, dengan memperhatikan secara khusus bagaimana Konstitusi kita memandang dan melindungi hak asasi manusia (lihat: pasal 44 Konstitusi), dan lebih jauh lagi mengingat beratnya tugas-tugas yang dibebankan oleh Konstitusi dan undang-undang pemilihan umum kepada Komisi, kami tidak yakin bahwa hal tersebut merupakan skema hukum untuk membebani pemohon dengan beban pembuktian yang berat guna melepaskan beban pembuktian awal. Dalam pandangan kami, ...posisi kami adalah bahwa pemohon harus memenuhi beban pembuktian awal ini dengan standar pembuktian prima facie, sebelum beban tersebut berpindah ke Komisi sebagai pengembalian tugas."*

Raila Amolo Odinga & another v. Independent Electoral and Boundaries Commission & 2 others [2017] KESC 42 [Bukti P-39]:

*"We maintain that, in electoral disputes, **the standard of proof remains higher than the balance of probabilities but lower than beyond reasonable doubt...**"*

Terjemahan [Bukti P-39A]:

*“Kami berpendapat bahwa, dalam sengketa pemilihan umum, standar pembuktian tetap lebih tinggi dibandingkan keseimbangan probabilitas, namun lebih rendah dibandingkan tanpa keraguan...”*

54. Kedua, sehubungan dengan siapa yang dibebani dengan kewajiban pembuktian, Putusan No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 hanya memberikan arahan yang sumir dengan menyatakan *“meskipun KPU sebagai Termohon tidak memberikan jawaban terhadap dalil Pemohon”*. MKRI membenarkan tindakan termohon semata-mata karena, dalam perkara tersebut, pemohon tidak memberikan alat bukti untuk membuktikan dalilnya. Secara *a contrario*, jika pemohon memberikan alat bukti untuk membuktikan dalilnya, maka adalah giliran termohon untuk memberikan jawaban—atau dengan kata lain memberikan bukti untuk menyangkal dalil pemohon.
55. Cara pandang yang demikian ini merupakan cara pandang yang lazim ditemukan dalam perkara pemilihan umum di seluruh dunia. Bahwa, pemohon akan diberikan beban untuk terlebih dahulu memberikan bukti guna mendukung dalilnya mengenai adanya pelanggaran di dalam pemilihan umum. Setelahnya, kewajiban pembuktian akan beralih kepada penyelenggara pemilihan umum untuk membuktikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum yang diselenggarakan. Konsep ini digunakan misalnya di Malawi, Kenya dan Uganda sebagaimana dikutip berikut ini:

Arthur Peter Mutharika & The Electoral Commission v. Saulos Klaus Chilima & Lazarus McCarthy Chakwera [2020] MWSC 13 [Bukti P-40]:

*“It confirmed the position that the **petitioner bears the initial burden of proof**. It then made it very clear that the moment the petitioner gives ample evidence in support of his grievance, **the burden of proof definitely shifts to the respondent to give an explanation in answer.**”*

Terjemahan [Bukti P-40A]:

*“Kasus ini menegaskan posisi bahwa **pemohon menanggung beban pembuktian awal**. Kemudian diterangkan bahwa pada saat pemohon memberikan cukup bukti untuk mendukung keluhannya, maka **beban pembuktian pasti beralih ke termohon** untuk memberikan penjelasan dalam jawabannya.”*

Raila Amolo Odinga & another v. Independent Electoral and Boundaries Commission & 2 others [2017] KESC 42 [Bukti P-41]:

*“In an election petition, **the burden of proof at the very onset lies on the petitioner** to prove the facts that he alleges. Once the petitioner discharges that burden **it shifts to the respondent(s) to rebut the claims made.**”*

Terjemahan [Bukti P-41A]:

*“Dalam permohonan pemilihan umum, **beban pembuktian pada awalnya berada pada pemohon** untuk membuktikan fakta-fakta yang dituduhkannya. Setelah pemohon melepaskannya, **bebannya beralih ke termohon untuk membantah klaim yang dibuat.**”*

Amama Mbabazi v. Yoweri Kaguta Museveni & 2 others [2016] UGSC 4 [Bukti P-42]:

*“An electoral cause is established much in the same way as a civil cause. The principle is coined in a Latin maxim — **semper necessitas probandi incumbit qui agit** — the necessity of proof always lies with the person who lays a claim. **The legal burden rests on the Petitioner** to place credible evidence before Court which will satisfy the Court that the allegations made by the Petitioner are true...*

***It is only if credible evidence is brought before the Court that the burden shifts to the respondent** and it becomes the respondent's responsibility to show either that there was no failure to comply with the law or that the noncompliance did not have substantial effect on the election.”*

Terjemahan bebas [Bukti P-42A]:


*“Dasar dalam pemilihan umum muncul dengan cara yang serupa dengan dasar dalam perdata. Prinsip yang muncul dalam pepatah Latin — **semper necessitas probandi incumbit qui agit** – kebutuhan pembuktian selalu berada pada orang yang mendalilkannya. **Beban hukum ada pada Pemohon** untuk menyampaikan bukti yang kredibel kepada Pengadilan yang akan meyakinkan Pengadilan bahwa tuduhan yang dibuat Pemohon adalah benar...*

***Hanya jika bukti yang kredibel diajukan ke Pengadilan maka beban akan beralih ke pihak termohon** dan menjadi tanggung jawab termohon untuk menunjukkan bahwa tidak ada kegagalan untuk mematuhi hukum atau bahwa ketidakpatuhan tersebut tidak mempunyai dampak yang besar terhadap pemilihan umum.”*

56. Merujuk pada uraian di atas, maka Pemohon perlu menyampaikan alat bukti guna dapat menunjukkan adanya nepotisme yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, dan kemudian Termohon harus menerangkan dan membuktikan bahwa nepotisme tersebut tidak pernah terjadi.
57. Nepotisme yang dilakukan oleh Termohon adalah bagian dari rangkaian nepotisme yang dipelopori dan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, semata-mata untuk membangun dinasti politik di Indonesia. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dapat diklasifikasikan menjadi 3 skema, yaitu:
  - a. Nepotisme yang dilakukan guna memastikan Gibran Rakabuming Raka memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024;

- b. Nepotisme yang dilakukan guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024; dan
- c. Nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran, sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini:

**Grafik 1 Jejak Nepotisme Jokowi untuk Memenangkan Gibran dalam 1 Putaran**



58. Adapun uraian serta bukti dari nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebagaimana tergambar dari grafik di atas:

- a. Nepotisme yang dilakukan guna memastikan Gibran Rakabuming Raka memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024
  - 1) Ikut sertanya Gibran Rakabuming Raka (Calon Wakil Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebagai calon Wali Kota Surakarta di tahun 2020 merupakan awal mula nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Nepotisme dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan cara mengganti calon Wali Kota Surakarta yang hendak diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (selanjutnya disebut sebagai "PDIP"), yaitu Achmad Purnomo. Metode yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo agar Achmad Purnomo mengundurkan diri adalah dengan menawarinya jabatan di pemerintahan pusat [Bukti P-43].

- 2) Guna bisa memastikan agar Gibran Rakabuming Raka bisa berlaga dalam Pilpres 2024, aturan main dalam UU Pemilu harus diubah. Dan entah bagaimana, muncul banyak permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q UU Pemilu [Bukti P-5]. Di sini, adik ipar Presiden Joko Widodo yang didudukkan sebagai Ketua MKRI memenangi peranan penting.
- 3) Dengan keikutsertaannya sebagai Ketua MKRI saat itu, Y.M. Anwar Usman memengaruhi hakim konstitusi lainnya untuk menafsirkan kembali Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang memberikan ruang bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon Wakil Presiden bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 4) Indikasi kuat bahwa Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 ditujukan untuk kepentingan Gibran Rakabuming Raka diakui oleh Y.M. Wahiduddin Adams di dalam Pendapat Berbeda dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 [Bukti P-8] sebagaimana dikutip berikut ini:

*"Menimbang bahwa jika Permohonan Pemohon (khususnya karakter Petitionnya) diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah secara tulus, jernih, dan sungguh-sungguh maka saya meyakini Pemohon sejatinya bukan (semata-mata) bermaksud agar 'hak politik' Pemohon untuk dapat 'dipilih' menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden tidak menjadi terhalang/terlanggar karena keberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo, melainkan secara esensial lebih dan bahkan sangat nampak sebagai ikhtiar dan strategi Pemohon agar 'hak politik' Pemohon untuk dapat 'memilih' dalam Pemilihan Umum (casu quo: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) tidak menjadi terhalang/terlanggar hanya karena subjek preferensi politik Pemohon (sebagaimana yang beberapa kali disebutkannya sangat spesifik dalam Permohonan) tidak memenuhi syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo."*

- 5) Bukti paripurna bahwa Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 merupakan manifestasi nepotisme yang dilakukan oleh Y.M. Anwar Usman dapat ditemukan dalam Putusan MKMK No. 02/MKMK/L/11/2023 [Bukti P-44] sebagaimana dikutip sebagai berikut:



*“Berkenaan dengan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim yang telah terbukti dilakukan oleh Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan menilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah penyimpangan yang melenceng jauh dari koridor lurus yang ditetapkan oleh Sapta Karsa Utama sebagai rambu-rambunya. **Perbuatannya yang ikut serta mengadili dan memutus perkara dengan potensi benturan kepentingan dan, kemudian, Putusan dimaksud memberi keuntungan kepada kerabatnya** merupakan pelanggaran berat dalam profesi sebagai Hakim Konstitusi yang nyata-nyata harus menjunjung tinggi prinsip ketakberpihakan. **Perilakunya pun telah mencoreng reputasi Mahkamah Konstitusi yang digadag-gadang memiliki citra sebagai institusi merdeka.** Imbasnya, pelanggaran yang dilakukan Hakim Terlapor pun membuat pudar kepercayaan publik kepada MK. Padahal, dalam waktu dekat MK dihadapkan oleh persoalan maha dahsyat untuk menyelesaikan persoalan perselisihan hasil pemilihan umum yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis.”*

- 6) Dengan Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 yang ada di tangan, Termohon kemudian bergerak—atau mungkin digerakkan—yang mana detailnya sudah diuraikan pada Bagian V.1 A nomor 28 huruf a dan b. Terlepas dari semua permasalahan yang ada, Termohon menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan dalam Pilpres 2024.

Faktanya, terhadap penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah dipermasalahkan setidaknya sebanyak 11 kali di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang kesemuanya tidak ditangani secara layak [Bukti P-45 s.d. P-55]

- b. Nepotisme yang dilakukan guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024
- 1) Proses ini dilakukan dengan memajukan orang-orang dekat dari Presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan-jabatan penting dalam pelaksanaan Pilpres 2024.
  - 2) Di penghujung 2019, menantu dari Presiden Joko Widodo [Bukti P-56], Bobby Nasution dimajukan menjadi calon Wali Kota Medan menggantikan calon Wali Kota yang diusung oleh PDIP, yaitu Sutarto [Bukti P-57]. Pada akhirnya, Bobby Nasution memenangkan posisi Wali Kota Medan [Bukti P-58].

- 3) Dari segi partai politik, Kaesang Pangarep, anak ketiga Presiden Joko Widodo, diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia pada tanggal 25 September 2023, hanya 2 hari sejak ia resmi bergabung ke partai tersebut **[Bukti P-59]**.
  - 4) Guna melengkapi *systemic support*, di pertengahan tahun 2023, Presiden Joko Widodo telah memilih dan mengangkat ratusan Pj. kepala daerah **[Bukti P-60]**. Pengangkatan Pj. kepala daerah ini menimbulkan kekhawatiran dikarenakan karena para Pj. kepala daerah tersebut berpotensi memiliki peran krusial pada pelaksanaan Pilpres 2024 **[Bukti P-61]** hingga muncul wacana perlunya memakzulkan Presiden Joko Widodo demi terselenggaranya Pilpres 2024 yang adil **[Bukti P-62]**. Dan faktanya pun, ratusan Pj. kepala daerah ini memang menjadi bagian dari “tim kampanye” bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 selama masa kampanye Pilpres 2024.
- c. Nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran
- 1) Dalam penyelenggaraan Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo banyak melakukan tindakan yang jelas menunjukkan nepotismenya terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2.
  - 2) Cara nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah dengan menginisiasi pelbagai pertemuan dengan pelbagai pihak dengan menggunakan posisinya sebagai Presiden untuk: (i) menunjukkan posisinya yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2; dan (ii) memastikan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun pertemuan-pertemuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 9 Daftar Pertemuan yang Diinisiasi Presiden Joko Widodo untuk Mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2**

a)	7 November 2023, Jakarta Pusat	Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan <b>[Bukti P-63 &amp; P-64]</b> sebagai ujung tombak dan konsolidasi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 <b>[Bukti P-65, P-66 &amp; P-67]</b> .
b)	29 Desember 2023, Jakarta Pusat	Presiden Joko Widodo mengundang Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia ke Istana Kepresidenan <b>[Bukti P-68 &amp; P-69]</b> guna membangun soliditas dengan kepala desa untuk


		mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 [ <b>Bukti P-67 &amp; P-70</b> ].
c)	5 Januari 2024, Jakarta Pusat	Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 [ <b>Bukti P-71, P-72 &amp; P-73</b> ] yang diindikasikan untuk memberikan pesan kepada publik mengenai dukungan Presiden Joko Widodo kepada Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 [ <b>Bukti P-74</b> ].
d)	6 Januari 2024, Bogor	Presiden Joko Widodo berolahraga bersama Menteri Negara Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Kebun Raya Bogor [ <b>Bukti P-75, P-76 &amp; P-77</b> ] yang diakui untuk membahas mengenai Pilpres 2024 [ <b>Bukti P-78, P-79 &amp; P-80</b> ].
e)	7 Januari 2024, Bogor	Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, untuk membahas strategi pemenangan Pilpres 2024 [ <b>Bukti P-81</b> ].  Zulkifli Hasan menyatakan secara eksplisit bahwa: "Saya kan koalisi, lapor. Lapor, ya, kan. Saya ke Indonesia timur, ke Sumatera, ke Jateng, ke Jatim, itu ya. Saya bilang, Pak, kami dapat sambutan begitu hangat, Mas Gibran, Pak Prabowo, Pak Prabowo-Gibran disambut hangat sekali,"
f)	29 Januari 2024, Magelang	Presiden Joko Widodo menyantap bakso bersama Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menyiratkan pesan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 [ <b>Bukti P-82 &amp; P-83</b> ].
g)	12 Februari 2024, Jakarta	Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri ke istana dan meminta agar para menteri mendukung calon penerusnya [ <b>Bukti P-84</b> ].

- 3) Selain pertemuan-pertemuan di atas, Presiden Joko Widodo juga memainkan bantuan sosial sebagai senjata andalan untuk mendompleng popularitas Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana akan diuraikan dalam Bagian V.1 D, dan sebagai senjata untuk mengendalikan kepala desa sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- 4) Bukti nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di atas telah jelas menunjukkan rangkaian “usaha” yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo guna melancarkan jalan putranya, Gibran Rakabuming Raka, untuk dapat maju dan menang dalam Pilpres 2024.
59. Keberpihakan Presiden Joko Widodo terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyebabkan munculnya pelanggaran berupa *abuse of power* yang tidak hanya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, namun juga jajaran aparaturnya di bawahnya, seperti aparaturnya daerah termasuk perangkat desa, Kepolisian Republik Indonesia, dan TNI.
60. Ada 2 jenis *abuse of power* yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu: (i) *abuse of power* dalam konteks kebijakan; dan (ii) *abuse of power* dalam konteks tindakan nyata, yang mana kesemuanya dilakukan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran pemilihan.
61. Dalam konteks kebijakan, Presiden Joko Widodo melakukan *abuse of power* dengan cara mempolitisasi bantuan sosial yang setidaknya dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu: (i) waktu; (ii) jumlah; (iii) penerima; dan (iv) pembagi.
62. **Dari aspek waktu**, Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan pencairan dana bantuan sosial sehingga bertepatan dengan proses Pilpres 2024, misalnya: (i) percepatan pembagian bantuan beras dampak El Nino mulai Januari 2024; dan (ii) bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan selama 3 bulan sebesar Rp.600 ribu per keluarga, yang mulai dicairkan Februari 2024 [**Bukti P-84, P-85, P-86 & P-87**].
63. Percepatan jadwal yang dibuat mengikuti proses Pilpres 2024 tentunya merupakan bentuk politisasi bantuan sosial, dan pelanggaran terhadap proses pemberian bantuan sosial itu sendiri.
64. Politisasi bantuan sosial ini begitu tampak dengan memperhatikan grafik di bawah ini—yang datanya diperoleh dari pelbagai sumber sebagaimana termuat dalam **Lampiran 3**—yang menunjukkan terjadinya peningkatan pesat pembagian bantuan sosial di masa Pilpres 2024, khususnya di bulan Desember 2023 sampai dengan Februari 2024, dibandingkan pada masa sebelum dan sesudah Pilpres 2024.


**Grafik 2 Perbandingan Jumlah Pembagian Bansos pada Periode Sebelum, Selama dan Sesudah Pilpres 2024**

**PERBANDINGAN JUMLAH PEMBAGIAN BANSOS PADA PERIODE SEBELUM, SELAMA DAN SESUDAH PILPRES 2024**




65. *Dari aspek jumlah*, Presiden Joko Widodo menaikkan dana perlindungan sosial untuk bantuan sosial secara masif hingga mencapai Rp496,8 triliun [Bukti P-88]. Jumlah ini bahkan hanya berbeda tipis dengan jumlah dana perlindungan sosial yang dikucurkan pada saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19 [Bukti P-89]. Berikut adalah perbandingan dana perlindungan sosial di era Presiden Joko Widodo dari tahun 2015 [Bukti P-90]:

**Grafik 3 Jumlah Dana Perlinsos Periode 2015 s.d. 2024**



66. Pada saat yang sama dengan peningkatan dana bantuan sosial dan percepatan pembagiannya, pemerintah justru melakukan Penyesuaian Belanja Negara atau *automatic adjustments* yang jumlahnya mencapai Rp50,1 triliun [**Bukti P-91 & P-92**]. Dengan *automatic adjustments* maka 5% dari dana setiap kementerian/lembaga ditahan, namun anggaran untuk bantuan sosial tetap dikururkan.
67. Penggunaan instrumen Penyesuaian Belanja Negara atau *automatic adjustments* ini sebenarnya bertentangan dengan tujuan awalnya sebagai “strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik saat ini” karena hanya dilakukan berdasarkan kepentingan politik Presiden Joko Widodo saja.
68. Dengan kata lain, penambahan dana bantuan sosial yang diikuti dengan Penyesuaian Belanja Negara jelas merupakan instrumen untuk dapat mendorong melimpahnya bantuan sosial selama proses Pilpres 2024.
69. **Dari aspek penerima**, penentuan sasaran penerima bantuan sosial ditengarai merupakan bagian dari rangkaian *abuse of power* terkoordinasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Anggota partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengakui sendiri kepada media bahwa sasaran utama penyaluran bantuan sosial adalah wilayah tempat elektabilitas Pasangan Calon Nomor Urut 2 masih tertinggal [**Bukti P-92**], salah satunya adalah Jawa Tengah yang menjadi basis suara dari salah satu partai pengusung Pemohon, yaitu PDIP, yang berkali-kali didatangi oleh Presiden Joko Widodo selama masa kampanye baik untuk memberikan bantuan sosial mau pun kunjungan [**Bukti P-84 & P-93**].
70. Hal ini secara sempurna menunjukkan bahwa bantuan sosial tidak lagi diberikan demi kepentingan rakyat namun demi kepentingan Pilpres 2024 belaka. Dana yang bersumber dari rakyat tidak lagi dikururkan demi rakyat namun demi menggembosei kantong suara salah satu partai pengusung Pemohon semata-mata agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran pemilihan.
71. Pembagian bantuan sosial yang menysasar pada kantong suara salah satu partai pengusung Pemohon serta persebaran bantuan sosial yang dilakukan selama masa Pilpres 2024 yang dimotori oleh Presiden Joko Widodo beserta jajaran dari pemerintah pusat terlihat secara jelas dalam gambar berikut—yang datanya diolah dari pelbagai sumber sebagaimana termuat dalam **Lampiran 4**:

Grafik 4 Pembagian Bansos oleh Jokowi dalam Periode Pilpres 2024



72. *Dari aspek pembagi*, dilakukannya pembagian bantuan sosial secara langsung oleh Presiden Joko Widodo juga merupakan bagian dari *abuse of power* terkoordinasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini secara eksplisit diakui oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, di Kendal, Jawa Tengah, pada 26 Desember 2023 [Bukti P-94] dengan menyatakan "Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan! Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok?"
73. Sehari setelah Zulkifli Hasan membuat pernyataan tersebut—seakan mengonfirmasi bahwa dibagikannya bantuan sosial oleh Presiden Joko Widodo memang dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Urut Nomor 02—Presiden Joko Widodo mendatangi Banyuwangi untuk membagikan BLT El Nino dengan didampingi oleh Zulkifli Hasan, sang pembuat pernyataan [Bukti P-95].
74. Penambahan alokasi dan frekuensi bantuan sosial selama masa kampanye Pilpres 2024 yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo merupakan wujud nyata dari *pork barrel politic* yang tujuannya bukan lagi soal kesejahteraan namun untuk mendapatkan dukungan politik. Hal ini secara terang digambarkan dalam kajian yang dilakukan oleh Peter Spáč [Bukti P-96] sebagaimana dikutip sebagai berikut:

*“In general, pork barrel politics lies somewhere between economic rationalism and political pragmatism. Primarily, the distribution of goods is an economic process that should optimally pursue equity and efficiency. Existing literature, however, contradicts this normative standpoint, and in this context it seems naive to think of distributive politics in purely economic terms, as it is, to some extent, driven by political motivation.”*

**Terjemahan [Bukti P-96A]:**

*“Secara umum, politik tong babi berada di antara rasionalisme ekonomi dan pragmatisme politik. Pada dasarnya, distribusi barang merupakan proses perekonomian yang harus secara optimal mengupayakan pemerataan dan efisiensi. Namun, literatur yang ada bertentangan dengan sudut pandang normatif ini, dan dalam konteks ini nampaknya naif jika menganggap politik distributif hanya dalam istilah ekonomi, karena pada tingkat tertentu, hal tersebut didorong oleh motivasi politik.”*

75. Dalam konteks tindakan nyata, berikut adalah bukti dari rangkaian *abuse of power* yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo guna memastikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran pemilihan:

**Tabel 10 Daftar Abuse of Power yang Dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam Bentuk Pembagian Bantuan Sosial yang Dipolitisasi**

a.	25 Oktober 2023, Sumatera Barat	Presiden Joko Widodo memberikan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (selanjutnya disebut sebagai “ <b>CBP</b> ”) kepada keluarga penerima manfaat (selanjutnya disebut sebagai “ <b>KPM</b> ”) di Gudang Badan Urusan Logistik (selanjutnya disebut sebagai “ <b>Bulog</b> ”) Rawang Timur dan Pasar Ibu di Kabupaten Kepulauan Mentawai [ <b>Bukti P-97 &amp; P-98</b> ].
b.	26 Oktober 2023, Sumatera Selatan	Presiden Joko Widodo memberikan bantuan pangan kepada KPM di Gudang Bulog Sukamaju [ <b>Bukti P-99</b> ].
c.	31 Oktober 2023, Bali	Presiden Joko Widodo memberikan Bantuan Pangan CBP bagi masyarakat penerima manfaat di Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, [ <b>Bukti P-100</b> ].
d.	9 November 2023, Jawa Barat	Presiden Joko Widodo memberikan Bantuan Pangan CBP kepada masyarakat penerima



		manfaat di Lapangan Sahate Purwakarta, Kabupaten Purwakarta [ <b>Bukti P-101</b> ], dan memberikan bantuan sosial kepada pedagang pasar dan kaki lima di Pasar Citeko, Kabupaten Purwakarta [ <b>Bukti P-102</b> ].
e.	22 November 2023, Papua	Presiden Joko Widodo memberikan Bantuan Pangan CBP kepada KPM di Komplek Pergudangan Bulog Mandala, Kabupaten Biak Numfor [ <b>Bukti P-103</b> ].
f.	4 Desember 2023, Nusa Tenggara Timur	Presiden Joko Widodo membagikan Bantuan Pangan CBP kepada KPM di Gudang Bulog Batu Cermin, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat [ <b>Bukti P-94 &amp; P-104</b> ].
g.	5 Desember 2023, Nusa Tenggara Timur	Presiden Joko Widodo membagikan Bantuan Pangan CBP kepada KPM di Kompleks Pergudangan Danga, Kabupaten Nagekeo kepada penerima manfaat tambahan yang baru terdaftar [ <b>Bukti P-105 &amp; P-106</b> ].
h.	6 Desember 2023, Nusa Tenggara Timur	Presiden Joko Widodo membagikan Bantuan Pangan CBP dan bantuan El Nino senilai Rp. 400.000 kepada KPM di Gudang Bulog Baru Tenau, Kota Kupang [ <b>Bukti P-107</b> ].
i.	13 Desember 2023, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo membagikan Bantuan Pangan CBP kepada penerima manfaat di Gudang Bulog Bondasari, Kabupaten Pekalongan [ <b>Bukti P-108</b> ]. Presiden Joko Widodo juga membagikan bantuan uang tunai senilai masing-masing Rp. 1.200.000 dan paket bahan pokok kepada sejumlah petani di Kecamatan Kesesi, Pekalongan [ <b>Bukti P-94</b> ].
j.	14 Desember 2023, Jawa Timur	Presiden Joko Widodo membagikan Bantuan Pangan CBP kepada sejumlah penerima manfaat di Gudang Bulog Gadang, Kota Malang [ <b>Bukti P-109</b> ]. Presiden Joko Widodo juga membagikan Bantuan Langsung Tunai (selanjutnya disebut sebagai "BLT") El Nino senilai Rp. 400.000 di Kantor Pos Malang [ <b>Bukti P-110 &amp; P-111</b> ].

k.	21 Desember 2023, Kalimantan Timur	Presiden Joko Widodo membagikan bantuan sembako kepada para pedagang di Pasar Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara <b>[Bukti P-112]</b> .
l.	27 Desember 2023, Jawa Timur	Presiden Joko Widodo membagikan BLT El Nino kepada sejumlah penerima manfaat di Kantor Pos Genteng, Kabupaten Banyuwangi <b>[Bukti P-94 &amp; P-113]</b> .
m.	28 Desember 2023, Sulawesi Utara	Presiden Joko Widodo membagikan amplop bantuan tunai dan sembako kepada para pedagang di Pasar Rakyat Pinasungkula, Korambasan, Kota Manado <b>[Bukti P-114]</b> .
n.	2 Januari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo membagikan Bantuan Pangan CBP kepada para penerima manfaat di Gudang Bulog Gumilir, Kabupaten Cilacap <b>[Bukti P-115]</b> . Selain itu, Presiden Joko Widodo juga membagikan paket sembako berisi beras 10 kilogram, gula pasir, minyak goreng, teh, roti, dan bahan pangan lainnya yang diberikan kepada 1.000 KPM dari pelbagai daerah di Kabupaten Cilacap <b>[Bukti P-116]</b> .
o.	3 Januari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo membagikan Bantuan Pangan CBP kepada para penerima manfaat di Gudang Bulog Munjung Agung, Kabupaten Tegal <b>[Bukti P-117]</b> .
p.	3 Januari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo membagikan Bantuan Pangan CBP dan BLT El Nino kepada para penerima manfaat di Gudang Bulog Klahang, Kabupaten Banyumas <b>[Bukti P-118 &amp; P-119]</b> .
q.	8 Januari 2024, Banten	Presiden Joko Widodo membagikan Bantuan Pangan CBP kepada para penerima manfaat di Gudang Bulog GBB Umbul Tengah, Kota Serang <b>[Bukti P-120]</b> .
r.	8 Januari 2024, Banten	Presiden Joko Widodo membagi-bagikan kaos di dekat spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Banten <b>[Bukti P-121]</b> .
s.	8 Januari 2024, Banten	Presiden Joko Widodo mengusulkan perubahan format debat Calon Presiden guna mencegah

		serangan langsung kepada Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 [ <b>Bukti P-122 &amp; P-123</b> ].
t.	8 Januari 2024, Banten	Presiden Joko Widodo memberikan klarifikasi untuk kepentingan Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 berkaitan dengan kerahasiaan data pertahanan negara [ <b>Bukti P-124, P-125 &amp; P-126</b> ].
u.	22 Januari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo membagikan Bantuan Pangan CBP kepada para penerima manfaat di Lapangan Sepak Bola Klumpit Tingkir, Kota Salatiga [ <b>Bukti P-127</b> ].
v.	22 Januari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyerahkan bantuan Program Indonesia Pintar kepada 1.000 siswa dalam bentuk tabungan di Lapangan Tenis Moncer Serius, GOR Samapta, Kota Magelang [ <b>Bukti P-128 &amp; P-129</b> ].
w.	22 Januari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo membagikan Bantuan Pangan CBP kepada 1.000 penerima manfaat di Gudang Bulog Bengkal Lor, Kabupaten Temanggung [ <b>Bukti P-130 &amp; P-131</b> ].
x.	23 Januari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyerahkan bantuan Program Indonesia Pintar kepada para siswa di GOR Mustika Blora, Kabupaten Blora [ <b>Bukti P-132</b> ].
y.	23 Januari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan stimulan kepada petani gagal panen di GOR Bung Karno, Kabupaten Grobogan [ <b>Bukti P-133</b> ].
z.	29 Januari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo membagikan bantuan sosial berupa bantuan modal kerja kepada para pedagang di Pasar Mungkid, Kabupaten Magelang [ <b>Bukti P-134</b> ].
aa.	29 Januari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa presiden dan menteri diperbolehkan untuk

		menjalankan kampanye dan berpihak selama penyelenggaraan Pilpres 2024 di hadapan para pimpinan TNI dan Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-135, P-136 & P-137 & P-138].
bb.	29 Januari 2024, Daerah Istimewa Yogyakarta	Presiden Joko Widodo memberikan Bantuan Pangan CBP kepada para penerima manfaat di Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman [Bukti P-139].
cc.	30 Januari 2024, Daerah Istimewa Yogyakarta	Presiden Joko Widodo menyerahkan Bantuan Pangan CBP kepada para penerima manfaat di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul [Bukti P-140].
dd.	31 Januari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo menyerahkan Bantuan Pangan CBP kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Meger, Kabupaten Klaten [Bukti P-141].
ee.	1 Februari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan modal kepada sejumlah pedagang di Pasar Kota Wonogiri, Kabupaten Wonogiri [Bukti P-142].
ff.	1 Februari 2024, Jawa Tengah	Presiden Joko Widodo menyerahkan Bantuan Pangan CBP kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Telukan, Kabupaten Sukoharjo [Bukti P-143].

76. Berdasarkan pada uraian di atas, telah terbukti bahwa Presiden Joko Widodo telah melakukan nepotisme yang kemudian berlanjut pada *abuse of power* yang mahadahsyat semata-mata untuk memastikan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran. Dengan demikian, terbukti pula bahwa keseluruhan penyelenggaraan Pilpres 2024 melanggar asas pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

**C. PELANGGARAN TSM DALAM BENTUK NEPOTISME YANG MELAHIRKAN ABUSE OF POWER TERKOORDINASI SEYOGIANYA TIDAK DITOLERANSI SAMA SEKALI**

77. Terdapat 3 alasan dalam menyatakan bahwa nepotisme sebagai bentuk pelanggaran TSM tidaklah boleh ditoleransi sama sekali.

78. **Pertama**, nepotisme adalah perbuatan yang melanggar asas pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
79. Tak ayal bahwa tidak ada pemilihan umum yang sepenuhnya bebas dari kesalahan. *Human error* dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum adalah sebuah keniscayaan. Namun, tak lantas bahwa setiap dan seluruh *human error* dapat ditoleransi keberadaannya. Ada batasan yang harus dipegang teguh dalam melihat apakah *human error* dalam penyelenggaraan pemilihan umum dapat ditoleransi atau tidak.
80. Rujukan utama bangsa Indonesia sehubungan dengan batasan ini adalah asas-asas pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
81. Pertanyaannya kemudian adalah: apakah nepotisme yang dilakukan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilihan umum?
82. Jawaban sederhananya adalah: ya.
83. Setidaknya, ada 3 asas yang terlanggar dengan adanya nepotisme, yaitu asas bebas, jujur dan adil.
84. Asas bebas bermakna bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun. Nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoodinasi tentunya melanggar asas bebas karena pengaruh yang muncul dari *abuse of power* menyebabkan dorongan bagi para pejabat maupun birokrat yang seyogiannya bersikap netral untuk memilih pasangan calon tertentu. Pilihan pada level pejabat dan birokrat ini pun akan memberikan dorongan tidak sehat kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu.
85. Asas jujur menghendaki agar seluruh pihak yang terkait dengan pemilihan umum, termasuk penyelenggaranya, peserta pemilihan umum, pemegang kekuasaan maupun pengawas pemilihan umum bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nepotisme terang adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, dan karenanya adanya nepotisme jelas merupakan pelanggaran atas asas jujur. Hal yang sama pun terjadi dalam tataran birokrasi.

86. Asas adil merupakan jaminan yang diberikan kepada setiap warga negara dan peserta pemilihan umum bahwa mereka akan diperlakukan secara sama dan bebas dari kecurangan pihak mana pun. Jaminan itu jelas terlanggar karena nepotisme adalah bentuk kecurangan. Dan lebih parahnya, ketika kecurangan dilakukan oleh penguasa untuk kepentingan pasangan calon tertentu, terang bahwa jaminan kebebasan kecurangan tidak terpenuhi.
87. Becermin pada negara lain pun, ditemukan bahwa **hanya** pemilihan umum yang diselenggarakan dengan berpegang pada nilai-nilai konstitusi yang akan merefleksikan “kehendak rakyat”. Hal ini ditemukan, misalnya, di Malawi, Zimbabwe maupun Austria sebagaimana dikutip di bawah ini:

Arthur Peter Mutharika & The Electoral Commission v. Saulos Klaus Chilima & Lazarus McCarthy Chakwera [2020] MWSC 13 [Bukti P-144]:

*“As long as the **election was conducted substantially in terms of a Constitution and all the governing laws**, it would have reflected the will of the people.”*

Terjemahan [Bukti P-144A]:

*“Sepanjang pemilihan umum dilakukan secara substansial berdasarkan konstitusi dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemilihan umum tersebut mencerminkan kehendak rakyat.”*

Morgan Tsvangirai v. Robert Gabriel Mugabe & 3 others, [2013] ZWCC 20 [Bukti P-145]:

*“An election of a President in Zimbabwe is a popular affair, in that every citizen registered on a voters roll at ward and constituency level countrywide is eligible to vote for a President. A Presidential candidate is required to receive at least half plus one vote (51% threshold) of all the valid votes cast in the election, to be entitled to a declaration as the winner. **Once chosen in a free, fair and credible election**, a President assumes an office with enormous powers which he or she is required to exercise in accordance with the Constitution or any other law. He or she is under a duty to represent every Zimbabwean citizen regardless of whether or not he or she voted him or her into power.”*

Terjemahan [Bukti P-145A]:

*“Pemilihan Presiden di Zimbabwe adalah peristiwa yang populer, karena setiap warga negara yang terdaftar dalam daftar pemilih di tingkat ward dan constituency di seluruh negeri berhak memilih Presiden. Seorang calon Presiden wajib memperoleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu suara (ambang batas 51%) dari seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam pemilihan umum, untuk berhak dinyatakan sebagai pemenang. Setelah terpilih melalui pemilihan umum yang bebas, adil dan kredibel, seorang Presiden akan*

*memegang jabatan dengan kekuasaan yang sangat besar yang harus dijalankannya sesuai dengan Konstitusi atau undang-undang lainnya. Ia mempunyai kewajiban untuk mewakili setiap warga negara Zimbabwe terlepas dari apakah ia memilihnya atau tidak untuk berkuasa."*

Constitutional Court of Austria, W I 6/2016-125, [2016] [Bukti P-146]:

*"The 'freedom to form and exercise political will' and the requirement of 'purity of elections', the result of which is to reflect the true will of the electorate, correspond to this principle."*

Terjemahan [Bukti P-146A]:

*"Kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kehendak politik' dan persyaratan 'kemurnian pemilihan umum', yang hasilnya mencerminkan kehendak sebenarnya dari para pemilih, sesuai dengan prinsip ini."*

88. Secara historis pun, Indonesia telah mengalami masa kelam karena maraknya praktik nepotisme di masa lalu. Hingga akhirnya pada tahun 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "MPR") menetapkan Ketetapan No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dalam bagian Menimbang menyatakan:

*"bahwa penyelenggaraan negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional;"*

89. Sikap MPR—yang pada masa itu merupakan manifestasi dari kehendak rakyat—yang menetapkan larangan terhadap nepotisme menunjukkan betapa berbahayanya nepotisme bagi bangsa ini. Dengan demikian, nepotisme baik secara umum maupun dalam konteks pemilihan umum, memang haruslah ditiadakan dari bumi pertiwi.
90. **Kedua**, UU Pemilu telah mendesain bahwa pelanggaran TSM terbagi menjadi 2, yaitu pelanggaran yang ditinjau berdasarkan skalanya (*vide* Pasal 463 UU Pemilu), dan pelanggaran yang ditinjau berdasarkan jenisnya (*vide* Pasal 286 UU Pemilu).
91. Spesifik untuk pelanggaran yang ditinjau berdasarkan jenisnya, UU Pemilu hanya menetapkan 1 jenis pelanggaran yang masuk ke dalam kategori pelanggaran TSM, yaitu *money politics*. Pasal 286 UU Pemilu menyatakan:

- “(1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.
- (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.
- (3) **Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.**”

- 92. Pilihan diksi “merupakan” dalam Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu menunjukkan bahwa pelanggaran dalam bentuk “menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih” adalah pelanggaran TSM.
- 93. Dalam rumusan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu di atas, adalah logis untuk diasumsikan bahwa *money politics* masuk ke dalam kategori pelanggaran TSM karena pelanggaran ini dapat memengaruhi perilaku dari pemilih dan penyelenggara pemilihan umum.
- 94. Namun, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pengaturan dalam UU Pemilu sehubungan dengan pelanggaran TSM tidaklah cukup karena faktanya tidak mampu untuk menangani permasalahan yang muncul dalam Pilpres 2024, khususnya adalah nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Oleh karenanya, perluasan perlu dilakukan.
- 95. Nepotisme haruslah juga dianggap sebagai pelanggaran TSM karena nepotisme memiliki karakteristik yang serupa dengan *money politics* jika ditinjau dari segi akibat dan pelakunya.
- 96. Akibat dari nepotisme adalah sama dengan *money politics*. Keduanya sama-sama memengaruhi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilih.
- 97. Selain kesamaan akibat, nepotisme dan *money politics* pun memiliki kesamaan lain, yaitu adanya posisi yang dominan dari pihak pemberi uang/pelaku nepotisme terhadap pihak penerima uang/pengaruh. Dengan kesamaan ini, seyogianya nepotisme termasuk ke dalam kategori TSM terlepas dari skalanya.



98. **Ketiga**, nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 putaran memiliki dampak yang sangat luas.
99. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam proses sebelum dan saat Pilpres 2024 bukanlah nepotisme biasa, melainkan nepotisme yang melahirkan *abuse of power* yang terkoordinasi.
100. Presiden Joko Widodo tak hanya memolitisasi bantuan sosial, namun juga melakukan mobilisasi terhadap seluruh alat kekuasaan untuk memastikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran.
101. Presiden Joko Widodo menjadikan aparat penegak hukum sebagai alat kampanye dan pengontrol massa. Ketika ada suara sumbang, aparat dimajukan untuk membuat suara tandingan, atau bahkan membungkam. Ketika ada kemungkinan suara pendukung kurang, aparat digunakan untuk memetakan lalu mengintimidasi tokoh masyarakat maupun kepala desa agar pilihan dijatuhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Mereka yang tidak setuju dengan agenda ini kemudian diganti **[Bukti P-84]**.
102. Kementerian pun tak lepas dari perintah Presiden Joko Widodo. Pembantu presiden untuk urusan pemerintahan berubah menjadi pembantu presiden untuk urusan pemenangan. Kementerian Agama dan Kementerian Pertanian dijadikan ujung tombak untuk mendulang suara. Penyuluh agama diberi target suara. Bimbingan teknis petani dan peternak dijadikan ajang kampanye **[Bukti P-147]**.
103. Mereka yang menjabat sebagai kepala daerah pun tak luput mendapatkan pesanan. Kepala daerah dijadikan kepala tim pemenangan lokal. Pembangkangan akan ditindaklanjuti dengan pencopotan atau penyidikan. Akibatnya, pengarahannya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 terjadi terus-menerus **[Bukti P-148]**.
104. Pada level desa pun, gema nepotisme Presiden Joko Widodo begitu terasa. Pengumpulan dilakukan sambil disertai pesan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus mendapatkan lebih dari 50% suara. Jika melawan, aparat akan memproses mereka secara hukum **[Bukti P-148 & P-149]**.
105. Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terbukti bahwa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk membuat Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran adalah pelanggaran terhadap asas pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat

(1) UUD NRI 1945 yang juga berdampak begitu luas karena melahirkan *abuse of power* di seantero Indonesia.

**D. PELANGGARAN TSM DALAM BENTUK NEPOTISME YANG MELAHIRKAN ABUSE OF POWER TERKOORDINASI MENYEBABKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 MENDAPATKAN SUARA YANG TIDAK SEHARUSNYA DIDAPATKAN**

106. Dampak utama dari dilakukannya nepotisme yang kemudian melahirkan *abuse of power* terkoordinasi adalah melesatnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran.
107. Sederhananya, penambahan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 terjadi karena adanya penggunaan instrumen kekuasaan (*abuse of power*) yang dimotori oleh Presiden Joko Widodo (nepotisme) untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran. Model penggunaan kekuasaan yang paling nyata adalah pembagian bantuan sosial oleh pemerintah yang menyasar masyarakat desa yang kemudian diatribusikan pada sosok pribadi Presiden Joko Widodo.
108. Ada 3 hal yang perlu mendapatkan pembahasan lebih lanjut, yaitu: (i) bantuan sosial yang menyasar masyarakat desa; (ii) pengatribusian kepada sosok pribadi Presiden Joko Widodo; dan (iii) pengatribusian Presiden Joko Widodo kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.
109. **Pertama**, sebagaimana telah diuraikan pada Bagian terdahulu, Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia maupun kepala-kepala desa dari pelbagai daerah di Indonesia. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan kepala desa di pelbagai lokasi [Bukti P-148 & P-149]. Tujuannya hanya 1, yaitu memastikan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran.
110. Langkah yang melawan hukum dan etika ini dilakukan dengan memperhitungkan bahwa perangkat desa adalah pihak yang memiliki kontribusi langsung bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Bahkan, Edward Aspinal dan Ward Barendschot [Bukti P-150] telah menggarisbawahi bahwa perangkat desa adalah penghubung antara masyarakat desa dengan negara, dan keberadaan mereka jauh lebih nyata dibandingkan dengan partai politik, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Village heads are, together with their urban equivalents, the unelected lurah, and the RW and RT heads, still entrusted with implementing a wide range of basic programs, from the management of garbage collection to the organization of various welfare and health care programs. **Elected by their neighbors, they operate as the interface between Indonesian citizens and the state.**

...Yet Indonesian politicians are well aware of the importance of these low-level state functionaries in their communities, and try to draw them into their campaign teams. **But they do so as individuals, by way of personalized networks and success teams**, rather than through party structures. The political parties themselves hardly concern themselves with day-to-day delivery of government services. In fact, observers of Indonesian politics regularly make remarks such as 'On the local level, party activities are almost non-existent outside election times' (Tomsa 2008, 41; see also Tan 2006; Mietzner 2013b). The offices that political parties maintain in district or provincial capitals do not see the hustle and bustle of their Argentinian or Indian counterparts. **Party offices often give an impression of desolation, being staffed by one or two weary doorkeepers who seem unaccustomed to receiving visitors.** Especially at the subdistrict level and below, they are often phantom offices—addresses given to the election commission for the party registration process, but rarely if ever used for party activities."

Terjemahan [Bukti P-150A]:

"Kepala desa, bersama dengan jabatan yang sejajar pada wilayah perkotaan, lurah yang tidak dipilih, serta ketua RW dan RT, masih diberi kepercayaan untuk melaksanakan pelbagai program dasar, mulai dari pengelolaan pengumpulan sampah hingga penyelenggaraan pelbagai program kesejahteraan dan kesehatan. Dipilih oleh para tetangga, mereka bertindak sebagai penghubung antara warga negara Indonesia dan negara.

...Namun para politisi di Indonesia sangat menyadari pentingnya pejabat rendah ini di komunitas mereka, dan mencoba untuk menarik mereka ke dalam tim kampanye mereka. Namun mereka melakukannya secara individu, melalui jaringan yang dipersonalisasi dan tim sukses, bukan melalui struktur partai. Partai-partai politik sendiri hampir tidak peduli dengan penyelenggaraan pelayanan pemerintah sehari-hari. Faktanya, para pengamat politik Indonesia sering kali berkomentar seperti 'Di tingkat lokal, aktivitas partai hampir tidak ada di luar waktu pemilihan umum' (Tomsa 2008, 41; lihat juga Tan 2006; Mietzner 2013b). Kantor-kantor yang dimiliki oleh partai-partai politik di ibu kota kabupaten atau provinsi tidak mengalami hiruk pikuk rekan-rekan mereka di Argentina atau India. Kantor-kantor partai sering kali memberikan kesan sepi karena dikelola oleh satu atau dua penjaga pintu yang lelah dan tampaknya tidak terbiasa menerima pengunjung. Khususnya di tingkat kecamatan dan di bawahnya, kantor-kantor tersebut sering kali merupakan kantor hantu—alamat yang diberikan kepada KPU untuk proses pendaftaran partai, namun jarang atau bahkan pernah digunakan untuk kegiatan partai."

111. Dalam kajian yang sama juga ditemukan bahwa perangkat desa dapat memanfaatkan bantuan sosial untuk mengarahkan dukungan pada calon tertentu dalam pemilihan umum [Bukti P-151]. Lengkapnya dikatakan:

*“While thus differing in degree across Indonesia, such observations suggest that access to **welfare benefits remains highly mediated**... For citizens for whom formal laws and procedures are largely irrelevant, cultivating clientelistic ties with village or neighborhood elites constitutes a much more reliable, and familiar, strategy for assuring access to a state grant, medical treatment, or school admission than relying on formal procedures alone. In such circumstances, **feeling a sense of obligation to the gatekeeper who facilitates such access is hardly a burden, and repaying it by such a minor act as following his or her advice about whom to support** in a legislative or bupati election **serves as reassurance of continued access**. Indeed, for most people living with a fragile livelihood and unpredictable state institutions, nurturing clientelistic ties with village heads and other community leaders is one way to gain some sense of security.”*

Terjemahan [Bukti P-151A]:

*“Meskipun tingkatnya berbeda-beda di seluruh Indonesia, pengamatan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap tunjangan kesejahteraan masih sangat terpengaruh oleh perantara... Bagi masyarakat yang menganggap hukum dan prosedur tidaklah relevan, membina hubungan klientelistik dengan elit desa atau lingkungan merupakan strategi yang lebih dapat diandalkan dan lazim untuk menjamin akses terhadap dana hibah negara, perawatan medis, atau penerimaan sekolah dibandingkan hanya mengandalkan prosedur formal. Dalam keadaan seperti ini, rasa kewajiban terhadap penjaga gerbang yang memfasilitasi akses tersebut bukanlah sebuah beban, dan membayarnya kembali dengan tindakan kecil seperti mengikuti sarannya tentang siapa yang harus didukung dalam pemilihan legislatif atau bupati dapat menjadi jaminan terhadap akses berkelanjutan. Memang benar, bagi sebagian besar masyarakat yang hidup dengan mata pencaharian yang rapuh dan institusi negara yang tidak dapat diprediksi, membina hubungan klientelistik dengan kepala desa dan tokoh masyarakat lainnya adalah salah satu cara untuk mendapatkan rasa aman.”*

112. Faktanya, sebagaimana telah diuraikan dan digambarkan di atas, terjadi pembagian bantuan sosial secara masif di seluruh penjuru Indonesia selama periode Pilpres 2024.
113. **Kedua**, tak ayal bahwa seluruh program bantuan sosial yang sejatinya merupakan program pemerintah malah diklaim sebagai program Presiden Joko Widodo seorang.

114. Hal ini terbukti dari:

- a. Pernyataan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang merangkap sebagai Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa program bantuan sosial berasal dari Presiden Joko Widodo [**Bukti P-94 & P-152**].
- b. Pernyataan dari Ketua Umum Partai Golongan Karya yang merangkap sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang menyatakan bahwa program bantuan sosial berasal dari Presiden Joko Widodo [**Bukti P-153**].
- c. Pembagian bantuan sosial secara langsung oleh Presiden Joko Widodo sebanyak 25 kali dalam periode Desember 2023 sampai dengan Januari 2024 di pelbagai daerah di Indonesia—sebagaimana terlihat dari tabel pembagian bantuan sosial oleh Presiden Joko Widodo di atas.

115. **Ketiga**, pembagian bantuan sosial yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo faktanya sangat lekat dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan karenanya mendompleng perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.

116. Hal ini terbukti dari:

- a. Pernyataan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang merangkap sebagai Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa program bantuan sosial berasal dari Presiden Joko Widodo dan karenanya perlu untuk memilih Gibran Rakabuming Raka selaku anak dari Presiden Joko Widodo [**Bukti P-94 & P-153**].
- b. Pernyataan dari Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan seluruh program Presiden Joko Widodo yang ada termasuk bantuan sosial [**Bukti P-154**], yang didukung oleh Airlangga Hartarto yang menegaskan “Kita lanjutkan? Yang bisa melanjutkan karena sama-sama di pemerintahan hanya Bapak Prabowo Subianto, setuju?” [**Bukti P-155**].

117. Secara teoretis, pengatribusian sebagaimana diuraikan di atas benar terjadi dalam Pilpres 2024 karena telah ada penjangkaran (*anchoring*) ide di masyarakat bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah pasangan calon yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo yang terjadi dengan cara berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan timnya menyebarkan narasi sebagai pasangan calon yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagaimana terbukti

dengan: (i) adanya Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra dari Presiden Joko Widodo; (ii) pernyataan-pernyataan yang disampaikan sepanjang kampanye; dan (iii) pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam Debat Presiden serta Debat Wakil Presiden.

- b. Masyarakat memiliki persepsi bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah pasangan calon yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Fakta ini terbukti dari survei dari Populi Center yang menemukan bahwa mayoritas responden (55,7%) menilai Pasangan Calon Nomor Urut 2 paling mampu melanjutkan program Presiden Joko Widodo [Bukti P-156]. Bahkan, elektabilitas Prabowo Subianto meningkat dengan kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto [Bukti P-157].
- c. Presiden Joko Widodo menguatkan persepsi publik mengenai keberpihakannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan tidak menyangkal dan tidak mengklarifikasi keberpihakannya. Bahkan, Presiden Joko Widodo bersikeras bahwa ia berhak untuk berkampanye dan berpihak sebagaimana disampaikannya pada tanggal 27 Januari 2024 [Bukti P-138 & P-158].

118. Di Indonesia yang dunia politiknya sangat mengedepankan figur politik, adanya *anchoring* yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo memiliki pengaruh signifikan terhadap suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini bersesuaian dengan konsep *anchoring* dalam Teori Representasi Sosial yang memandang bahwa fenomena baru yang terkait erat dengan fenomena lama akan membuat fenomena baru ini terasimilasikan secara sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Birgitta Höjjer sebagai berikut [Bukti P-159]:

*“By communication social representations are anchored again and again in other social representations. This is a kind of cultural assimilation by which new social representations are incorporated into the well-known ones simultaneously as the latter ones are transformed by the new ones. Gradually then the unfamiliar ideas become well-known ideas and part of the collective frames of references of a society. In short anchoring means that new ideas or phenomenon are related to a well-known phenomenon or context.”*

Terjemahan [Bukti P-159A]:

*“Melalui komunikasi, representasi sosial berulang kali tersemat pada representasi sosial lainnya. Ini adalah semacam asimilasi budaya yang dengannya representasi-representasi sosial baru dimasukkan ke dalam representasi-representasi sosial yang sudah dikenal secara bersamaan ketika representasi-representasi sosial tersebut ditransformasikan oleh representasi-representasi sosial yang baru. Lambat laun, ide-ide yang asing tersebut menjadi ide-ide yang terkenal*

*dan menjadi bagian dari kerangka acuan kolektif suatu masyarakat. Singkatnya, penjangkaran berarti bahwa ide-ide atau fenomena baru dikaitkan dengan fenomena atau konteks yang sudah diketahui.”*

119. Secara nyata pun, tingginya tingkat “balas jasa” dari pemilih terhadap bantuan sosial yang diberikan tergambar secara nyata dalam survei yang dilakukan oleh LSI yang menunjukkan bahwa 69,3% penerima bantuan sosial memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-160 & P-161].
120. Dengan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian berlanjut pada *abuse of power* terkoordinasi, khususnya politisasi bantuan sosial, Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mendulang suara-suara terpaksa yang membuatnya unggul dalam hasil Pilpres 2024. Padahal, cara dan suara seperti ini jelas merupakan pelanggaran terhadap asas pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

**E. PELANGGARAN TSM DALAM BENTUK NEPOTISME YANG MELAHIRKAN ABUSE OF POWER TERKOORDINASI MERUSAK TATANAN SOSIAL-POLITIK DI INDONESIA**

121. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yang kemudian melahirkan *abuse of power* terkoordinasi, semata-mata untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden Nomor 02 dalam 1 putaran Pilpres 2024, selain merupakan pelanggaran terhadap asas pelaksanaan pemilihan umum, juga merupakan lonceng kematian bagi tatanan sosial-politik di Indonesia.
122. Tidak hanya penyelenggaraan pemilihan umum yang dilecehkan, nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi memiliki dampak yang menjangkau dimensi-dimensi kehidupan masyarakat lainnya.
123. **Pertama, adalah rusaknya demokrasi di Indonesia.** Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai satu-satunya faktor yang dapat melegitimasi kekuasaan. Dalam demokrasi, pemegang kekuasaan—dalam hal Indonesia adalah Presiden dan Wakil Presiden—dipilih dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
124. Kendati demikian, demokrasi bukanlah sistem yang sempurna dan karenanya rentan pula untuk disalahgunakan. Contoh sederhana dari kerentanan demokrasi adalah mereka yang menyalahgunakan posisi dan hartanya untuk membeli suara rakyat atau dikenal juga dengan “politik uang”. Melalui uang, pihak-pihak yang

hendak mengambil atau mempertahankan kekuasaan melakukannya dengan cara membeli suara rakyat.

125. Demokrasi merupakan sistem yang awalnya didesain untuk memastikan terwakilinya kepentingan dari seluruh lapisan masyarakat dan kelompok. Melalui demokrasi, diharapkan terjadi kontestasi yang secara sehat dan terbuka untuk kemudian menentukan pemimpin yang dapat memperjuangkan kepentingan mayoritas.
126. Karena kontestasi politik dan kepentingan merupakan elemen integral dari demokrasi, maka sistem elektoral yang menjamin terselenggaranya kontestasi yang sehat menjadi prasyarat dari demokrasi yang mapan. Dengan kata lain, demokrasi dianggap kehilangan maknanya apabila tidak terdapat kompetisi dan kontestasi politik yang sehat.
127. Contoh ekstrem dari kegagalan demokrasi karena ketiadaan kontestasi yang sehat dapat diamati pada beberapa negara lain di dunia, seperti Belarus atau Rusia. Walaupun kedua negara ini mempunyai sistem elektoral yang memungkinkan warga negara untuk memilih langsung siapa yang memegang negara, namun yang terjadi bukanlah pemilihan secara demokratis—melainkan otokrasi elektoral dan demokrasi totalitarian.
128. Pada kedua negara tersebut, demokrasi hanya digunakan sebagai kedok untuk menyembunyikan otokrasi elektoral dan demokrasi totalitarian. Nyatanya, pemilihan umum diselenggarakan secara tidak sehat dan penuh dengan manipulasi sistem untuk keuntungan sekelompok pihak.
129. Dalam konteks permohonan ini, terjadinya nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi jelas memunculkan sistem elektoral dan pemilihan umum yang tidak sehat dan karenanya mengancam tatanan demokrasi di Indonesia, sebagai berikut:
  - a. Nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi menyebabkan tidak adanya keterwakilan dari suara yang dikeluarkan. *Vox Populi Vox Dei*. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Slogan ini sering digunakan untuk menekankan pentingnya keterwakilan kepentingan masyarakat sebagai elemen fundamental dari demokrasi—khususnya di Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi perwakilan (*indirect democracy*).

Sistem pemerintahan yang demokratis harus memungkinkan terjadinya korelasi positif antara kepentingan masyarakat yang diwakili dengan



terpilihnya seorang Presiden dan Wakil Presiden. Dengan kata lain: Presiden harus mewakili kepentingan masyarakat untuk bisa terpilih. Terjadinya nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi mengancam maksim ini karena memungkinkan seseorang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk terpilih tanpa harus benar-benar mewakili kepentingan dari masyarakatnya. Akibatnya pula, tidak ada insentif bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk mewakili kepentingan masyarakatnya.

- b. Nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi menyebabkan pemilih untuk tidak memakai hak pilihnya dan melahirkan apatisisme pemilih. Penelitian yang dilakukan oleh Matthew R. Miles [Bukti P-162] menemukan bahwa sistem pemilihan yang adil akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem tersebut. Lengkapnya dikatakan bahwa:

*"First, in a national sample of U.S. adults, perceptions of procedural fairness are significantly associated with reported levels of voting behavior in a hypothetical system. Those who perceived the hypothetical system to be fair were 65 percent more likely to vote than those who did not. In addition, in a broad cross-section of thirty-five advanced democracies, the fairness of the arbitrating institutions has a direct influence on voter turnout. Directly, systems with fair governance have higher levels of reported voting, which is consistent with the results of aggregate voter turnout analysis. All things being equal, a one-unit increase in procedurally fair governance predicts a more than 5 percent increase in voter turnout in a system."*

Terjemahan [Bukti P-162A]:

*"Pertama, dalam sampel nasional untuk orang dewasa di AS, persepsi terhadap keadilan prosedural terkait secara signifikan dengan tingkat perilaku memilih yang dilaporkan dalam sistem hipotesis. Mereka yang menganggap sistem hipotesis adil 65 persen lebih mungkin untuk memilih dibandingkan dengan mereka yang tidak. Sebagai tambahan, di tiga puluh lima negara demokrasi maju, keadilan lembaga peradilan mempunyai pengaruh langsung terhadap jumlah pemilih. Secara langsung, sistem dengan tata kelola yang adil memiliki tingkat pelaporan pemungutan suara yang lebih tinggi, yang konsisten dengan hasil analisis jumlah pemilih secara agregat. Jika semua hal dianggap sama, peningkatan satu unit dalam tata kelola yang adil secara prosedural diperkirakan akan meningkatkan lebih dari 5 persen dalam jumlah pemilih dalam suatu sistem."*

Nepotisme yang kemudian berujung pada maraknya *abuse of power* jelas merupakan cara tidak sehat untuk memperoleh suara dari masyarakat. Masyarakat tidak memiliki pilihan selain memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu sehingga menjamin adanya suara bagi calon yang

bersangkutan. Ketika masyarakat tidak memiliki andil terhadap hasil pemilihan umum yang ada, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk berpartisipasi pada sistem tersebut.

Khusus bagi penerima bantuan sosial, *abuse of power* yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap program bantuan sosial akan mendorong mereka untuk berperilaku secara oportunistik. Artinya, penerima bantuan sosial yang terpolitisasi akan didasarkan pada ada tidaknya manfaat langsung yang diperoleh—seperti layaknya politik uang. Sehubungan dengan kondisi ini, penelitian yang dilakukan oleh Miguel Carreras dan Yasemin Irepoglu [Bukti P-163] menggarisbawahi dampak dari politik uang terhadap pilihan politik dari masyarakat dan keaktifan mereka untuk menggunakan hak suaranya. Lengkapnya dikatakan bahwa:

*“..., citizens exposed to vote buying are more likely to go to the polls than the rest of the population because vote buying machines are able to monitor turnout.”*

Terjemahan [Bukti P-163A]:

*“..., warga negara yang terekspos pada politik uang akan lebih cenderung pergi ke tempat pemungutan suara dibanding populasi lainnya karena mesin politik uang dapat memantau kehadiran pemilih.”*

- c. Nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi akan mendegradasi kepercayaan publik pada institusi pemerintahan yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Schmidhuber, Alex Ingrams, dan Dennis Hilgers [Bukti P-164] menemukan bahwa terdapat korelasi positif antara kepercayaan masyarakat dengan kemungkinan partisipasi politik. Jika masyarakat merasa puas terhadap kesempatan partisipasi politik, maka tingkat kepercayaannya pada pemerintah akan meningkat. Lengkapnya, hasil penelitian dari Lisa Schmidhuber, Alex Ingrams, dan Dennis Hilgers dikutip sebagai berikut:

*“First, results indicate that **respondents who are satisfied with political participation possibilities have more trust in government.** This study thus provides empirical evidence that the feeling of ‘having a say’ in government increases citizen trust in the public sector.”*

Terjemahan [Bukti P-164A]:

*“Pertama, hasil menunjukkan bahwa responden yang puas dengan kemungkinan partisipasi politik memiliki kepercayaan yang lebih terhadap pemerintah. Kajian ini menunjukkan bukti empiris bahwa perasaan ‘memiliki suara’ dalam pemerintahan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor publik.”*

Jika masyarakat bahkan tidak lagi memiliki pengaruh untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden, tentu mereka juga akan kehilangan kepercayaan bagi pemerintah—baik yang terpilih atau pun secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh Albert Solé-Ollé dan Pilar Sorribas-Navarro [**Bukti P-165**] menemukan bahwa tindakan koruptif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap kepercayaan publik, yang lengkapnya dikutip berikut ini:

*“Our results also show that the effects of corruption scandals on trust are quite persistent. After a decade, the level of trust has not yet reverted to its pre-scandal level. We show that this is compatible with the fact that while the perception of corruption tends to fade over time, it is still substantial after a decade.”*

Terjemahan [**Bukti P-165A**]:

*“Hasil penelitian kami juga menunjukkan bahwa dampak skandal korupsi terhadap kepercayaan cukup persisten. Setelah satu dekade, tingkat kepercayaan belum kembali ke tingkat sebelum skandal. Kami menunjukkan bahwa hal ini sesuai dengan fakta bahwa walaupun persepsi korupsi cenderung memudar seiring berjalannya waktu, persepsi tersebut masih tetap substansial setelah satu dekade.”*

Dengan maraknya nepotisme yang melahirkan *abuse of power* pada seluruh jajaran pemerintahan—bahkan sampai mengooptasi independensi dari Termohon—tentu menjadi suatu pertunjukan skandal luar biasa besar yang akan semakin jauh mengurangi kepercayaan masyarakat.

130. Berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi memberikan dampak negatif yang akan merusak demokrasi. Oleh karenanya, MKRI sebagai pelindung dari demokrasi (*guardian of democracy*) tentu wajib mencegah tergerusnya sistem politik di Indonesia dari ancaman nepotisme ini.
131. **Kedua adalah bobroknnya etika politik yang dipertontonkan kepada khalayak Masyarakat Indonesia.** Nepotisme—dan *abuse of power*—yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terang merupakan pelanggaran etika yang berat karena ia telah menggunakan fasilitas negara untuk mengambil kebijakan maupun melakukan tindakan nyata yang tujuannya adalah untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
132. Penggunaan fasilitas negara oleh Presiden Joko Widodo, misalnya dalam membagikan bantuan sosial demi memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 putaran, tak hanya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 304 UU Pemilu yang memuat larangan penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye,

namun juga merupakan pelanggaran etika politik, khususnya etika pemerintahan, yang seyogianya dijunjung oleh seorang Presiden.

133. Terdapat 3 bentuk pelanggaran etika politik yang terjadi dari nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi ini, yaitu:

a. Pelanggaran etika politik yang bersumber dari hukum

Nepotisme adalah pelanggaran peraturan perundang-undang. Hukum tertulis Indonesia telah mengecam keras tindakan nepotisme—apalagi yang dilakukan oleh Presiden. Berikut adalah beberapa kutipan dari ketentuan tersebut:

- 1) Pasal 42 ayat (1) *jo.* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai "**UU Administrasi Pemerintahan**"):

Pasal 42 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

*"Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."*

Pasal 1 angka 14 UU Administrasi Pemerintahan:

*"Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya."*

- 2) Pasal 5 angka 1 *jo.* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut sebagai "**UU Penyelenggara Negara Bebas Nepotisme**").

Pasal 5 angka 1 UU Penyelenggara Negara Bebas Nepotisme:

*"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:*

*...*

4. *tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;"*

Pasal 1 angka 5 UU Penyelenggara Negara Bebas Nepotisme:

*"Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara."*

b. Pelanggaran etika pemerintahan yang bersumber dari tujuan bernegara

Nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi, apalagi yang menggunakan fasilitas negara, jelas merupakan pengkhianatan besar bagi tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945, karena:

- 1) Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bukan untuk melindungi keluarga Presiden.
- 2) Indonesia didirikan untuk memajukan kesejahteraan umum, bukan memajukan sanak saudara dari Presiden.
- 3) Indonesia didirikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk membodohi dan menipu masyarakat Indonesia.
- 4) Indonesia didirikan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang antara lain berdasarkan keadilan sosial. Namun, bagaimana tujuan ini tercapai jika Presiden sendiri rela memecah belah bangsanya dengan bersikap partisan dan mendukung anaknya.

c. Pelanggaran etika pemerintahan yang bersumber dari sumpah jabatan

Presiden Joko Widodo telah melanggar sumpah Presiden yang telah ia lafaskan dalam proses pelaksanaan Pilpres 2024. Meski bersumpah untuk "memegang teguh Undang-Undang Dasar", namun Presiden Joko Widodo tak hanya melanggar namun juga membuat banyak pihak juga melanggar UUD NRI 1945. Meski bersumpah untuk "menjalankan undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya", namun Presiden Joko Widodo malah menginjak-injak peraturan perundang-undangan yang ada. Meski bersumpah untuk "berbakti kepada Nusa dan Bangsa", namun ia malah berbakti hanya pada keluarga dan kroninya.

134. Lebih parahnya, dukungan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggunakan fasilitas negara jelas memunculkan perpecahan di dalam negeri. Padahal, sebagai presiden, seyogianya Presiden Joko Widodo adalah pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia yang bertugas untuk memelihara kesatuan dan keharmonisan bangsa.
135. Pelanggaran etika pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo memicu reaksi keras dari pelbagai elemen masyarakat seperti:

a. Pernyataan sikap dari sivitas akademika

Sivitas akademika dari 133 perguruan tinggi baik secara mandiri maupun melalui asosiasi perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia melontarkan kritik keras kepada Presiden Joko Widodo karena pelanggaran etika pemerintahan yang ia lakukan, khususnya dalam bentuk nepotisme serta *abuse of power* yang semata-mata ditujukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pilpres 2024 tanpa memedulikan prinsip-prinsip demokrasi.

Berikut adalah peta persebaran sebagian sivitas akademika yang mengkritik Presiden Joko Widodo karena pelanggaran etika yang dilakukannya dalam Pilpres 2024—yang mana datanya diolah dari pelbagai sumber sebagaimana termuat dalam Lampiran 5:

**Grafik 5 Persebaran Sivitas Akademika (31 Januari – 9 Februari 2024) yang Mengkritik Pelanggaran Etika oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024**



Selanjutnya, berikut adalah sebagian sivitas akademika dari perguruan tinggi/asosiasi perguruan tinggi yang mengkritik Presiden Joko Widodo karena pelanggaran etika yang dilakukannya dalam Pilpres 2024:

**Tabel 11 Daftar Sebagian Sivitas Akademika yang Mengkritik Pelanggaran Etika oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024**

1)	31 Januari 2024, Universitas Gadjah Mada	Sivitas akademika dari Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa Pilpres 2024 harus dijalankan dengan berpegang pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil [ <b>Bukti P-166</b> ].
2)	1 Februari 2024, Universitas Islam Indonesia	Sivitas akademika dari Universitas Islam Indonesia menyatakan bahwa menjelang pelaksanaan Pilpres 2024, perkembangan politik nasional semakin menunjukkan gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan [ <b>Bukti P-167</b> ].
3)	2 Februari 2024, Universitas Khairun Ternate	Forum Akademisi Universitas Khairun Ternate menyerukan kepada Presiden Joko Widodo agar tidak ikut terlibat untuk memenangkan salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden [ <b>Bukti P-168</b> ].
4)	2 Februari 2024, Universitas Andalas	Sivitas akademika dari Universitas Andalas mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi menimbulkan terjadinya kecurangan Pilpres 2024 [ <b>Bukti P-169</b> ].
5)	2 Februari 2024, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung	Sivitas akademika dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menyatakan bahwa penyimpangan prinsip demokrasi telah terjadi di kepemimpinan Presiden Joko Widodo hampir di semua lini pemerintahan yang dilakukan secara sadar tanpa memedulikan etika, norma, dan nurani, salah satunya dengan memaksakan Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pilpres 2024 [ <b>Bukti P-170</b> ].
6)	2 Februari 2024, Universitas Hasanuddin	Sejumlah guru besar dan dosen Universitas Hasanuddin menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo diharapkan tetap berada pada koridor

		demokrasi dalam pelaksanaan Pilpres 2024 [ <b>Bukti P-171</b> ].
7)	2 Februari 2024, Universitas Lambung Mangkurat	Sejumlah akademisi Universitas Lambung Mangkurat mengingatkan semua pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 untuk menjalankan proses demokrasi berdasarkan ketentuan hukum [ <b>Bukti P-172</b> ].
8)	2 Februari 2024, Universitas Indonesia	Dewan Guru Besar Universitas Indonesia menyatakan keresahan atas sikap tindak para pejabat, elite politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa kelola, dan digerus korupsi yang memuncak menjelang Pilpres 2024 [ <b>Bukti P-173</b> ].
9)	3 Februari 2024, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mendesak Presiden Joko Widodo untuk menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan Pilpres 2024 yang jujur dan adil [ <b>Bukti P-174</b> ].
10)	3 Februari 2024, Universitas Padjadjaran	Sivitas akademika Universitas Padjadjaran melihat adanya ketidakpatutan dalam bernegara, pelanggaran etika, dan pencederaan nilai-nilai demokrasi hingga ketidaknetralan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 [ <b>Bukti P-175</b> ].
11)	3 Februari 2024, Institut Pertanian Bogor	Para Guru Besar dari Forum Keluarga Besar Institut Pertanian Bogor menyerukan kepada penyelenggara Pilpres 2024 agar demokrasi dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan individu, kelompok dan penguasa [ <b>Bukti P-176</b> ].
12)	3 Februari 2024, Universitas Muhammadiyah Jakarta	Rektor beserta segenap sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta menghimbau elit politik untuk mengedepankan etika selama proses Pilpres 2024 serta menyampaikan keprihatinan atas penyimpangan dari nilai-nilai keadilan dan proses demokrasi yang seharusnya mencerminkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia [ <b>Bukti P-177</b> ].



13)	3 Februari 2024, Universitas Islam Malang	Sivitas akademika dari Ikatan Universitas Islam Malang menyampaikan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo karena menilai terdapat upaya mengarahkan pemenangan salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Segala sumber daya dan infrastruktur kekuasaan yang seharusnya diarahkan untuk menyejahterakan rakyat nyatanya digunakan untuk membangun dinasti dan mematikan demokrasi [ <b>Bukti P-178</b> ].
14)	3 Februari 2024, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia	Sejumlah 21 sivitas akademika yang tergabung di Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia menyatakan keresahan atas rusaknya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia menjelang Pilpres 2024 dan adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi dan nepotisme yang telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia [ <b>Bukti P-179</b> ].
15)	3 Februari 2024, Universitas Mulawarman Samarinda	Sivitas akademika Universitas Mulawarman Samarinda menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya saja [ <b>Bukti P-180</b> ].
16)	5 Februari 2024, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga menyatakan bahwa menjelang Pilpres 2024 terdapat banyak perilaku yang menunjukkan sikap bertentangan dengan cita-cita ideal demokrasi, Pancasila dan norma agama yang dilakukan oleh aparaturnegara [ <b>Bukti P-181</b> ].
17)	5 Februari 2024, Universitas Ahmad Dahlan	Sivitas akademika Universitas Ahmad Dahlan menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo dianggap menjadi biang terjadinya pembusukan demokrasi Indonesia dan meminta bantuan sosial pemerintah tidak dipolitisasi dalam Pilpres 2024 [ <b>Bukti P-182</b> ].
18)	5 Februari 2024, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Sejumlah alumni dan sivitas akademika Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah mendesak Presiden Joko Widodo dan para aparat pemerintah agar bersikap netral dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 [ <b>Bukti P-183</b> ].

19)	5 Februari 2024, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	Sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia Bandung mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut pernyataan yang menunjukkan keberpihakannya dalam Pilpres 2024 <b>[Bukti P-184]</b> .
20)	5 Februari 2024, Universitas Airlangga	Sivitas akademika Universitas Airlangga mendesak Presiden Joko Widodo dan aparat negara untuk menghormati kemerdekaan atas hak-hak sipil dan politik dan mendesak diselenggarakannya Pilpres 2024 tanpa intervensi penguasa <b>[Bukti P-185]</b> .
21)	5 Februari 2024, Universitas Islam Bandung	Sivitas akademika Universitas Islam Bandung menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo sebagai Uliil Amri hendaknya menjadi suri teladan, sehingga seharusnya bersikap netral <b>[Bukti P-186]</b> .
22)	5 Februari 2024, Universitas Muhammadiyah Surakarta	Rektor beserta segenap jajaran Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta menyatakan telah terjadi penyimpangan, penyelewengan, dan peluruhan fondasi kebangsaan secara terang-terangan dan tanpa malu dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 <b>[Bukti P-187]</b> .
23)	5 Februari 2024, Universitas Janabadra Yogyakarta	Segenap sivitas akademika serta alumni Universitas Janabadra Yogyakarta mendesak Presiden Joko Widodo untuk bersikap netral dan menghentikan segala macam intervensi kekuasaan dalam Pilpres 2024 <b>[Bukti P-188]</b> .
24)	5 Februari 2024, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara	Para rektor dan dosen filsafat Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi di seluruh Indonesia berkumpul di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara menyerukan kepada Presiden Joko Widodo bahwa negara tak boleh dikurbankan demi kepentingan kelompok atau kelanggengan kekuasaan keluarga <b>[Bukti P-189]</b> .
25)	5 Februari 2024, Universitas Bung Karno	Sivitas akademika Universitas Bung Karno menolak penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pilpres 2024 dan menuntut seluruh aparaturnya bersikap netral, jujur, dan adil <b>[Bukti P-190]</b> .
26)	5 Februari 2024, Universitas Negeri Malang	Sivitas akademika Universitas Negeri Malang menyerukan agar Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap kenegarawanan dengan berdiri

		di atas semua golongan dan menjauhkan diri dari sikap partisan dalam Pilpres 2024 <b>[Bukti P-191]</b> .
27)	5 Februari 2024, Universitas Malikussaleh Aceh	Sivitas akademika Universitas Malikussaleh Aceh mengharapkan penyelenggara pemerintah menangkap suara kebatinan bangsa Indonesia yang menginginkan pemerintah bersikap netral serta mengharapkan penyelenggara Pilpres 2024 agar bekerja profesional dan adil <b>[Bukti P-192]</b> .
29)	5 Februari 2024, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	Rektor beserta segenap sivitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menyatakan menolak politik dinasti dan intimidasi serta mendorong semua elemen bangsa untuk mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi untuk suksesnya Pilpres 2024 <b>[Bukti P-193]</b> .
30)	5 Februari 2024, Universitas Sumatera Utara	Sivitas akademika Universitas Sumatera Utara meminta untuk Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya mulai dari pemerintah pusat hingga daerah untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pilpres 2024 <b>[Bukti P-194]</b> .
31)	5 Februari 2024, Universitas Jember	Sivitas akademika Universitas Jember menuntut penegakan hukum dan etika penyelenggaraan Pilpres 2024 serta menjunjung tinggi asas transparansi yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara <b>[Bukti P-195]</b> .
32)	5 Februari 2024, Institut Teknologi Sepuluh November	Sivitas akademika Institut Teknologi Sepuluh November meminta Presiden Joko Widodo menjaga netralitas, mencegah aparaturnya untuk terlibat dalam politik praktis dan menjamin pelaksanaan Pilpres 2024 yang damai, adil, dan berintegritas <b>[Bukti P-196]</b> .
33)	5 Februari 2024, Institut Teknologi Bandung	Sivitas akademika Institut Teknologi Bandung menyatakan bahwa mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat dalam Pilpres 2024 untuk menjunjung sikap netral dan non-partisan dalam proses demokrasi, yang berada di atas semua kelompok dan golongan <b>[Bukti P-197]</b> .
34)	5 Februari 2024, Universitas Riau	Sivitas akademika Universitas Riau menegaskan bahwa Pilpres 2024 harus diselenggarakan secara

		jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tidak ada intimidasi dan nafsu pejabat-pejabat yang menghalalkan segala cara untuk berkuasa [Bukti P-198].
35)	5 Februari 2024, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat menghimbau kepada aparaturnegara untuk menjaga netralitas dalam Pilpres 2024 [Bukti P-199].
36)	5 Februari 2024, Universitas Negeri Surabaya	Sivitas akademika Universitas Negeri Surabaya mengimbau kepada pimpinan, pejabat hingga masyarakat, bahwa Pilpres 2024 sebagai pesta demokrasi harus dikawal agar berlangsung dengan aman, damai, jujur, dan adil, hingga tetap pada koridor etik, aturan, dan demokrasi yang sehat [Bukti P-200].
37)	6 Februari 2024, Universitas Brawijaya	Sivitas akademika Universitas Brawijaya menghimbau pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat dan bebas dari kepentingan politik praktis dalam Pilpres 2024 [Bukti P-201].
38)	6 Februari 2024, Universitas Negeri Jakarta	Sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta menyatakan bahwa demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan oleh penodaan etika dan hukum dalam gelaran Pilpres 2024 [Bukti P-202].
39)	6 Februari 2024, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta	Sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta menyatakan bahwa berdasarkan nilai <i>obedience to God</i> , meyakini Pilpres 2024 adalah bentuk pertanggungjawaban keimanan bangsa Indonesia yang religius sehingga harus menjadi momen di mana masyarakat Indonesia bebas dan jauh dari segala bentuk intimidasi dari pihak mana pun juga dalam menentukan pemimpin bangsa [Bukti P-203].
40)	6 Februari 2024, Universitas Mulia Balikpapan	Senat Universitas Mulia Balikpapan memberikan pernyataan sikap keprihatinan terhadap penyimpangan prinsip moral demokrasi dan

		keadilan sosial di Indonesia akhir-akhir ini [ <b>Bukti P-204</b> ].
41)	6 Februari 2024, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengimbau untuk mendukung penyelenggaraan Pilpres 2024 secara berintegritas, demokrasi, jujur, dan adil dalam rangka menjaga keutuhan NKRI [ <b>Bukti P-205</b> ].
42)	6 Februari 2024, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	Sivitas akademika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta menuntut penyelenggara negara dan seluruh komponen bangsa untuk konsisten menjalankan amanat TAP Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa serta mendorong agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk mengawasi jalannya Pilpres 2024 [ <b>Bukti P-206</b> ].
43)	6 Februari 2024, Universitas Kristen Indonesia	Sivitas akademika Universitas Kristen Indonesia meminta penyelenggara negara termasuk ASN, TNI, dan Polri untuk menjunjung tinggi sumpah jabatan dan mengutamakan hal itu di atas kepentingan pribadi, golongan, atau partai politik tertentu dan mendesak dihentikannya segala bentuk tindakan intervensi serta tindakan yang mengekang dan menindas kebebasan berekspresi dalam pelaksanaan Pilpres 2024 [ <b>Bukti P-207</b> ].
44)	7 Februari 2024, Universitas Ida Bajumi Palembang	Rektor beserta segenap sivitas akademika Universitas Ida Bajumi Palembang menuntut penyelenggara Pilpres 2024 harus bersikap netral serta menuntut elite politik untuk tidak menuding balik para akademisi intelektual [ <b>Bukti P-208</b> ].
45)	7 Februari 2024, Universitas Trunojoyo Madura	Sivitas akademika Universitas Trunojoyo Madura menyerukan kepada Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara agar bertindak adil bagi semua pihak dalam Pilpres 2024 [ <b>Bukti P-209</b> ].
46)	7 Februari 2024, Universitas Tanjungpura Pontianak	Rektor beserta segenap sivitas akademika Universitas Tanjungpura Pontianak memberikan imbauan untuk mendukung penyelenggara Pilpres 2024 secara berintegritas, demokratis, jujur, dan adil dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia [ <b>Bukti P-210</b> ].

47)	7 Februari 2024, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	Sivitas akademika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta menyerukan untuk menghargai hak pilih setiap warga negara dalam Pilpres 2024 tanpa intervensi dan provokasi yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mencederai pesta demokrasi [Bukti P-211].
48)	7 Februari 2024, Gabungan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Lampung	Sivitas akademika dari Gabungan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Lampung menyampaikan sikap mengenai situasi politik dalam Pilpres 2024 dan menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara negara [Bukti P-212].
49)	7 Februari 2024, Gabungan Perguruan Tinggi di Banyuwangi	Sivitas akademika dari Gabungan Perguruan Tinggi di Banyuwangi menuntut Presiden Joko Widodo untuk menghentikan segala perbuatan yang dianggap dilakukan dan didasarkan atas kepentingan pribadi dengan memanfaatkan alat-alat serta sumber daya negara [Bukti P-213].
50)	7 Februari 2024, Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia	Sejumlah 214 Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang tergabung dalam Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia merasa prihatin atas kondisi sosial, politik, dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjelang Pilpres 2024 karena telah terjadi pencederaan demokrasi dan pengembirian hak demokrasi masyarakat dengan pelbagai propaganda dan paparan yang cenderung destruktif dan mengancam keutuhan NKRI [Bukti P-214].
51)	7 Februari 2024, Universitas Sam Ratulangi	Sivitas akademika dan alumni Universitas Sam Ratulangi menuntut kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, ASN, dan TNI/Polri untuk menjaga kewibawaan, mengedepankan etika, normal dan martabat sebagai aparatur untuk bersikap netral, jujur, dan adil mengedepankan sikap profesional sesuai peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pilpres 2024 [Bukti P-215].

52)	7 Februari 2024, Universitas Widya Mataram	Sivitas akademika Universitas Widya Mataram mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat pemerintah, TNI, dan Polri untuk tidak menyalahgunakan otoritas dengan memanfaatkan dan mengerahkan sumber daya negara untuk kepentingan politik pragmatis golongan tertentu, termasuk menghindari politisasi dan personalisasi bantuan dari pemerintah <b>[Bukti P-216]</b> .
53)	7 Februari 2024, Universitas Sebelas Maret Surakarta	Sivitas akademika Universitas Sebelas Maret Surakarta menyerukan mendukung terselenggaranya Pilpres 2024 secara demokratis, jujur, dan adil <b>[Bukti P-217]</b> .
54)	7 Februari 2024, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera	Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo, yang seharusnya menjadi penjaga prinsip-prinsip demokrasi patut diduga terlibat dalam penyelewengan etika yang semakin memperkuat analisis bahwa demokrasi Indonesia sedang berada pada titik nadir <b>[Bukti P-218]</b> .
55)	7 Februari 2024, Universitas Majalengka	Sivitas akademika Universitas Majalengka menyerukan bahwa menjelang Pilpres 2024, sikap kenegarawanan harus dapat ditunjukkan oleh pejabat publik, melalui perilaku dan tindakannya sesuai dengan tugas dan wewenangnya <b>[Bukti P-219]</b> .
56)	7 Februari 2024, Universitas Jendral Soedirman	Sivitas akademika Universitas Jendral Soedirman mendesak kepada penyelenggara Pilpres 2024, Termohon, Bawaslu, dan DKPP, untuk bersikap adil, terbuka, tidak berpihak, serta bekerja secara profesional dan akuntabel <b>[Bukti P-220]</b> .
57)	7 Februari 2024, Universitas Tadulako	Sivitas akademika Universitas Tadulako mendesak seluruh pejabat pemerintahan baik pusat maupun daerah, sipil maupun militer untuk tetap pada koridor demokrasi, sumpah jabatan, dan ketentuan perundang-undangan untuk menciptakan hadirnya rasa aman dan nyaman menuju Pilpres 2024 yang demokratis <b>[Bukti P-221]</b> .
58)	7 Februari 2024, Universitas Diponegoro	Sivitas akademika Universitas Diponegoro mengimbau kepada segenap penyelenggara negara untuk mengembalikan tujuan dibentuknya

		hukum guna mencapai cita-cita luhur negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD RI 1945 dan memastikan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang aman dan damai, tanpa intimidasi dan ketakutan [Bukti P-222].
59)	8 Februari 2024, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia	Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia mengimbau agar seluruh elemen bangsa Indonesia berpartisipasi aktif mendukung kelancaran seluruh tahapan proses Pilpres 2024, sehingga tercipta pemilihan umum yang berintegritas melahirkan pemimpin yang mampu mewujudkan masa depan bangsa yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa [Bukti P-223].
60)	9 Februari 2024, Universitas Syiah Kuala	Sivitas akademika Universitas Syiah Kuala menyerukan bahwa penyelenggara negara dan pemerintah untuk tidak memanfaatkan institusi dan fasilitas negara untuk memenuhi kepentingan politik pribadi dan golongan serta penyelenggaraan Pilpres 2024 sebagai wujud manifestasi demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 [Bukti P-224].
61)	9 Februari 2024, Universitas Trisakti	Sivitas akademika Universitas Trisakti menyatakan bahwa menentang berbagai pelanggaran etika kehidupan berbangsa yang dilakukan oleh penyelenggara negara, terutama oleh Mahkamah Konstitusi, Presiden Joko Widodo, kementerian, dan lembaga hingga Termohon [Bukti P-225].

b. Pernyataan sikap oleh pemuka agama

**Tabel 12 Daftar Sebagian Pemuka Agama yang Mengkritik Pelanggaran Etika oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024**

1)	01 Februari 2024, Jakarta	Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia meminta supaya Presiden Joko Widodo dan semua penyelenggara negara untuk netral di Pilpres 2024 demi penguatan kualitas demokrasi di Indonesia [Bukti P-226].
----	---------------------------	---



2)	05 Februari 2024, Jakarta	Uskup Agung Jakarta Romo Kardinal Ignatius Suharyo mengingatkan agar Presiden Joko Widodo mendengarkan kritik yang dilontarkan para akademisi. Sebab, sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan yang tidak mendengarkan kritik akan tumbang [ <b>Bukti P-227</b> ].
3)	10 Februari 2024, Jakarta	Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan suara dari sivitas akademika termasuk guru besar yang menyampaikan kritik terkait potensi kecurangan Pilpres 2024 merupakan peringatan awal agar Pilpres 2024 dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemilihan umum [ <b>Bukti P-228</b> ].


c. Pernyataan sikap oleh elemen-elemen masyarakat

**Tabel 13 Daftar Sebagian Elemen Masyarakat yang Mengkritik Pelanggaran Etika oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024**

1)	28 Januari 2024, Jawa Barat	Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial membuat sebuah kegiatan diskusi berjudul "Cawe-cawe Presiden dan Senjakala Demokrasi: Outlook LP3ES 2024" yang pada intinya menyatakan bahwa politik dinasti dan pengingkaran konstitusi menjadi titik nadir dari semua tanda kemunduran demokrasi yang secara konsisten muncul setiap tahun pada periode kedua Presiden Joko Widodo [ <b>Bukti P-229</b> ].
2)	01 Februari 2024, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	145 lembaga swadaya masyarakat yang didampingi oleh 130 tokoh, membacakan petisi di depan Istana Negara yang pada intinya mempermasalahkan pencalonan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024 dan menuntut Presiden Joko Widodo kembali pada koridor demokrasi [ <b>Bukti P-230</b> ].
3)	09 Februari 2024, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebanyak 54 organisasi perempuan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia mendesak Presiden Joko Widodo menghentikan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pilpres 2024 [ <b>Bukti P-231</b> ].

136. Semua pernyataan sikap di atas merupakan refleksi dari keresahan yang dialami oleh Bangsa Indonesia terhadap pelanggaran etika yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
137. Sayangnya, alih-alih mengoreksi diri dan berbenah, Presiden Joko Widodo malah menggunakan instrumen kekuasaan untuk melakukan operasi-operasi yang mengincar para rektor perguruan tinggi untuk menyatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo baik dan Pemilu 2024 berjalan dengan baik [**Bukti P-232**]. Hal ini merupakan pelanggaran etika lainnya yang memberikan contoh sangat buruk bagi demokrasi Indonesia.
138. **Ketiga adalah terjadinya pelanggaran lanjutan karena contoh-contoh kebatilan yang diperagakan dan instruksi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.** Percontohan buruk serta instruksi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo mendorong seluruh aparaturnya yang berada di bawahnya untuk turut melakukan pelanggaran dalam bentuk *abuse of power*.
139. Sebaran *abuse of power* yang dilakukan oleh pemerintah pusat selama proses Pilpres 2024 sangatlah mencengangkan karena terjadi hampir di seluruh Indonesia—yang datanya diperoleh dari pelbagai sumber sebagaimana termuat dalam **Lampiran 6**—sebagaimana tergambar berikut ini:

**Grafik 6 Persebaran Abuse of Power oleh Pemerintah Pusat selama Pilpres 2024**



140. Berikut adalah detail bukti dilakukannya *abuse of power* baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa selama proses Pilpres 2024:

a. Abuse of power oleh Polri dan TNI

**Tabel 14 Daftar Abuse of Power yang Dilakukan oleh Polri dan TNI untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2**

1)	10 November 2023, Jawa Timur	Pemasangan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas perintah aparat Kepala Kepolisian Daerah di Jawa Timur [ <b>Bukti P-233, Bukti P-234 &amp; Bukti P-235</b> ]
2)	1 Desember 2023, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Terdapat pemanggilan pada tanggal 1 Desember 2023 dari Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya terhadap Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Nomor Urut 03, Aiman Witjaksono, atas kritik yang disampaikan terhadap netralitas Polri pada Pilpres 2024 [ <b>Bukti P-236</b> ].
3)	1 Desember 2023, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Intimidasi oleh Polri terhadap seniman Butet Kartaredjasa pada saat menyelenggarakan pentas teater berupa: (i) larangan untuk memuat unsur politik dalam pergelaran pentas teater berjudul 'musuh bebuyutan'; dan (ii) perintah untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan membahas unsur politik dalam pentas [ <b>Bukti P-237 &amp; Bukti P-238</b> ].
4)	9 Desember 2023, Maluku	Pembagian 1.000 bantuan sosial oleh Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI H. Agus Subiyanto di Ambon, salah satu daerah yang merupakan pusat suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 03 [ <b>Bukti P-239</b> ].
5)	12 Desember 2023, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Penggunaan pakaian bernuansa dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Perwira Komando Pasukan TNI Angkatan Darat pada acara Debat Calon Presiden [ <b>Bukti P-240</b> ].
6)	15 Desember 2023, Kalimantan Barat	Intimidasi oleh Polri dan TNI terhadap orang tua dari Melki Sedek Huang (Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia) setelah dirinya

		mengkritisi Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 [Bukti P-241, Bukti P-242 & Bukti P-243].
7)	30 Desember 2023, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pendataan warga Cilincing, Jakarta Utara saat kunjungan Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI Angkatan Darat [Bukti P-244 & Bukti P-245].
8)	30 Desember 2023, Jawa Tengah	Penganiayaan terhadap 7 relawan dari Pemohon oleh 15 anggota TNI [Bukti P-246].
9)	11 Januari 2024, Jawa Tengah	Pemasangan spanduk bergambar Letnan Kolonel bersama Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Sukoharjo, Jawa Tengah [Bukti P-247].
10)	19 Januari 2024, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Penyidikan dan penangkapan Palti Hutabarat oleh Direktorat Tipidsiber Bareskrim Polri, kendati dirinya hanya membagikan ulang dugaan rekaman Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Batubara yang mengarahkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-248 & Bukti P-249].
11)	30 Januari 2024, Daerah Istimewa Yogyakarta	Terdapat penganiayaan dan intimidasi terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 03 di Gunungkidul oleh pihak yang diduga Anggota Pasukan Pengamanan Presiden yang bersamaan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kalurahan Mulo, Kapanewon Wonosari [Bukti P-250].
12)	2 Februari 2024, Jawa Tengah	Kepolisian Resor Kota Besar Semarang meminta Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Ferdinandus Hindiarto, untuk membuat video testimoni positif mengenai Presiden Joko Widodo [Bukti P-232].
13)	2 Februari 2024, Jawa Tengah	Beberapa anggota Kepolisian Sektor setempat dan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang meminta Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prof. Dr. Gunarto S.H. untuk tidak mengkritik Presiden Joko Widodo dan membuat video keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi [Bukti P-251].
14)	2 Februari 2024, Kepulauan Riau	Pemberian bantuan sosial yang diserahkan langsung oleh Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal

		Agus Andrianto, turut hadir pula dalam kegiatan tersebut Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Stadion Temenggung Abdul Jamal, Kota Batam [Bukti P-252].
--	--	---

b. Abuse of power oleh kementerian dan lembaga

**Tabel 15 Daftar Abuse of Power yang Dilakukan oleh kementerian dan lembaga untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2**

1)	26 November 2023, Jawa Timur	Seorang ASN terlibat dalam video deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-253 & P-254].
2)	November 2023, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pernyataan langsung dari Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas yang siap untuk memberikan tambahan suara 4% untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara menggerakkan penyuluh melalui Kantor Urusan Agama wilayah setempat [Bukti P-147].
3)	18 Desember 2023, Jawa Tengah	Pemberian pernyataan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, dalam Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, yang menyatakan dukungannya kepada Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pidatonya [Bukti P-255].
4)	24 Desember 2023, Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemberian BLT El Nino diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang dilaksanakan di Kantor Pos Cabang Utama Yogyakarta [Bukti P-256].
5)	29 Desember 2023, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pemberian BLT El Nino diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang dilaksanakan di Kantor Pos KCU Jakarta Oceania, Jakarta Barat [Bukti P-257].
6)	29 Desember 2023, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN pada acara Konser Indonesia Maju yang diselenggarakan 29 Desember 2023 di Waterpark Flobamora Mall, Kupang, yang dihadiri oleh Calon Wakil Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-258].

7)	6 Januari 2024, Jawa Barat	Pemberian bantuan pangan beras dan BLT El Nino yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang dilaksanakan di Kelurahan Pabuaran, Kabupaten Cibinong <b>[Bukti P-259]</b> .
8)	12 Januari 2024, Jawa Timur	Pemberian bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah yang diberikan langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Desa Kranji, Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur <b>[Bukti P-260]</b> .
9)	13 Januari 2024, Bali	Penyaluran bantuan pangan yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Kelurahan Serangan, Kota Denpasar <b>[Bukti P-261]</b> .
10)	14 Januari 2024, Nusa Tenggara Barat	Penyaluran Bantuan Pangan kepada 100 Penerima Bantuan Pangan yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah <b>[Bukti P-262]</b> .
11)	14 Januari 2024, Nusa Tenggara Barat	Pemberian bantuan beras seberat 10 kilogram di Mandalika yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang di dalam sambutannya meminta salah satu warga untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan meminta ucapan terima kasih tersebut direkam <b>[Bukti P-263]</b> .
12)	15 Januari 2024, Nusa Tenggara Timur	Pemberian bantuan beras seberat 10 kilogram di Kabupaten Manggarai Barat yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto <b>[Bukti P-264]</b> .
13)	18 Januari 2024, Kalimantan Barat	Pemberian bantuan beras 10 kilogram yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Perum Bulog Gudang Bulog Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Airlangga Hartarto menegaskan dalam pembagian bantuan beras tersebut bahwa bantuan sosial tersebut merupakan

		program pemerintah yang diberikan atas arahan Presiden Joko Widodo <b>[Bukti P-265]</b> .
14)	18 Januari 2024, Jawa Tengah	Pemberian dukungan dari Kementerian Pertanian yang menggelar acara di Blora, Jawa Tengah dengan melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Jawa Tengah yang dihadiri oleh Prabowo selaku Calon Presiden Nomor Urut 2 <b>[Bukti P-266]</b> .
15)	18 Januari 2024, Jawa Tengah	Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menginstruksikan pejabat di Kementerian Pertanian untuk mengadakan bimbingan teknis yang menghimpun petani dan peternak agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan warga yang datang akan diberi uang Rp 100.000 - Rp 150.000. Bimbingan teknis tersebut dihadiri pula oleh Calon Presiden Nomor Urut 2 yang membagikan bibit dan alat pertanian <b>[Bukti P-147]</b> .
16)	20 Januari 2024, Jawa Barat	Pemberian Bantuan Pangan yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Penyaluran tersebut dilaksanakan di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut <b>[Bukti P-267]</b> .
17)	23 Januari 2024, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Penyertaan Tagar "PrabowoGibran2024" pada akun resmi media sosial X (dulu dikenal sebagai Twitter) Kementerian Pertahanan <b>[Bukti P-268]</b> .
18)	24 Januari 2024, Jawa Barat	Penyaluran Bantuan Pangan kepada 100 Penerima Bantuan Pangan yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, yang didampingi oleh Anggota DPR RI. Pemberian tersebut dilakukan di Kantor Desa Eretan Kulon, Kabupaten Indramayu <b>[Bukti P-269]</b> .
19)	27 Januari 2024, Jambi	Penyaluran Bantuan Pangan kepada yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Gudang Bulog Pasir Putih, Kota Jambi <b>[Bukti P-270]</b> .
20)	Januari 2024, Jawa Timur	Pemberian tugas dari kepala Kantor Urusan Agama kepada para penyuluh agama di berbagai daerah se-Indonesia untuk membantu menaikkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mencari 10-50 suara per penyuluh.

		Jika gagal memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, penyuluh agama ASN akan dimutasi sedangkan penyuluh non-ASN akan dipecat <b>[Bukti P-147]</b> .
21)	Januari 2024, Sumatera Utara	Ajakan dari kepala bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan kepada para kepala sekolah untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 <b>[Bukti P-271, Bukti P-272 &amp; Bukti P-273]</b> .
22)	2 Februari 2024, Sulawesi Selatan	Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengajak warga Sulawesi Selatan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam acara silaturahmi melawan Prabowo-Gibran se-Sulawesi Selatan di GOR Sudiang, Makassar <b>[Bukti P-274]</b> .
23)	2 Februari 2024, Sulawesi Barat	Pemberian bantuan Program Bantuan Pangan yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kabupaten Mamuju <b>[Bukti P-275]</b> .
24)	2 Februari 2024, Kalimantan Timur	Pemberian bantuan beras yang dipantau secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau <b>[Bukti P-276]</b> .
25)	4 Februari 2024, Jawa Barat	PT Pupuk Indonesia membagikan sebanyak 1000 kupon tebus murah pupuk non subsidi kepada para petani di Kabupaten Bekasi. Pembagian kupon ini dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di mana beliau menekankan pemerintah telah mengalokasikan pupuk hingga 7,8 ton pada tahun 2024 atas persetujuan Presiden Joko Widodo <b>[Bukti P-277]</b> .
26)	5 Februari 2024, Jawa Timur	Pemberian Bantuan CBP yang dipantau secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, yang dilaksanakan di Madiun <b>[Bukti P-278]</b> .
27)	6 Februari 2024, Jawa Timur	Pemberian Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah yang dipantau secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, yang



		dilaksanakan di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang [Bukti P-279].
--	--	---

c. Abuse of power oleh pemerintah daerah

**Tabel 16 Daftar Abuse of Power yang Dilakukan oleh pemerintah daerah untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2**

1)	31 Oktober 2023, Bali	Penurunan baliho Pemohon oleh Satuan Polisi Pamong Praja di pelbagai titik saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Desa Batubulan, Gianyar Bali [Bukti P-280, Bukti P-281 & Bukti P-282].
2)	11 November 2023, Sumatera Utara	Penurunan baliho Pemohon oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pematang Siantar, Sumatera Utara [Bukti P-283, Bukti P-284 & Bukti P-285].
3)	18 November 2023, Nangroe Aceh Darussalam	Pj. Wali Kota Lhokseumawe membiarkan dipasangnya spanduk ucapan selamat dari Pasangan Calon Urut Nomor 02 untuk kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Komisariat Wilayah I Sumatra [Bukti P-286].
4)	21 Desember 2023, Jawa Tengah	Penyambutan kedatangan Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Bandara Ahmad Yani, Semarang oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah [Bukti P-287].
5)	29 Desember 2023, Jawa Barat	Penggunaan pakaian olah raga bernuansa dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Camat di Kota Bekasi [Bukti P-288 & Bukti P-289].
6)	3 Januari 2024, Jawa Barat	Pemberian dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terang-terangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, Jawa Barat [Bukti P-290 & Bukti P-291].
7)	10 Januari 2024, Sulawesi Selatan	Pemberian dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menjanjikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi tenaga pengajar dan program itu akan dilanjutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 jika

		terpilih pada Pilpres 2024 mendatang [Bukti P-292].
8)	11 Januari 2024, Banten	Ajakan secara paksa dari seorang kepala sekolah kepada para guru di Serang untuk menjadi tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang [Bukti P-293].
9)	22 Januari 2024, Sulawesi Selatan	Pengunggahan video pemasangan alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di depan Kantor Camat Bulupoddo [Bukti P-294].
10)	Januari 2024, Jawa Barat	Pernyataan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin yang menyebutkan pemerintah kabupaten sejalan dengan gerbong besar koalisi Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden dalam forum pra rapat koordinasi kepala desa di Gedung Tegar Beriman, Cibinong [Bukti P-147].

d. Abuse of power oleh pemerintah desa

**Tabel 17 Daftar Abuse of Power yang Dilakukan oleh pemerintah desa untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2**

1)	19 November 2023, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sejumlah organisasi kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu menghadiri acara deklarasi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dihadiri pula oleh Gibran Rakabuming Raka [Bukti P-295].
2)	3 Januari 2024, Jawa Timur	Sebanyak 330 Kepala Desa di Kabupaten Gresik bergabung dengan Relawan Jawi Wetan yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-296].
3)	4 Januari 2024, Jawa Timur	Tersebar video di media sosial yang berisi rekaman sekelompok warga yang tengah berkumpul di Balai Desa Tarik dalam rangka kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memvonis bersalah Kepala Desa Tarik pada tanggal 26 Februari 2024 karena terbukti mengampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-297].

3)	8 Januari 2024, Maluku	Pertemuan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka dengan 30 (tiga puluh) kepala desa di Swiss-Belhotel Ambon pada masa kampanye [ <b>Bukti P-298</b> ].
4)	3 Februari 2024, Jawa Tengah	Terdapat dugaan adanya ajakan dari para Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk memenangkan Pasangan Calon Urut 02 dalam Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk Pemenangan Prabowo Gibran 2024 [ <b>Bukti P-299</b> ].
5)	5 Februari 2024, Jawa Timur	Adanya video yang tersebar di media sosial mengenai pernyataan belasan kepala desa di Kabupaten Pasuruan yang menyatakan seluruh kepala desa di Kabupaten Pasuruan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo sekaligus akan 'tegak lurus' kepada Presiden Joko Widodo [ <b>Bukti P-300</b> ].
6)	12 Februari 2024, Jawa Timur	Terdapat video deklarasi 12 kepala desa dari Kecamatan Buduran untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 [ <b>Bukti P-301 &amp; P-302</b> ].
6)	13 Februari 2024, Sumatera Utara	Intimidasi dari Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Desa Tapanuli Tengah kepada pengurus agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengancam pengurus yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 [ <b>Bukti P-303</b> ].

141. Rangkaian *abuse of power* yang dilakukan di atas, khususnya mengenai ketidaknetralan ASN, telah dikonfirmasi keberadaannya oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana termuat di dalam Catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024 [**Bukti P-304**].
142. Berdasarkan pada uraian di atas, telah terbukti bahwa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang diikuti oleh seluruh jajaran pemerintahan serta melahirkan *abuse of power* terkoordinasi guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Pilpres 2024 dalam 1 putaran tak hanya berdampak pada hasil Pilpres 2024 namun juga menggerogoti sendi-sendi Bangsa Indonesia dari pelbagai sudut.

## **V.2. PELANGGARAN PROSEDUR PEMILIHAN UMUM**

143. Penting untuk dipahami bersama bahwa “hasil” merupakan produk dari “proses”. Proses yang penuh dengan pelanggaran sudah barang tentu menelurkan hasil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Fenomena inilah yang terjadi dalam Pilpres 2024.
144. Hasil dari Pilpres 2024 tidak bisa dipertanggungjawabkan karena hasilnya sudah ditentukan sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara tiba. “Kemenangan” Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah diskenarioikan, dan “kekalahan” Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pemohon sudah dipastikan.
145. Proses Pilpres 2024 yang begitu buruk ini terjadi karena prosedur pemilihan umum hanya dijadikan huruf tanpa makna. Ada, namun tidak berarti karena tidak dipatuhi.
146. Aturan main yang harusnya berlaku bagi semua guna memilah siapa yang bisa bersaing dalam Pilpres 2024 malah diabaikan agar putra mahkota dari Presiden Joko Widodo bisa maju menjadi calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2024.
147. Aturan main mengenai pengawasan baik secara hukum maupun secara etik pun hanya menjadi lelucon karena tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh. Aturannya dijalankan hanya sebagai pertunjukan teatrikal saja.
148. Pelanggaran prosedural ini kemudian menghantarkan Indonesia pada pemilihan umum yang digadang-gadang sebagai pemilihan umum terburuk sepanjang sejarah negeri ini. Karenanya, aksi korektif harus diambil. Dan hanya MKRI yang saat ini bisa untuk melakukan hal tersebut.

### **A. MKRI HARUS BERPERAN AKTIF UNTUK MENJAMIN TERSELENGGARANYA PEMILIHAN UMUM YANG BERDASARKAN ASAS PEMILU DALAM UUD NRI 1945 DAN SESUAI PROSEDUR**

149. Seorang sahabat dan sepupu Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib R.A. mengatakan, *“Kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena berdiam dirinya orang-orang baik”*. Kutipan ini bukanlah untuk membenarkan kebatilan, tetapi untuk memanggil mereka yang selama ini membiarkan kebatilan itu melanglang buana.
150. Pemilihan umum di Indonesia tentu tidaklah sempurna. Di dunia ini pun tidak ada dan tidak akan pernah ada pemilihan umum yang sempurna. Pertanyaannya

adalah sampai sejauh mana cela dan kekurangan dari penyelenggaraan pemilihan umum ini layak untuk ditoleransi dan dimafhumi.

151. Berangkat dari semangat ini, Pemohon meminta kepada MKRI yang terhormat untuk turut mengambil peran aktif dalam upaya mewujudkan pemilihan umum yang bermartabat, berintegritas, dan adil—khususnya untuk memastikan tidak adanya pelanggaran yang mengancam jiwa demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia.
152. Secara faktual, terjadi pelbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum selama berjalannya Pilpres 2024. Banyak dari pelanggaran ini telah dilaporkan kepada Bawaslu, namun sedikit yang mendapat respons apalagi penyelesaian. Padahal, pelanggaran yang terjadi telah berpengaruh pada hasil Pilpres 2024.
153. Oleh karena pelanggaran ini mengancam jiwa demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia, maka pelanggaran ini haruslah bisa dijadikan dasar untuk menilai keabsahan hasil pemilihan umum.
154. Terdapat 2 alasan guna mendukung pernyataan di atas, yaitu:
155. ***Pertama*, kriteria TSM dari pelanggaran pemilihan umum bukan ditujukan untuk mempersempit ruang lingkup penilaian keabsahan hasil pemilihan umum.**
156. Istilah TSM kali pertama digunakan oleh MKRI dalam Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 20 Desember 2008 di mana 8 kali penyebutan frasa “terstruktur, sistematis, dan masif” hanya digunakan untuk mendeskripsikan fakta dan realitas pelanggaran yang terjadi.
157. Seluruh pertimbangan mengenai pelanggaran TSM yang ada dalam Putusan MKRI No. 41/PHPU.D-VI/2008 ditujukan untuk menciptakan ***terobosan*** guna menghidupkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang masih dilanda dengan maraknya pelanggaran. Dalam Putusan tersebut, MKRI mengutamakan keadilan substansial sebagai tujuan yang hendak diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum [Bukti P-305], yang dikutip berikut ini:

*“...Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, **Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice)**, karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4)*

*UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.”*

158. Tidak ada satu pun pertimbangan MKRI dalam Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 yang menyebutkan bahwa TSM adalah satu-satunya jenis pelanggaran yang dapat diperiksa oleh MKRI. Sifat TSM bukanlah satu-satunya kriteria yang dapat digunakan MKRI untuk menilai keadilan substansial dari penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.
159. Kini—15 tahun dari Putusan MKRI No. 41/PHPU.D-VI/2008—apakah kriteria pelanggaran TSM masih cukup untuk memastikan Pemilihan Umum yang bermartabat, berintegritas, dan adil? Jawabannya tentu tidak karena masih ada pelanggaran-pelanggaran lain yang mengancam jiwa demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia.
160. Oleh karenanya, sangatlah beralasan bagi MKRI untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran lain dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang mengancam keadilan substansial dan demokrasi di Indonesia di luar pelanggaran TSM.
161. **Kedua, penyelesaian pelanggaran yang terbatas hanya pada TSM akan menciptakan banalitas degradasi pemilihan umum dan demokrasi di Indonesia.**
162. Pembiaran terjadinya pelanggaran akan membuka peluang lahirnya pelanggaran yang lebih besar. Penelitian yang dilakukan oleh Fabrice E. Lehoucq dan Ivan Molina [**Bukti P-306**] di Costa Rica menjelaskan bahwa terdapat pergeseran kecurangan yang berasal dari pelanggaran prosedur menjadi kecurangan yang sangat nyata seperti surat suara palsu, yang dikutip sebagai berikut:

*“Over the long term, parties switched from committing largely procedural violations of electoral laws to blatantly stuffing the ballot box. The share of category three and four types of fraud increased from 31 percent of all accusations between 1901 and 1912 to 70 percent by the 1940s. Curiously enough, even as electoral reform was closing the possibilities for fabricating votes, it was abetting the flagrant manipulation of the electoral process. This trend, as we now will see, stemmed more from institutional arrangements than from the social structural conditions associated with the worst types of fraud.”*

Terjemahan bebas [**Bukti P-306A**]:

*“Dalam jangka panjang, partai-partai beralih dari melakukan pelanggaran prosedural terhadap undang-undang pemilihan umum*

menjadi secara terang-terangan mengisi kotak suara. Jumlah jenis penipuan kategori tiga dan empat meningkat dari 31 persen dari seluruh tuduhan antara tahun 1901 dan 1912 menjadi 70 persen pada tahun 1940an. Anehnya, meskipun reformasi pemilihan umum menutup kemungkinan terjadinya pemalsuan suara, reformasi pemilihan umum justru mendukung manipulasi proses pemilihan umum yang mencolok. Tren ini, seperti yang akan kita lihat sekarang, lebih berasal dari pengaturan kelembagaan dibandingkan kondisi struktural sosial yang terkait dengan jenis penipuan terburuk.”

163. Dalam konteks Indonesia, kajian-kajian yang dilakukan pun telah memberikan gambaran bahwa kecurangan berlebih yang terjadi dalam proses pemilihan umum—sebagaimana tercermin dalam pemilihan umum kepala daerah—telah mereduksi esensi pemilihan umum yang awalnya sebagai proses pemberian legitimasi rakyat menjadi ajang pencarian suara dengan menghalalkan segala cara.
164. Mukhtar Sarman [**Bukti P-307**], misalnya, mengungkapkan bahwa pemilihan umum kepala daerah tidak lagi menjadi mekanisme menghidupkan nilai-nilai demokrasi tapi malah menjadi ajang permainan menang-kalah antar pasangan calon.

*“The conceptualization of democracy inevitably eventually drags on the problem of win-lose, because the key idea behind the implementation of regional head election is about who the winner is. From the candidate’s point of view, the basic idea of contestation is ‘I have to be the winner’. In this context, there has been a discourse dislocation where the process of change is not on improving the quality of democracy, but on the idea of determining which contestation winner. The idea of ‘equal rights of citizens’ implied behind the holding of elections has shifted into an idea of contestants and contestation.”*

Terjemahan bebas [**Bukti P-307A**]:

*“Konseptualisasi demokrasi mau tidak mau pada akhirnya berlarut-larut pada persoalan menang-kalah, karena gagasan utama di balik penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah siapa pemenangnya. Dari sudut pandang kandidat, ide dasar kontestasi adalah ‘Saya harus menjadi pemenang’. Dalam konteks ini telah terjadi dislokasi wacana di mana proses perubahan bukanlah untuk meningkatkan kualitas demokrasi, melainkan pada gagasan untuk menentukan siapa pemenang kontestasi. Gagasan mengenai ‘persamaan hak warga negara’ yang tersirat di balik penyelenggaraan pemilihan umum telah bergeser menjadi gagasan mengenai kontestan dan kontestasi.”*

165. Kesimpulan ini juga disampaikan oleh Muhammad Habibi dan Achmad Nurmandi [**Bukti P-308**] dalam tulisannya yang menyatakan bahwa pemilihan umum hanya

menjadi sarana mengumpulkan kekuasaan melalui akumulasi modal sehingga kecurangan adalah tindakan yang rasional untuk mencapainya, sebagaimana dikutip berikut ini:

*“When the mapping of political contestation has been carried out, the candidates must install strategies to win the contestation. This is where the critical point of the practice of money politics and political fraud. All fighters don't want to lose. Those who do not want to lose usually try in every way to win the contestation, including those which are prohibited according to the existing rules of the game. In terms of using money to win, it is a rational choice also for candidates who fight in the contestation. That it is considered violating the rules of the game is something else.”*

Terjemahan bebas [Bukti P-308A]:

*“Ketika pemetaan kontestasi politik sudah dilakukan, maka para kandidat harus menggunakan strategi untuk memenangkan kontestasi tersebut. Di sinilah titik kritis terjadinya praktik politik uang dan penipuan politik. Semua kontestan tidak ingin kalah. Mereka yang tidak mau kalah biasanya berusaha dengan segala cara untuk memenangkan kontestasi, termasuk yang dilarang menurut aturan main yang ada. Penggunaan uang untuk menang merupakan pilihan yang rasional juga bagi calon yang bertarung dalam kontestasi. Bahwa hal tersebut dianggap melanggar aturan main adalah persoalan lain.”*

166. Banalitas politik ini akan melunturkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalisme yang menjadi cita-cita reformasi Bangsa Indonesia. Pemilihan umum tidak lagi menjadi pesta demokrasi namun pesta kontestasi. Sangatlah terang bahwa penyelenggaraan pemilihan umum bukanlah tujuan akhir dari negara demokratis namun sarana untuk mewujudkan nilai-nilai demokratis itu sendiri. Hal ini tentunya tidak akan tercapai tatkala pemilihan umum yang diselenggarakan itu tidak bermartabat, tidak berintegritas, dan tidak adil, atau dengan kata lain dilakukan dengan melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum.
167. Berdasarkan kedua alasan di atas, sangatlah terang bahwa pelanggaran yang mengancam keadilan substansial dan demokrasi di Indonesia tidak dapat didiamkan. Terlebih, pelanggaran yang mengancam keadilan substansial dan demokrasi di Indonesia juga berpotensi memengaruhi hasil pemilihan umum—khususnya berapa banyak masyarakat yang hadir berpartisipasi dalam proses demokrasi bernama pemilihan umum.
168. Kesimpulan ini senada dengan hasil survei yang dilakukan oleh Marlene Mauk [Bukti P-309], yang menunjukkan bahwa malapraktik dalam pemilihan umum pada negara yang demokratis akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap



demokrasi. Lengkapnya, berikut adalah kutipan hasil survei yang dilakukan oleh Marlene Mauk tersebut:

*“Based on survey data from more than 100 contemporary democracies and autocracies worldwide, it demonstrated that **electoral malpractice** indeed has no effect on political trust in autocracies while it **tends to decrease political trust in democracies**.*

*...  
In addition, **the effect of electoral malpractice on political trust appears to be contingent on the more gradual level of democracy as well: electoral malpractices have a more detrimental effect on political trust in more democratic countries.**”*

Terjemahan bebas [Bukti P-309A]:

*“Berdasarkan data survei di lebih dari 100 negara demokrasi dan otokrasi kontemporer di seluruh dunia, penelitian ini menunjukkan bahwa malpraktik pemilihan umum memang tidak berpengaruh terhadap kepercayaan politik terhadap negara otokrasi, namun cenderung menurunkan kepercayaan politik terhadap negara demokrasi.*

*...  
Selain itu, dampak malpraktik pemilihan umum terhadap kepercayaan politik tampaknya juga bergantung pada tingkat gradasi demokrasi: malpraktik pemilihan umum mempunyai dampak yang lebih merugikan terhadap kepercayaan politik di negara-negara yang lebih demokratis.”*

169. Pemilihan umum yang membiarkan pelanggaran-pelanggaran kecil tentu akan mendapatkan persepsi negatif dari masyarakat yang akan berdampak pada partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Penelitian yang dilakukan oleh Miguel Carreras dan Yasemin Irepoglu [Bukti P-310] menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap adil tidaknya atau curang tidaknya pemilihan umum yang diselenggarakan akan memengaruhi partisipasi masyarakat ke depannya. Dalam hal ini, masyarakat yang menilai bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara adil akan cenderung lebih mungkin pergi ke tempat pemungutan suara. Lengkapnya dikatakan:

*“The results of the turnout models are revealing. As expected, trust in elections is positively associated with turnout. In other words, citizens who perceive that the elections are fair are more likely to go to the polls.”*

Terjemahan bebas [Bukti P-310A]:

*“Hasil dari model kehadiran pemilih ini cukup mengungkap. Seperti yang diharapkan, kepercayaan dalam pemilihan umum berhubungan positif dengan kehadiran pemilih. Dengan kata lain, warga negara yang memandang bahwa pemilihan umum telah terselenggara secara adil akan lebih mungkin pergi ke tempat pemungutan suara.”*

170. Merujuk pada uraian di atas, terang pembatalan terhadap hasil pemilihan umum tidaklah semata-mata terjadi karena pelanggaran TSM saja. Pelanggaran yang mengancam keadilan substansial dan demokrasi di Indonesia, seperti pelanggaran prosedur, haruslah juga menjadi dasar untuk membatalkan hasil pemilihan umum. Dan dengan tidak efektifnya lembaga penyelenggara pemilihan umum—sebagaimana telah diuraikan pada Bagian V.1A Permohonan ini, maka lembaga yang dapat memberikan penilaian ini hanyalah MKRI.

#### **B. RUPA PELANGGARAN PROSEDUR PEMILIHAN UMUM DALAM PILPRES 2024**

171. Pilpres 2024 dipenuhi dengan pelanggaran prosedural pemilihan umum yang terjadi di setiap tahapan, dan di seluruh wilayah Indonesia, yang semuanya tentu memunculkan keraguan mengenai hasil dari Pilpres 2024 dan bahkan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

172. *Pertama*, terdapat pelanggaran prosedur yang terjadi selama proses Pilpres 2024 berlangsung sampai pada Hari Pemungutan Suara yang disaksikan oleh jutaan masyarakat Indonesia yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pada akhirnya menimbulkan gejolak sosial.

173. Berikut adalah daftar dari sebagian kecil pelanggaran prosedur yang terjadi sebelum Hari Pemungutan Suara:

a. Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon yang tidak memenuhi syarat dalam PKPU No. 19/2023

Dalam hal ini, pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 diterima oleh Termohon kendati pada Gibran Rakabuming Raka saat itu tidak memenuhi syarat dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU No. 19/2023 karena tidak berusia 40 (empat puluh) tahun [**Bukti P-17**]*—yang merupakan bagian dari nepotisme Presiden Joko Widodo sebagaimana dijelaskan dalam Bagian V.1 A.*

b. Verifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon yang tidak berdasarkan PKPU No. 19/2023

Dalam hal ini, Termohon meloloskan verifikasi berkas dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 walaupun tidak memenuhi syarat yang diatur dalam peraturannya sendiri, yakni PKPU No. 19/2023 [**Bukti P-16**]*—yang merupakan bukti nyata adanya nepotisme Presiden Joko Widodo sebagaimana dijelaskan dalam Bagian V.1 A.*

c. Kejanggalan dan kesalahan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024

Kejanggalan dan kesalahan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024 merupakan bagian dari pelanggaran prosedur pemilihan umum. Dalam hal ini, penetapan Daftar Pemilih Tetap merupakan bagian dari Pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam buku Ketiga UU Pemilu, tepatnya pada Bab V tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pasal 201 s.d. Pasal 220. Fakta bahwa pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap sebagai bagian dari tahapan Penyelenggaraan Pemilu juga diatur dalam Pasal 93 huruf d angka 1 UU Pemilu. Oleh karenanya, adanya kejanggalan dan kesalahan data dalam Daftar Pemilih Tetap juga merupakan bagian dari pelanggaran prosedur Pemilihan Umum. Berikut adalah temuan kejanggalan dan kesalahan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024 khusus di Provinsi Jawa Tengah [Bukti P-311]:

- 1) 61.040 pemilih yang belum mencapai usia 17.
- 2) 1.363 pemilih yang berusia lebih dari 100 tahun.
- 3) 55 pemilih mempunyai nama kurang dari 3 huruf.
- 4) 441.581 pemilih dengan alamat janggal.

174. Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon yang tidak memenuhi syarat dalam PKPU dan Verifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon yang tidak berdasarkan PKPU No. 19/2023 menimbulkan kegaduhan sosial dalam bentuk pembacaan petisi di depan Istana Negara oleh 145 Lembaga Swadaya Masyarakat yang didampingi oleh 130 tokoh di mana salah satu hal yang dipermasalahkan seluruh Lembaga Swadaya Masyarakat dan para tokoh tersebut adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 [Bukti P-230].

175. **Kedua**, pelbagai macam pelanggaran prosedural juga mewarnai pelaksanaan Pilpres 2024 pada Hari Pemungutan Suara.

176. Pelanggaran prosedural ini terjadi pada 2 bagian tahapan, yaitu: (i) tahapan pemungutan suara; dan (ii) tahapan penghitungan suara.

177. Berikut adalah daftar dari sebagian pelanggaran yang terungkap selama tahapan pemungutan suara berlangsung:

a. Ketidaksesuaian jadwal pemungutan suara

Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan

Umum (selanjutnya disebut sebagai “**KKPU No. 66/2024**”) mengatur waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 waktu setempat. Namun faktanya masih terdapat banyak TPS yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hasil pengawasan Bawaslu bahkan menemukan setidaknya **37.466** TPS yang tidak memulai pemungutan suara pada waktu yang ditentukan [**Bukti P-312**]. Pelanggaran ini berpotensi mengurangi kesempatan bagi masyarakat yang hendak menggunakan hak suaranya yang terbatas karena waktu.

b. Kekurangan dan kelebihan surat suara

Berdasarkan Pasal 350 ayat (3) UU Pemilu, setiap TPS memperoleh surat suara sebanyak jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut “**DPT**”) dan Daftar Pemilih Tambahan. Selain itu, setiap TPS juga memperoleh tambahan surat suara sebanyak 2% dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan. Namun, pada Hari Pemungutan Suara, ditemukan masih ada TPS yang mengalami kekurangan atau bahkan kelebihan surat suara [**Bukti P-312**]. Di saat lain, sebagaimana diakui sendiri oleh Bawaslu, terdapat **10.496** TPS dengan logistik yang tidak lengkap.

Apabila surat suara yang tersedia tidak cukup untuk seluruh pemilih yang hadir, maka selain melanggar prosedur pemilihan umum, hal ini sangatlah mungkin menyebabkan adanya masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Kondisi ini sangat menyedihkan karena hak suara masyarakat akhirnya terkooptasi semata-mata karena kendala teknis. Sedangkan jika surat suara yang melebihi batas yang ditentukan, maka jelas telah terjadi pula pelanggaran prosedur dalam pemilihan umum.

Faktanya, pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS **melebihi** jumlah DPT + 2% merupakan pelanggaran yang terjadi di 35 provinsi di Indonesia sebagaimana terbukti melalui beberapa Salinan Hasil yang sudah direkapitulasi oleh Pemohon sebagai berikut:

1) Nanggroe Aceh Darussalam [**Bukti P-313**]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Langsa	Langsa Barat	Sungai Pauh	001	269	274	275
Langsa	Langsa Barat	Teulaga Tujuh	003	222	226	227
Langsa	Langsa Baro	Pondok Kelapa	005	214	218	219

2) Sumatera Utara [Bukti P-314]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	Pasar Gunung Sitoli	002	195	199	288
Simalungun	Siantar	Pematang Simalungun	018	189	193	296

3) Sumatera Barat [Bukti P-315]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Pasaman Barat	Pasaman	Lingkuang Aua/ Kp.Pasir	004	153	156	216
Padang	Koto Tengah	Padang Sarai	002	203	207	303
Agam	Tanjung Mutiara	Tiku Selatan	002	123	125	209
Lima Puluh Kota	Guguak	Vii Koto Talago	020	221	225	252
Pasaman	Panti	Panti	018	154	157	790

4) Sumatera Selatan [Bukti P-316]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Lubuk Linggau	Lubuk Linggau Timur II	Jawa Kanan SS	2	251	256	257
Palembang	Ilir Timur Dua	Tiga Ilir	41	251	256	303
Palembang	Seberang Ulu II	Sentosa	14	220	224	270
Palembang	Bukit Kecil	Dua Puluh Empat Ilir	037	239	244	277
Palembang	Kalidoni	Bukit Sangkal	017	257	262	288

5) Bengkulu [Bukti P-317]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Bengkulu	Sungai Serut	Kampung Kelawi	005	272	277	280
Bengkulu Selatan	Kota Manna	Gunung Ayu	004	268	273	274
Bengkulu Selatan	Kota Manna	Kota Medan	014	265	270	271
Bengkulu Selatan	Air Nipis	Palak Bengkerung	005	221	225	226

6) Riau [Bukti P-318]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Pekanbaru	Binawidya	Simpang Baru	017	205	209	282
Pekanbaru	Rumbai	Meranti Pandak	022	192	196	278
Bengkalis	Mandau	Pematang Pudu	051	190	194	287
Pekanbaru	Tuah Madani	Sialangmunggu	024	278	284	1420
Dumai	Dumai Barat	STDI	025	160	163	820

7) Kepulauan Riau [Bukti P-319]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Batam	Belian	Belian	188	199	203	281
Batam	Nongsa	Batu Besar	083	215	219	282
Batam	Sagulung	Sungai Binti	062	281	287	291
Batam	Sekupang	Tanjung Riau	024	266	271	274
Batam	Sekupang	Tiban Indah	052	254	259	261

8) Jambi [Bukti P-320]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Tanjung Jabung Barat	Betara	Terjun Gajah	006	218	222	248
Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Teluk Pulai Raya	004	215	219	252
Merangin	Bangko	Simpang L Merangin	003	128	131	755
Jambi	Kota Baru	Simpang III Simpın	041	231	236	301

9) Lampung [Bukti P-321]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Lampung Timur	Sekampung	Trimulyo	007	195	199	301
Lampung Timur	Marga Tiga	Tanjung Harapan	003	273	278	314
Lampung Selatan	Katibung	Pardasuka	026	239	244	254
Lampung Selatan	Jati Agung	Way Hui	020	269	274	304
Lampung Utara	Blambang Pagar	Pagar Gading	004	246	251	278

10) Bangka Belitung [Bukti P-322]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Pangkal Pinang	Air Kelapa Tujuh	Gerunggung	005	274	279	280
Belitung Timur	Dendang	Nyurug	010	259	264	265
Bangka	Mendo Barat	Kota Kapur	004	289	295	296
Bangka	Pemali	Air Ruai	001	271	276	287
Bangka	Pemali	Penyamun	001	264	269	270

11) Kalimantan Barat [Bukti P-323]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Pontianak	Pontianak Barat	Sungai Beliang	006	169	172	861
Singawang	Singawang Barat	Kuala	021	181	185	227
Sanggau	Entikong	Entikong	013	267	272	277
Pontianak	Pontianak Selatan	Parit Mayor	01	194	198	233
Landak	Mandor	Sekilap	006	258	263	300

12) Kalimantan Timur [Bukti P-324]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Penajam Paser Utara	Penajam	Petung	006	234	239	288
Penajam Paser Utara	Penajam	Giri Mukti	012	235	240	285
Samarinda	Samarinda Ulu	Air Putih	069	235	240	260
Samarinda	Samarinda Utara	Tanah Merah	007	197	201	261
Paser	Paser Belongkong	Suliliran Baru	002	246	251	303

13) Kalimantan Selatan [Bukti P-325]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Kota Baru	Sungai Durian	Rantau Buda	02	182	186	234
Tanah Bumbu	Simpang Empat	Gunung Besar	10	212	216	264
Tanah Bumbu	Simpang Empat	Baroqah	04	185	189	275
Banjarmasin	Banjarmasin Tengah	Teluk Dalam	50	177	181	280
Hulu Sungai Tengah	Pandawan	Jatuh	001	178	182	204

14) Kalimantan Tengah [Bukti P-326]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Murung Raya	Laung Tuhup	Muara Tuhup	004	234	239	245
Kotawaringin Timur	Mentaya Hilir Utara	Bagendang Permai	002	228	233	299
Palangkaraya	Pahandut	Panarung	040	209	213	278

15) Kalimantan Utara [Bukti P-327]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Tarakan	Tarakan Tengah	Sebengkok	008	256	261	262
Tarakan	Tarakan Tengah	Selumit Pantai	039	233	238	244
Tarakan	Tarakan Timur	Pantai Amal	015	257	262	263
Nunukan	Nunukan	Nunukan Tengah	002	217	221	286
Tana Tidung	Muruk Rian	Rian	001	220	224	225

16) Banten [Bukti P-328]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Serang	Kragilan	Kramatjati	02	184	187	297
Kab. Tangerang	Curug	Binong	6	186	190	952
Kota Tangerang	Karawaci	Koang Jaya	23	166	169	275
Kota Tangerang	Cibodas	Uwung Jaya	054	190	194	286
Kota Tangerang	Pinang	Cipete	039	222	226	298

17) Daerah Khusus Ibukota Jakarta [Bukti P-329]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Jakarta Utara	Penjaringan	Kapuk Muara	035	180	184	291
Jakarta Pusat	Senen	Kenari	029	188	192	290
Jakarta Timur	Keramat Jati	Cawang	94	209	213	283
Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	Kapuk Muara	15	200	204	275
Jakarta Barat	Taman Sari	Pinangisia	007	235	240	968



## 18) Jawa Barat [Bukti P-330]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Bekasi	Bekasi Timur	Bekasi Jaya	06	254	259	269
Bekasi	Bekasi Timur	Margahayu	89	165	168	254
Bekasi	Bekasi Timur	Kranji	116	214	218	295
Bekasi	Bekasi Timur	Duren Jaya	67	209	213	274
Bekasi	Medan Satria	Medan Satria	20	169	172	213

## 19) Jawa Tengah [Bukti P-331]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Tegal	Dukuhturi	Pengabean	008	261	266	276
Tegal	Suradadi	Suradadi	011	251	256	274
Sragen	Sragen	Sragen Kulon	049	233	238	244
Sragen	Gemolong	Kragilan	002	277	283	290
Sragen	Genar	Dawung	002	274	279	284

## 20) Daerah Istimewa Yogyakarta [Bukti P-332]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Gunung Kidul	Nglipar	Katongan	006	175	179	212
Sleman	Seyegan	Margodadi	020	251	256	279
Sleman	Ngaglik	Sariharjo	056	243	248	293
Bantul	Pajangan	Sendangsari	036	255	260	266
Yogyakarta	Wirobrajan	Wirobrajan	04	201	205	246

## 21) Jawa Timur [Bukti P-333]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Madiun	Dolopo	Bangunsari	001	210	214	277
Madiun	Jiwan	Klagenserut	001	229	234	275
Surabaya	Bubutan	Gundih	73	199	203	274
Surabaya	Semampir	Wonokusumo	103	161	164	219
Surabaya	Sambikerep	Sambikerep	049	212	216	292

## 22) Bali [Bukti P-334]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Badung	Kuta	Tuban	006	226	231	300
Badung	Kuta	Tuban	040	195	199	312
Denpasar	Denpasar Barat	Pemecutan Kelod	026	161	164	267
Karang Asem	Kubu	Tianyar Tengah	004	184	188	246
Klungkung	Nusa Penida	Kutampi	007	181	185	287

## 23) Nusa Tenggara Barat [Bukti P-335]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Sumbawa	Alas Barat	Labuhan Mapin	007	208	212	297
Lombok Barat	Kediri	Kediri	014	233	238	263
Lombok Barat	Labuapi	Bajur	023	203	207	208
Lombok Timur	Jerowaru	Pene	006	260	265	266
Lombok Timur	Lenek	Lenek Lauk	015	210	214	215

## 24) Gorontalo [Bukti P-336]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Gorontalo	Kota Barat	Lekobalo	04	267	272	273
Gorontalo	Hulonthalangi	Tenda	03	205	209	210
Boalemo	Tilamuta	Pentadu Barat	05	270	275	276
Gorontalo	Mootilango	Payu	07	216	220	221

## 25) Sulawesi Barat [Bukti P-337]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Polewali Mandar	Campalagian	Katumbangan Lemo	009	218	222	223
Polewali Mandar	Polewali	Manding	002	261	266	267
Polewali Mandar	Matangnga	Katimbang	001	246	251	265
Majene	Banggae	Pangali-Ali	025	215	219	220
Majene	Banggae Timur	Lembang	017	242	247	248

26) Sulawesi Tengah [Bukti P-338]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Kota Palu	Palu Timur	Besusu Barat	020	272	277	283
Tojo Una Una	Ampana Kota	Labiabae	005	285	291	296
Kota Palu	Palu Timur	Besusu Tengah	004	273	278	279
Buol	Bokat	Bongo	003	255	260	262
Donggala	Balaesang Tanjung	Ketong	006	150	153	154

27) Sulawesi Utara [Bukti P-339]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Manado	Tikala	Tikala Ares	005	224	228	249
Manado	Tikala	Paaliv	016	248	253	258
Manado	Wanea	Pakowa	005	273	278	280
Boolang Mongodow	Dumoga Timur	Imandi	008	265	270	271
Boolang Mongondow Timur	Nuangan	Jiko Belanga	003	263	268	269

28) Sulawesi Tenggara [Bukti P-340]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Kendari	Kendari	Kendai	02	206	210	212
Kendari	Baruga	Lepo-Lepo	11	196	200	288
Kota Kendari	Poasia	Andonohu	13	258	263	264
Kolaka Timur	Tinondo	Talata	02	266	271	272
Buton Tengah	Gu	Watulea	12	238	243	257

29) Sulawesi Selatan [Bukti P-341]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Gowa	Somba Opu	Tombolo	023	119	121	301
Makassar	Biringkanayya	Berua	051	147	150	270
Bone	Tanete Riattang	Manurunge	005	201	205	292
Makassar	Biringkanayya	Bakung	014	178	182	267
Jeneponto	Binamu	Sidenre	007	214	218	298

30) Maluku Utara [Bukti P-342]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Halmahera Barat	Ibu	Gam Ici	003	266	271	272

31) Maluku [Bukti P-343]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Ambon	Nusaniwe	Nusaniwe	013	257	262	263
Ambon	Sirimau	Batu Merah	028	295	301	303
Ambon	Sirimau	Batu Merah	149	252	257	258
Ambon	Sirimau	Soya	026	279	285	286

32) Papua [Bukti P-344]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Jayapura	Jayapura Utara	Gurabesi	029	190	194	287
Jayapura	Abepura	Kota Baru	006	137	140	194
Jayapura	Sentani	Hinekombe	055	176	180	950
Jayapura	Sentani	Sereh	012	198	202	324
Biak Numfor	Swandiwe	Andonia	001	89	91	455

33) Papua Tengah [Bukti P-345]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Mimika	Mimika Baru	Sempan	24	256	261	275
Mimika	Mimika Baru	Dingo Narama	02	264	269	271

34) Papua Selatan [Bukti P-346]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Boven Digoel	Mandobo	Sokanggo	021	168	171	172
Merauke	Merauke	Mandala	030	235	240	245
Merauke	Uililin	Rawahayu	001	202	206	207

35) Papua Barat Daya [Bukti P-347]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Sorong	Aimas	Malawiu	008	187	191	298
Sorong	Aimas	Mariat Pantai	001	213	217	250

Di sisi lain, pelanggaran berupa surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT + 2% merupakan pelanggaran yang terjadi di 27 provinsi di Indonesia sebagaimana terbukti melalui beberapa Salinan Hasil yang sudah direkapitulasi oleh Pemohon sebagai berikut:

1) Sumatera Utara [Bukti P-348]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Serdang Bedagai	Perbaungan	Melati I	004	244	254	249
Serdang Bedagai	Perbaungan	Tualang	002	239	249	244

2) Sumatera Barat [Bukti P-349]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Tanah Datar	Batipuh	Batipuh Baruah	19	207	211	202
Tanah Datar	Lintau Buo Utara	Tanjung Bonai	34	200	204	199
Padang	Kuranji	Kuranji	44	219	223	174
Agam	Baso	Padang Tarok	15	195	199	194
Sawahlunto	Barangin	Lubang Panjang	03	266	271	267

3) Sumatera Selatan [Bukti P-350]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Palembang	Sako	Sialang	046	297	303	288
Palembang	Ilir Barat Satu	Demang Lebar Daun	059	275	281	275
Ogan Komering Ilir	Kayuagung	Mangun Jaya	3	270	275	270
Ogan Komering Ilir	Kayuagung	Sidakorsa	003	246	251	246
Ogan Komering Ilir	Jejaw	Pedu	1	241	246	241

4) Riau [Bukti P-351]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Bengkalis	Bengkalis	Penampi	003	278	284	268
Rokan Hilir	Bagan Sinembah	Bagan Batu	051	175	179	130

5) Kepulauan Riau [Bukti P-352]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Batam	Lubuk Baja	Tanjung Uma	050	271	276	233
Batam	Sekupang	Tiban Baru	026	297	303	285
Batam	Batam Kota	Sei Panas	022	254	259	257
Batam	Batu Aji	Buliang	065	299	305	304
Batam	Batam Kota	Teluk Tereng	045	278	284	283

6) Jambi [Bukti P-353]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Kota Jambi	Jambi Selatan	Wijaya Pura	022	248	253	212

7) Lampung [Bukti P-354]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Lampung Utara	Sungkai Tengah	Negeri Campang Raya	002	221	225	219
Lampung Tengah	Gunung Sunggih	Gunung Sunggih Raya	014	284	290	230

8) Kalimantan Barat [Bukti P-355]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Singkawang	Singkawang Selatan	Sedau	TPS 902	300	306	281
Kubu Raya	Sungai Raya	Kuala Dua	TPS 20	271	276	272
Kubu Raya	Kubu	Kampung Baru	TPS 08	283	289	286
Pontianak	Pontianak Timur	Dalam Bugis	TPS 38	254	259	206

9) Kalimantan Timur [Bukti P-356]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Bontang	Bontang Utara	Gunung Elai	024	270	275	251
Balikpapan	Balikpapan Kota	Damai	026	260	265	251

10) Kalimantan Selatan [Bukti P-357]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Hulu Sungai Tengah	Labuan Amas Utara	Binjai Pirua	002	151	154	151
Banjarmasin	Banjarmasin Barat	Belitung Selatan	032	223	227	218

Banjarmasin	Banjarmasin Barat	Pelambuan	71	219	223	219
Banjarmasin	Banjarmasin Utara	Alalak Utara	041	266	271	221

11) Kalimantan Utara [Bukti P-358]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Tarakan	Tarakan Utara	Juata Laut	014	216	220	120

12) Banten [Bukti P-359]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Pandeglang	Mekarjaya	Sukamulya	05	286	292	2
Tangerang	Kelapa Dua	Pakulonon Barat	063	197	201	4
Lebak	Cibeber	Neglasari	003	272	277	230
Kota Tangerang Selatan	Pamulang	Kedaung	074	249	254	225

13) Daerah Khusus Ibukota Jakarta [Bukti P-360]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Jakarta Barat	Kali Deres	Semanan	089	271	276	201
Jakarta Pusat	Sawah Besar	Mangga Dua Selatan	049	252	257	6
Jakarta Timur	Matraman	Kayumanis	59	261	266	242
Jakarta Selatan	Tebet	Manggarai	051	265	270	220
Jakarta Utara	Cilincing	Cilincing	117	296	304	6

14) Jawa Barat [Bukti P-361]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Bekasi	Rawa Lumbu	Pengasinan	090	165	168	144
Bogor	Sukamakmur	Sukaresmi	014	203	207	191
Bandung	Sukasari	Sarijadi	073	265	270	221
Bandung	Babakan Ciparay	Babakan	013	278	284	270
Bandung	Cibeunying Kidul	Cikutra	046	261	266	257

15) Jawa Tengah [Bukti P-362]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Tegal	Adiwerna	Tembok Luwung	026	285	291	288
Tegal	Dukuhturi	Sidakaton	019	261	266	242

Tegal	Suradadi	Gembongdadi	021	276	285	283
Sragen	Karang Malang	Plumbungan	004	207	211	200
Sragen	Karang Malang	Kroyo	027	232	237	235

16) Daerah Istimewa Yogyakarta [Bukti P-363]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Sleman	Ngaglik	Sinduharjo	033	282	288	283

17) Jawa Timur [Bukti P-364]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Malang	Pujon	Ngabab	012	241	246	221
Sidoarjo	Krian	Kraton	10	265	270	236
Surabaya	Dukuh Pakis	Pradah Kelikendal	13	291	297	287
Surabaya	Tegal Sari	Dr. Soetomo	27	289	295	278
Tulungagung	Pagerwojo	Penjor	001	243	248	226

18) Bali [Bukti P-365]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Badung	Kuta Utara	Kerobokan	001	304	310	300
Gianyar	Ubud	Petulu	008	263	268	265
Karang Asem	Kubu	Tianyar	035	230	235	234

19) Nusa Tenggara Timur [Bukti P-366]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Sumba Barat Daya	Kota Tambaloka	Weelonda	08	283	289	287

20) Nusa Tenggara Barat [Bukti P-367]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Sumbawa	Alas Barat	Gontar	001	283	289	284
Lombok Timur	Sikur	Tetbatu Selatan	015	285	291	191

21) Gorontalo [Bukti P-368]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Kota Gorontalo	Hulonthalangi	Tenda	14	289	295	275
Gorontalo Utara	Sumalata	Tumba	03	250	255	253



## 22) Sulawesi Barat [Bukti P-369]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Polewali Mandar	Luyo	Mapilli Barat	002	278	284	283

## 23) Sulawesi Utara [Bukti P-370]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Boolang Mongondow Selatan	Pinolosian Tengah	Tobayagan	003	254	259	251
Kotamobagu	Kotamobagu Selatan	Motoboi Kecil	006	267	272	270

## 24) Sulawesi Selatan [Bukti P-371]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Parepare	Ujung	Lapadde	039	250	255	6
Wajo	Majauleng	Tosora	003	289	295	271
Gowa	Bontomarannu	Borongloe	016	292	298	249
Gowa	Pallangga	Bontoala	033	293	299	238

## 25) Maluku [Bukti P-372]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Ambon	Sirimau	Batu Merah	096	238	243	242

## 26) Papua [Bukti P-373]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Jayapura	Sentani	Sentani Kota	027	297	303	285
Jayapura	Sentani	Sentani Kota	031	281	287	262
Biak Numfor	Biak Kota	Burokup	003	247	252	61

## 27) Papua Tengah [Bukti P-374]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2%	Jumlah SS Diterima
Mimika	Mimika Baru	Timika Indah	05	291	297	6

- c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai "KPPS") tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara  
Salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara adalah menjelaskan tata cara pemungutan suara kepada

Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (2) huruf d UU Pemilu. Namun menurut temuan Bawaslu, kewajiban ini diabaikan pada **5.449** TPS [Bukti P-312]. Masalahnya, penjelasan ini sangatlah penting karena penjelasan tersebut berkaitan dengan jumlah surat suara yang tersedia, termasuk juga jumlah surat suara cadangan sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (1) huruf b PKPU 25/2023. Jika penjelasan tersebut dilalaikan, maka informasi mengenai jumlah surat suara akan menjadi kabur dan membuka celah terjadinya penyalahgunaan.

d. Pemilih menggunakan haknya lebih dari sekali

Salah satu aspek krusial dari demokrasi adalah adanya hak suara yang sama bagi setiap warga negara. Artinya, setiap warga negara hanya dapat menggunakan hak suaranya satu kali saja. UU Pemilu sendiri mengatur bahwa setiap orang hanya memiliki satu hak suara untuk melakukan pemilihan sebanyak satu kali untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut sebagai "DPRD"), dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut sebagai "DPD"). Sayangnya, prinsip penting ini justru dilanggar dengan adanya pemilih yang menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali, baik yang dilakukan dengan sengaja atau dengan niat tidak baik [Bukti P-375]. Pasalnya, kejadian ini dialami pada **2.413** TPS sebagaimana dicatatkan dalam temuan Bawaslu [Bukti P-376].

e. Surat suara yang sudah tercoblos

Surat suara merupakan medium yang dipilih agar masyarakat Indonesia dapat menyalurkan hak pilihnya. Karenanya, keutuhan surat suara menjadi cermin integritas penyelenggaraan pemilihan umum. Ironisnya, terdapat surat suara yang sudah tercoblos. Di Provinsi Jawa Barat, suara dari surat suara yang tercoblos adalah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-377]. Secara sepintas, persoalan ini dengan mudah diselesaikan dengan menganggapnya sebagai surat suara "rusak" dan kemudian diganti dengan surat suara yang baru sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (2) UU Pemilu. Namun, fenomena ini menjadi potret bagaimana terdapat upaya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang hendak menodai integritas pemilihan umum.

178. Berikut adalah daftar dari sebagian pelanggaran yang terungkap selama penghitungan suara:

a. Penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai

Proses penghitungan suara dilakukan setelah waktu pemungutan suara berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) PKPU 25/2023. *Ratio*

*legis* dari pemisahan waktu pemungutan suara dan juga waktu penghitungan suara adalah sebagai bentuk kehati-hatian dan ketelitian sehingga seluruh suara dihitung adalah suara yang berada dalam kotak suara. Namun, faktanya terdapat beberapa TPS yang melakukan penghitungan suara kendati proses pemungutan suara masih berlangsung [Bukti P-378]. Hal ini pun dikonfirmasi oleh Bawaslu yang dalam temuannya mendapati 3.463 TPS yang melakukan penghitungan sebelum waktu pemungutan suara berakhir [Bukti P-312]. Hal ini membuka celah bagi pihak-pihak tidak bertanggungjawab untuk menyelundupkan suara-suara yang tentunya akan mengancam legitimasi hasil Pilpres 2024.

b. KPPS tidak memberikan C Hasil Salinan

Salah satu bentuk akuntabilitas dari proses pemilihan umum kepada para pesertanya adalah dengan memberikan Formulir Model C.HASIL SALINAN (selanjutnya disebut sebagai "**Salinan Hasil**") kepada saksi dari peserta pemilu sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 60 ayat (10) PKPU 25/2023. Salinan Hasil tersebut menjadi rujukan bagi peserta pemilihan umum dalam melakukan rekapitulasi secara berjenjang hingga pada tingkat nasional. Hal ini berbeda dari pendokumentasian secara digital yang tidak disahkan sebagai hasil Sayangnya, sebagian saksi peserta pemilu pada sebagian TPS masih terhalangi dan tidak memperoleh Salinan Hasil.

Secara faktual, Bawaslu telah mencatat sebanyak 1.895 TPS di mana Salinan Hasil tidak diberikan kepada Pengawas TPS [Bukti P-312]. Saksi Pemohon dalam proses rekapitulasi nasional Pilpres 2024 telah menyatakan di dalam Catatan Kejadian Khusus bahwa saksi Pilpres 2024 di Papua Pegunungan tidak mendapatkan Salinan Hasil maupun Salinan Hasil Kecamatan dari KPPS dan PPK [Bukti P-379]. Dengan tidak adanya Salinan Hasil, maka hak dari peserta pemilihan umum untuk melakukan pemeriksaan rekapitulasi akan hilang sehingga hasil rekapitulasinya menjadi sangat bisa dipertanyakan.

c. Ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih

Salah satu prosedur penting dalam penghitungan surat suara adalah memastikan bahwa jumlah surat suara—baik yang sah dan yang tidak sah—sama dengan jumlah pemilih yang hadir dan memberikan suaranya pada TPS yang bersangkutan. Alasannya sangatlah sederhana, jika jumlah suaranya tidak cocok (*tally*) maka ada 2 kemungkinan: (i) dalam hal jumlah suaranya kurang dari jumlah pemilih, ada potensi suara masyarakat yang "hilang" dan tidak terhitung; atau (ii) dalam hal jumlah suaranya lebih dari jumlah pemilih, ada potensi suara yang tidak jelas asal usulnya dan tidak berasal dari masyarakat. Sayangnya, prosedur penting ini justru terlanggar dengan masih

banyaknya ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada pelbagai TPS di Indonesia. Bawaslu menemukan **2.162** TPS dengan ketidaksesuaian antara jumlah hasil penghitungan surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya [Bukti P-312].

Saksi Pemohon dalam proses rekapitulasi nasional Pilpres 2024 telah menyatakan di dalam Catatan Kejadian Khusus bahwa penggunaan surat suara yang lebih besar dari pengguna hak pilih telah tercatat di 37 provinsi di Indonesia [Bukti P-379] sebagaimana tergambar dari tabel berikut:

**Tabel 18 Daftar Pelanggaran Prosedur berupa Penggunaan Surat Suara Lebih Besar Dibandingkan dengan Pengguna Hak Pilih**

No.	Provinsi	TPS Temuan	No.	Provinsi	TPS Temuan
1)	Aceh	140 TPS	20)	Kalimantan Barat	245 TPS
2)	Sumatera Utara	1126 TPS	21)	Kalimantan Tengah	164 TPS
3)	Sumatera Barat	112 TPS	22)	Kalimantan Selatan	150 TPS
4)	Riau	208 TPS	23)	Kalimantan Timur	263 TPS
5)	Jambi	250 TPS	24)	Kalimantan Utara	32 TPS
6)	Sumatera Selatan	384 TPS	25)	Sulawesi Utara	45 TPS
7)	Bengkulu	35 TPS	26)	Sulawesi Tengah	64 TPS
8)	Lampung	233 TPS	27)	Sulawesi Selatan	232 TPS
9)	Kep. Bangka Belitung	42 TPS	28)	Sulawesi Tenggara	47 TPS
10)	Kep. Riau	92 TPS	29)	Gorontalo	14 TPS
11)	DKI Jakarta	444 TPS	30)	Sulawesi Barat	76 TPS
12)	Jawa Barat	1230 TPS	31)	Maluku	99 TPS
13)	Jawa Tengah	382 TPS	32)	Maluku Utara	45 TPS
14)	D.I. Yogyakarta	81 TPS	33)	Papua	156 TPS
15)	Jawa Timur	586 TPS	34)	Papua Barat	14 TPS
16)	Banten	437 TPS	35)	Papua Selatan	28 TPS
17)	Bali	88 TPS	36)	Papua Tengah	67 TPS
18)	Nusa Tenggara Barat	153 TPS	37)	Papua Barat Daya	80TPS
19)	Nusa Tenggara Timur	178 TPS			

Sebagai contoh, berikut Pemohon sajikan beberapa angka-angka nyata yang bersumber dari Salinan Hasil di 34 provinsi yang menunjukkan pelanggaran berupa jumlah surat suara yang digunakan **melebihi** jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS tersebut:

1) Sumatera Utara [Bukti P-380]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Binjai	Binjai Timur	Dataran Tinggi	012	215	203	215
Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	Ilir	013	196	184	196

2) Sumatera Barat [Bukti P-381]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Pasaman Barat	Gunung Tuleh	Rabi Jonggor	007	207	196	207
Pesisirselatan	Bayang	Koto Baru Koto Berapak	006	125	125	623
Dharmasraya	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	012	154	144	154
Pasaman	Panti	Panti	018	122	122	610

3) Sumatera Selatan [Bukti P-382]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Ogan Komering Ilir	Mesuji Raya	Sumbu Sari	8	227	227	277
Palembang	Sukarami	Sukodadi	035	204	204	253
Ogan Komering Ilir	Teluk Gelam	Mulyaguna	08	226	226	266
Palembang	Seberang Ulu Satu	Satu Ulu	008	209	173	209
Ogan Komering Ilir	Kayuagung	Paku	007	190	175	190

4) Bengkulu [Bukti P-383]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bengkulu Selatan	Kedurang	Durian Sebatang	003	199	191	199
Bengkulu Selatan	Kedurang	Lawang Agung	004	216	214	216
Bengkulu	Selebar	Pekan Sabtu	024	248	242	248
Bengkulu	Gading Cempaka	Cempaka Permai	009	218	213	218
Bengkulu	Air Napal	Pasar Tebat	001	257	249	257

5) Riau [Bukti P-384]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Pekanbaru	Tuah Madani	Sialangmunggu	024	196	203	980
Dumai	Dumai Barat	STDI	025	134	132	670
Bengkalis	Mandau	Babussalam	006	206	206	306
Bengkalis	Bengkalis	Senggoro	013	244	158	244
Rokan Hilir	Bagan Sinembah	Bagan Batu	051	130	130	180

6) Kepulauan Riau [Bukti P-385]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Batam	Batam Kota	Teluk Tering	051	286	232	285
Batam	Nongsa	Batu Besar	083	240	240	281
Batam	Sekupang	Patam Lestari	009	272	268	271
Batam	Sagulung	Sungai Pelunggut	067	204	180	204
Batam	Sagulung	Sei Lekop	058	220	201	220

7) Jambi [Bukti P-386]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Tanjung Jabung Barat	Tungkal Ulu	Pematang Pauh	003	192	182	192
Jambi	Alam Barajo	Mayang Mangurai	68	226	197	225
Tanjung Jabung Barat	Merlung	Pidang Gading	001	247	247	263
Merangin	Ramenang Barat	Simpang L Merangin	003	111	111	555
Sarolangun	Bathin VIII	Tanjung	09	235	199	214

8) Lampung [Bukti P-387]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Lampung Barat	Sumber Jaya	Sukupura	002	216	116	216

Way Kanan	Banjit	Campang Lapan	003	218	118	218
Lampung Selatan	Tanjung Sari	Wawasan	009	241	141	241
Lampung Selatan	Ketapang	Sidoasih	004	288	228	288
Lampung Selatan	Jati Agung	Jati Mulyo	023	260	206	260

9) Bangka Belitung [Bukti P-388]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Pangkal Pinang	Pangkal Balam	Rejosari	006	245	242	245
Pangkal Pinang	Air Kelapa Tujuh	Gerunggang	005	240	237	240
Pangkal Pinang	Gabeg	Selindung	009	224	219	224
Bangka	Merawang	Balun Ijuk	013	257	250	257
Bangka	Pemali	Air Ruai	001	218	218	228

10) Kalimantan Barat [Bukti P-389]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Kubu Raya	Rasau Jaya	Rasau Jaya Dua	05	186	186	286
Ketapang	Delta Pawan	Sukaharja	010	193	189	193
Landak	Sengah Kemila	Pahauman	011	232	224	232
Pontianak	Pontianak Utara	Siantan Hulu	82	185	185	286
Landak	Sengah Kemila	KerANJI Mancal	011	145	145	169

11) Kalimantan Timur [Bukti P-390]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Berau	Sambaliung	Sambaliung	039	204	195	204
Paser	Tanah Grogot	Jone	018	218	197	218
Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar	107	181	170	181

12) Kalimantan Selatan [Bukti P-391]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Hulu Sungai Selatan	Kandangan	Kandangan Kota	11	145	133	145
Tanah Bumbu	Simpang Empat	Baroqah	04	235	198	234

Tanah Bumbu	Kusan Tengah	Sepunggur	11	226	205	226
Banjarmasin	Banjarmasin Timur	Sungai Lulut	47	240	218	238

13) Kalimantan Tengah [Bukti P-392]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Palangkaraya	Pahandut	Pahandut	052	259	216	259
Kotawaringin Timur	Mentaya Hilir Utara	Bagendang Permai	002	228	228	288
Sukamara	Sukamara	Mendawai	003	220	195	215
Palangkaraya	Pahandut	Langkat	54	234	288	237
Palangkaraya	Jekan Raya	Mentang	69	275	246	276

14) Kalimantan Utara [Bukti P-393]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Tarakan	Tarakan Barat	Karanganyar	057	280	269	280
Tarakan	Tarakan Tengah	Selumit Pantai	039	123	113	123
Tarakan	Tarakan Utara	Juata Laut	014	252	223	252
Nunukan	Nunukan	Nunukan Tengah	002	215	211	217
Nunukan	Nunukan	Nunukan Tengah	031	201	128	203

15) Banten [Bukti P-394]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Kota Tangerang	Tangerang	Kelapa Indah	012	258	22	258
Kab. Tangerang	Kresek	Jengkol	019	231	231	531
Kab. Tangerang	Pasar Kemis	Kuta Jaya	039	209	48	209
Kab. Tangerang	Curug	Binong	006	177	177	885

16) Daerah Khusus Ibukota Jakarta [Bukti P-395]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Jakarta Pusat	Kemayoran	Serdang	005	234	234	334
Jakarta Utara	Penjaringan	Kapuk Muara	35	197	200	250



Jakarta Barat	Taman Sari	Pinangsia	012	148	117	148
Jakarta Timur	Cakung	Pulo Gebang	192	197	179	201
Jakarta Selatan	Jagakarsa	Tanjung Baru	074	216	218	228

17) Jawa Barat [Bukti P-396]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bekasi	Bekasi Timur	Duren Jaya	48	194	182	194
Bekasi	Bekasi Timur	Duren Jaya	112	235	235	282
Bandung	Ujung Berung	Cigending	025	231	225	231
Bandung	Babakan Ciparay	Babakan	055	225	225	255
Bekasi	Bekasi Barat	Bintara Jaya	79	225	125	225

18) Jawa Tengah [Bukti P-397]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Sragen	Sambungmacan	Karang Anyar	007	116	116	580
Tegal	Bumijawa	Guci	004	169	169	177
Tegal	Margasari	Prupuk Utara	016	218	214	218

19) Jawa Timur [Bukti P-398]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Malang	Kedungkandang	Tlogowaru	12	265	272	364
Bondowoso	Tapen	Wonokusumo	06	232	44	232
Surabaya	Wiyung	Wiyung	018	205	005	205
Probolinggo	Krucil	Seneng	001	235	235	335
Trenggalek	Dongko	Cakul	026	188	134	188

20) Daerah Istimewa Yogyakarta [Bukti P-399]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bantul	Kasihani	Bangunjiwo	069	152	152	252
Bantul	Kasihani	Tamantirto	066	202	202	214
Sleman	Gamping	Balecatur	045	173	173	193
Sleman	Mlati	Sumberadi	005	182	182	192

Sleman	Sleman	Tridadi	023	229	229	235
--------	--------	---------	-----	-----	-----	-----

21) Bali [Bukti P-400]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Badung	Kuta	Tuban	030	229	197	229
Badung	Kuta Selatan	Jimbaran	052	239	212	239
Tabanan	Kediri	Abian Tuwung	035	288	162	288
Buleleng	Buleleng	Poh Bergong	002	293	239	293
Klungkung	Klungkung	Manduang	002	223	209	223

22) Nusa Tenggara Timur [Bukti P-401]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Sikka	Alok	Madawat	16	213	209	211
Sikka	Waigete	Wairbleler	5	231	228	231
Sumba Barat Daya	Kota Tambaloka	Radamata	006	198	193	198
Sumba Barat Daya	Kota Tambaloka	Weelonda	08	191	187	191

23) Nusa Tenggara Barat [Bukti P-402]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bima	Rasane Barat	Sarae	013	247	239	247
Bima	Asakota	Ule	012	270	263	268
Bima	Raba	Rabangodu Utara	009	253	245	253
Lombok Timur	Terara	Parang Selatan	001	167	161	167
Lombok Timur	Wanasaba	Mambem Lauk	001	190	172	190

24) Gorontalo [Bukti P-403]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Gorontalo	Hulonthalangi	Tenda	14	250	248	250
Boalemo	Tilamuta	Pentadu Barat	05	243	240	243

25) Sulawesi Barat [Bukti P-404]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Polewali Mandar	Campalagian	Katumbangan Lemo	009	155	153	155
Polewali Mandar	Luyo	Mapilli Barat	002	216	212	216

26) Sulawesi Tengah [Bukti P-405]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Banggai	Dolo	Karawana	002	213	205	219
Palu	Palu Timur	Besusu Barat	020	219	212	219
Palu	Palu Timur	Besusu Tengah	004	210	204	210
Palu	Mantikulore	Layana Indah	007	202	193	202
KotaPalu	Mantikulore	Tanamodindi	026	201	196	201

27) Sulawesi Utara [Bukti P-406]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Boolang Mongodow	Dumoga Timur	Imandi	008	229	225	229
Boolang Mongondow Timur	Nuangan	Jiko Belanga	003	229	227	229
Minahasa Utara	Talawan	Talawan	003	225	225	255
Minahasa Utara	Talawan	Mapanget	004	217	211	217
Siau Tagulandang Biaro	Tagulandang	Balehumara	002	180	178	180

28) Sulawesi Tenggara [Bukti P-407]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Buton Selatan	Siompu	Biwinapada	04	167	164	167
Kendari	Mandongga	Korumba	09	236	232	236
Kendari	Kendari	Kandai	02	166	162	166
Kendari	Kendari Barat	Tipulu	03	203	196	203
Kendari	Wua-Wua	Matawoi	16	260	247	260

29) Sulawesi Selatan [Bukti P-408]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bone	Tantete Riattang	Bukaka	007	236	136	236
Bone	Tantete Riattang Barat	Mattirowalie	003	225	125	225

30) Maluku [Bukti P-409]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Ambon	Sirimau	Batu Merah	106	299	220	293
Ambon	Sirimau	Batu Merah	072	179	166	179
Ambon	Sirimau	Honipopu	004	157	149	157
Ambon	Teluk Ambon	Poka	002	206	200	206

31) Papua [Bukti P-410]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Jayapura	Jayapura Utara	Bhayangkara	021	186	139	187
Jayapura	Abepura	Kota Baru	006	194	137	192
Jayapura	Abepura	Vim	038	254	177	247
Jayapura	Heram	Yabansai	013	186	186	906

32) Papua Tengah [Bukti P-411]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Mimika	Mimika Baru	Koperapoka	21	188	171	188
Mimika	Mimika Baru	Kebun Sirih	26	209	67	204
Mimika	Mimika Baru	Dingo Narama	02	245	178	245

## 33) Papua Selatan [Bukti P-412]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Boven Digoel	Mandobo	Sokanggo	021	144	131	140
Boven Digoel	Jair	Asiki	014	193	183	188
Merauke	Merauke	Karang Indah	005	210	141	209
Merauke	Ulilin	Rawahayu	001	170	70	170

## 34) Papua Barat Daya [Bukti P-413]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Sorong	Aimas	Malawiu	008	217	211	217
Sorong	Aimas	Mariat Pantai	001	232	230	232

Di sisi lain, pelanggaran berupa jumlah surat suara yang digunakan **kurang dari** jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS tersebut merupakan pelanggaran yang terjadi di setidaknya 8 provinsi sebagaimana terbukti melalui beberapa Salinan Hasil yang sudah direkapitulasi oleh Pemohon sebagai berikut:

## 1) Sumatera Utara [Bukti P-414]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Labuhan Batu Utara	Marbau	Aek Hitetoras	010	230	234	230

## 2) Lampung [Bukti P-415]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Lampung Selatan	Natar	Hajimena	001	177	252	177

## 3) Kalimantan Selatan [Bukti P-416]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Tabalong	Murung Pudak	Mabuun	003	-	149	154

4) Banten [Bukti P-417]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Kab. Tangerang	Solear	Pesanggrahan	005	228	497	228
Kota Tangerang	Cipondoh	Cipondoh	036	210	467	219
Kota Tangerang Selatan	Ciputat Timur	Cempaka Putih	062	203	465	203

5) Jawa Barat [Bukti P-418]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Kota Bekasi	Pondok Melati	Jatirahayu	109	224	226	216

6) Nusa Tenggara Barat [Bukti P-419]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Lombok Timur	Keruak	Senyur	001	162	163	157

7) Sulawesi Selatan [Bukti P-420]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Bone	Tanete Riattang	Ta	018	-	228	223

8) Papua [Bukti P-421]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah SS Sah & Tidak Sah	Jumlah Pemilih	Jumlah SS Terpakai
Kota Jayapura	Jayapura Utara	Tanjung Ria	005	172	172	165
Biak Numfor	Samofa	Yafdas	002	200	202	207

179. **Ketiga**, pelanggaran prosedural dalam Pilpres 2024 bahkan juga terjadi pasca-Hari Pemungutan Suara, berupa penggunaan teknologi informasi yang problematik dan menyesatkan serta menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

180. Tujuan yang hendak diraih oleh Termohon dengan menginkorporasikan teknologi informasi dalam Pilpres 2024 sebenarnya sangat sederhana, yaitu untuk mempublikasikan hasil rekapitulasi suara melalui jejaring internet sehingga dapat diakses oleh publik dengan mudah. Hal ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh Termohon bernama Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik atau **SIREKAP**.
181. Namun, tujuan sederhana ini justru sangat jauh panggang dari api karena segudang permasalahan dari SIREKAP yang pada akhirnya menghambat penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 (termasuk Pilpres 2024) dan mendistorsi informasi yang beredar di tengah masyarakat sehubungan dengan hasil dari Pilpres 2024 sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
182. Permasalahan SIREKAP ini setidaknya dapat dikualifikasikan menjadi 5, yaitu:
- Persiapan SIREKAP tidak memiliki landasan hukum;
  - Permasalahan algoritma input data penghitungan suara SIREKAP dalam masa persiapannya;
  - Penggunaan SIREKAP menghambat penyelenggaraan Pilpres 2024 dengan banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunaannya;
  - SIREKAP memuat data-data keliru yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasinya; dan
  - Data dari SIREKAP yang ditampilkan melalui laman resminya mengalami perubahan tampilan tanpa alasan yang jelas.

Ad.a Persiapan SIREKAP tidak memiliki landasan hukum

Dari segi legalitas, penggunaan SIREKAP dalam Pemilu 2024 tidak didukung dengan landasan yuridis yang memadai karena persiapannya dilakukan sebelum berlakunya: (i) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai "**PKPU No. 25/2023**") yang mengatur penghitungan suara dan pemungutan suara; atau pun (ii) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai "**PKPU No. 5/2024**") yang mengatur rekapitulasi suara.

Bahkan penunjukan SIREKAP sebagai aplikasi khusus dalam Pemilu 2024 baru dilakukan pada tanggal 25 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi

Pemilihan Umum. Dengan kata lain, **seluruh algoritma yang didesain untuk SIREKAP telah ditentukan meskipun belum ada aturan yang melandasinya**. Pertanyaannya, apa dasar hukum yang digunakan untuk mengatur proses bisnis dalam mendesain SIREKAP?

Ad.b Permasalahan algoritma input data penghitungan suara SIREKAP dalam masa persiapannya

Selama persiapannya, SIREKAP memiliki permasalahan fatal yang sudah teridentifikasi sejak simulasi operasi jauh sebelum pemungutan suara dilakukan. Permasalahan ini terletak pada algoritma input data penghitungan suara yang secara desain menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain algoritmanya yang ajaib dan penuh misteri, SIREKAP juga memiliki server yang buruk dan tidak dapat diandalkan. Berikut adalah beberapa pemberitaan mengenai ketidaksiapan SIREKAP sebelum Pemilihan Umum 2024 dilaksanakan:

**Tabel 19 Daftar Beberapa Ketidaksiapan SIREKAP sebelum Pemilihan Umum 2024**

1)	7 Februari 2024, Banten	Terdapat beberapa kendala yang dialami pada saat simulasi perhitungan suara melalui aplikasi SIREKAP di salah satu TPS Jurangmangu Barat, Tangerang Selatan karena bimbingan teknis dari KPU dianggap tidak jelas [Bukti P-422].
2)	11 Februari 2024, Jawa Barat	Ketua KPPS TPS 082 Bumi Cilebut Damai, Bogor menemukan adanya kendala kesulitan login yang dialami oleh anggotanya pada saat simulasi perhitungan suara melalui aplikasi SIREKAP [Bukti P-423].
3)	12 Februari 2024, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Terdapat kendala berupa kesulitan <i>login</i> pada saat simulasi perhitungan suara melalui aplikasi SIREKAP di Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa [Bukti P-424].
4)	12 Februari 2024, Jawa Tengah	Ketua KPPS 004 Boja, Kendal menemukan beberapa kendala pada saat simulasi perhitungan suara melalui aplikasi SIREKAP [Bukti P-425].
5)	12 Februari 2024, Jawa Barat	Ketua KPPS 008 Cabangbungin, Bekasi menemukan beberapa kendala pada saat simulasi perhitungan suara melalui aplikasi SIREKAP [Bukti P-426].



--	--	--

Ad.c Penggunaan SIREKAP menghambat penyelenggaraan Pilpres 2024 dengan banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunanya

SIREKAP menghambat penyelenggaraan Pilpres 2024 karena banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunanya. Adalah Termohon yang mewajibkan penggunaan SIREKAP dalam melakukan penghitungan suara dan juga rekapitulasi suara berdasarkan PKPU No. 25/2023 dan PKPU No. 5/2024. Namun, adalah KPU juga yang gagal memastikan SIREKAP bebas dari kendala teknis selama Pemilu 2024 berlangsung. Berikut adalah sebagian kecil kendala teknis daripada SIREKAP yang menghambat jalannya Pemilu 2024:

**Tabel 20 Daftar Beberapa Hambatan selama Pilpres 2024 akibat SIREKAP**

1)	14 Februari 2024, Banten	Panitia Pemilihan Kecamatan (selanjutnya disebut sebagai "PPK") Kabupaten Serang, khususnya di Kecamatan Ciomas, Kramatwatu, Waringinkurung, dan Padarincang, tidak dapat mengakses aplikasi SIREKAP akibat sistemnya gagal ( <i>down</i> ) [Bukti P-427].
2)	15 Februari 2024, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bawaslu menyatakan telah menemukan permasalahan SIREKAP yang tidak bisa diakses oleh pengawas pemilu, saksi, dan/atau masyarakat di 11.233 TPS [Bukti P-428].
3)	16 Februari 2024, Kalimantan Timur	Ketua PPK Kecamatan Sangatta Utara menunda Rapat Pleno Rekapitulasi akibat aplikasi SIREKAP tidak dapat diakses [Bukti P-429].
4)	17 Februari 2024, Nanggroe Aceh Darussalam	Bawaslu menemukan adanya laporan tidak dapat berfungsinya aplikasi SIREKAP di beberapa kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu Kecamatan Tamiang Hulu, Seruway, Manyakpayed, Tenggulun, dan Karangbaru [Bukti P-430].
5)	18 Februari 2024, Bali	PPK Kabupaten Gianyar membuat jadwal ulang rekapitulasi perhitungan suara terhadap 1.591 TPS akibat tidak berfungsinya aplikasi SIREKAP [Bukti P-431].

Ad.d SIREKAP memuat data-data keliru yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasinya

Selain menghambat para petugas dalam menyelenggarakan Pilpres 2024, SIREKAP juga memuat data-data keliru yang secara “tidak disengaja” selalu menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasinya. Mirisnya, data-data keliru ini selalu diatributkan pada “kesalahan manusia” yang “tinggal diperbaiki saja”. Padahal, kesalahan data yang ditampilkan SIREKAP justru mencerminkan kegagalan dari fungsi utamanya untuk memudahkan pengawasan penghitungan dan rekapitulasi hasil oleh masyarakat menjadi jauh panggang dari api. Pada akhirnya, masyarakat hanya mengawasi instrumen pengawas, yaitu “apakah SIREKAP sudah berjalan dengan layak” alih-alih mengawasi apakah Pilpres 2024 sudah diselenggarakan dengan bermartabat.

Berikut adalah beberapa pemberitaan mengenai data-data keliru yang secara “tidak disengaja” selalu menguntungkan Pasangan Calon Nomor 2

**Tabel 21 Daftar Beberapa Data Keliru dalam SIREKAP yang Menguntungkan Pasangan Calon Nomor 2**

1)	15 Februari 2024, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Ketua Termohon menyatakan telah terjadi kesalahan konversi dari Salinan Hasil ke angka perolehan aplikasi SIREKAP di 2.325 TPS [Bukti P-432].
2)	15 Februari 2024, Jawa Timur	Terdapat perbedaan perhitungan suara yang sangat signifikan antara <i>real count</i> Termohon dengan aplikasi SIREKAP di beberapa TPS Kabupaten Gresik [Bukti P-433].
3)	15 Februari 2024, Jawa Barat	Pakar siber, CISSRec menemukan adanya ketidaksesuaian jumlah suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 013 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok yang mendapatkan 500 suara lebih banyak di aplikasi SIREKAP [Bukti P-434].
4)	16 Februari 2024, Kepulauan Riau	Terdapat temuan penggelembungan suara di salah satu TPS di Kota Batam, di mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang seharusnya sebanyak 120, namun diunggah di aplikasi SIREKAP menjadi 880 suara [Bukti P-435].



183. Menjadi suatu hal yang sangat ironis ketika suatu sistem yang didesain untuk mempermudah pengawasan pelaksanaan Pilpres 2024 serta didesain untuk mendigitalisasi pemilihan umum namun justru pengisian datanya tidak pernah diselesaikan—atau mungkin justru datanya tidak bisa selesai diisi. SIREKAP justru memuat kecacatan yang membuka ruang untuk manipulasi serta kesalahan-kesalahan dan karenanya informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, SIREKAP hanya memusatkan perhatian masyarakat Indonesia kepada informasi-informasi tidak benar, tidak relevan, dan bahkan Termohon sendiri tidak ingin mempertanggungjawabkannya. Seluruh atraksi Termohon dalam menggembor SIREKAP berakhir tragis dengan tidak adanya sedikit pun faedah.
184. Pada akhirnya, penggunaan aplikasi SIREKAP justru menciptakan pelbagai kegaduhan di masyarakat. Gelombang demi gelombang protes dilancarkan kepada Termohon yang tampak gagap untuk menggunakan aplikasi SIREKAP—yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 2020 silam. Permintaan untuk melakukan audit pun disampaikan, namun Termohon tentu tidak menggubrisnya. Permintaan atas transparansi pengelolaan aplikasi SIREKAP yang dilayangkan pun kembali tidak digubris. Termohon tidak peduli pada fakta naik turunnya suara-suara yang termuat dalam aplikasi SIREKAP. Semua dianggap *business as usual* saja.
185. Selain pelanggaran prosedur sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga menemukan kejanggalan berupa adanya partisipasi pemilih 100% berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang tersebar di seluruh Indonesia.
186. Berikut adalah rekap kejanggalan berupa partisipasi pemilih 100% dari beberapa Salinan Hasil dari 18 provinsi di Indonesia:

a. Sumatera Utara [Bukti P-437]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	Pasar Gunung Sitoli	002	195	195
Simalungun	Siantar	Pematang Simalungun	018	189	189

b. Sumatera Barat [Bukti P-438]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Pasaman Barat	Pasaman	Lingkuang Aua/Kampung Pasir	004	153	153

c. Sumatera Selatan [Bukti P-439]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Ogan Komering Ilir	Jejaw	Pedu	1	241	241

d. Riau [Bukti P-440]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Bengkalis	Mandau	Pematang Pudu	051	190	190

e. Kepulauan Riau [Bukti P-441]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Batam	Nongsa	Batu Besar	083	215	215
Batam	Batam Kota	Belian	188	199	199

f. Jambi [Bukti P-442]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Teluk Pulai Raya	004	215	215

g. Lampung [Bukti P-443]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Lampung Selatan	Natar	Hajimena	001	241	241
Lampung Selatan	Tanjung Bintang	Way Galih	018	222	222

h. Kalimantan Barat [Bukti P-444]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Melawi	Nanga Pinoh	Tembawang Panjang	002	205	205
Melawi	Nanga Pinoh	Nanga Kayan	004	280	280
Singkawang	Singkawang Barat	Kuala	021	181	181
Kubu Raya	Suwi Raya	Parit Baru	031	129	136
Pontianak	Pontianak Selatan	Parit Tokaya	037	192	192

i. Kalimantan Timur [Bukti P-445]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Paser	Paser Belongkong	Suliliran Baru	002	246	246
Balikpapan	Balikpapan Selatan	Damai Bahagia	4	242	242
Penajam Paser Utara	Penajam	Petung	6	234	234
Berau	Tanjung Redeb	Karang Ambon	005	236	236

j. Kalimantan Selatan [Bukti P-446]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Tanah Bumbu	Simpang Empat	Gunung Besar	10	212	212
Tanah Bumbu	Simpang Empat	Baroqah	04	185	185
Hulu Sungai Tengah	Pandawan	Jatuh	001	178	178

k. Kalimantan Utara [Bukti P-447]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Tarakan	Tarakan Utara	Juata Laut	014	216	216

l. Banten [Bukti P-448]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Serang	Kasemen	Mesjid Priyayi	006	232	232
Serang	Serang	Unyur	095	178	178
Tangerang	Sepatan Timur	Gempol Sari	002	255	255
Tangerang	Solear	Pasanggrahan	05	274	221

m. Daerah Khusus Ibukota Jakarta [Bukti P-449]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Jakarta Pusat	Senen	Kenari	029	188	188
Jakarta Barat	Kembangan	Joglo	065	186	186
Jakarta Timur	Keramat Jati	Cawang	94	209	209
Jakarta Utara	Penjaringan	Kapuk Muara	035	180	180
Jakarta Selatan	Pesanggrahan	Bintaro	038	249	249

n. Daerah Istimewa Yogyakarta [Bukti P-450]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Bantul	Srandakan	Trimurti	042	247	247
Yogyakarta	Wirobrajan	Wirobrajan	04	201	201

o. Jawa Timur [Bukti P-451]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Jember	Tempurejo	Curah Takir	033	142	142
Banyuwangi	Pesanggaran	Sarongan	004	227	227
Jombang	Jombang	Mojongapit	005	222	222
Probolinggo	Wonoasih	Kedung Asem	09	224	224
Pasuruan	Beji	Wono Koyo	001	246	246

p. Sulawesi Selatan [Bukti P-452]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Parepare	Ujung	Lapadde	039	250	250
Bone	Tanete Riattang	Manurunge	005	201	201
Jeneponto	Binamu	Sidenre	007	214	214
Makassar	Rapoccini	Kassi-Kassi	004	206	206
Makassar	Biringkanayya	Berua	051	147	147

q. Papua [Bukti P-453]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Jayapura	Jayapura Utara	Gurabesi	029	190	190
Jayapura	Jayapura Selatan	Adipura	051	293	293
Jayapura	Jayapura Selatan	Entrop	056	265	265
Jayapura	Jayapura Selatan	Entrop	060	171	171
Jayapura	Abepura	Kota Baru	006	137	137

r. Papua Tengah [Bukti P-454]

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih
Mimika	Mimika Baru	Sempan	24	256	256

187. Pemaparan pelanggaran prosedur Pilpres 2024 yang mengancam keadilan substansial dan demokrasi di Indonesia di atas menjadi sinyal yang terang bagi MKRI untuk menjaga dan mengawal demokrasi di Indonesia. Ditambah lagi kegaduhan yang terjadi di masyarakat dapat memicu gejolak sosial yang pada

akhirnya mengancam keberlangsungan negara ini. Oleh karenanya, Pemohon dengan ini meminta agar MKRI yang terhormat—yang menjadi bagian dari sistem korektif ketatanegaraan—dapat menjaga keutuhan dan integritas Pilpres 2024 dari pelanggaran-pelanggaran tersebut.

### **V.3. KONSEKUENSI DARI PELANGGARAN TSM DAN PELANGGARAN PROSEDUR**

188. Baik pelanggaran TSM berupa nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi dan juga pelanggaran prosedur pemilihan umum yang mewarnai rangkaian penyelenggaraan pemilihan umum merupakan cerminan sempurna dari runtuhnya demokrasi di Indonesia.
189. Setiap anggota masyarakat dipertontonkan pada sandiwara politik yang disutradarai tidak lain oleh Presiden Joko Widodo yang tak henti-hentinya mengarahkan para pemeran dan pemain yang secara patuh mengikuti arahan *abuse of power* untuk melanggengkan nepotisme Sang Sutradara.
190. Tidak hanya nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi, Indonesia juga menyaksikan betapa tidak idealnya proses penyelenggaraan pemilihan umum yang penuh dengan kelabu pelanggaran prosedural yang dilakukan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
191. Dengan begitu dahsyatnya kecacatan prosedural dan substansial yang terjadi, seluruh esensi dari pemilihan umum sebagai “pesta demokrasi” lesap ditelan kekuasaan dan ambisi Presiden Joko Widodo.
192. Untuk menyelamatkan demokrasi, MKRI sebagai *the guardian of democracy* dan *guardian of the constitution*, perlu mengambil tanggung jawab untuk melakukan suatu koreksi agar pemilihan umum di Indonesia sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan cita-cita reformasi.
193. Dengan memperhatikan dampak dari pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 yang tak hanya merugikan Pemohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun juga lebih luas lagi merugikan dan mengkhianati seluruh rakyat Indonesia, maka tentunya koreksi yang paling sesuai adalah dengan menggagalkan tujuan yang ingin dicapai Presiden Joko Widodo dengan nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi. Caranya tentunya, adalah dengan mencoret Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari daftar peserta Pilpres 2024.  
**Diskualifikasi.**



194. Diskualifikasi merupakan sanksi yang tepat dalam perkara ini karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidaklah memenuhi syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2024 sebagaimana diuraikan berikut:

- a. Secara faktual, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak akan diterima sebagai peserta pemilihan umum tanpa nepotisme dan tanpa pelanggaran etika. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sandiwara politik Presiden Joko Widodo mulai tampak dari Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023 yang ditujukan untuk kepentingan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden. Ironisnya di tengah skandal etik yang mencoreng nama baik MKRI, Termohon justru bergegas memuluskan jalan dan menebar karpet merah dengan menerima pendaftaran dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 walaupun PKPU 19/2023 masih berlaku, mengikat, dan wajib dipatuhi.
- b. Dampak dari nepotisme dan *abuse of power* terkoordinasi oleh Presiden Joko Widodo hanya akan terhenti dengan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, nepotisme dan *abuse of power* terkoordinasi bukanlah dampak sekali-selesai layaknya kecurangan-kecurangan pada umumnya, melainkan pelanggaran yang terjadi secara laten dan terpendam dalam kehidupan sosial-masyarakat—khususnya melalui intimidasi terkoordinasi dan politisasi kebijakan. Karenanya, diskualifikasi menjadi satu-satunya cara terbaik untuk menghilangkan dampak negatif dari nepotisme dan *abuse of power* terkoordinasi oleh Presiden Joko Wido.
- c. Sejarah telah membuktikan berulang kali bahwa MKRI telah menerapkan **diskualifikasi** sebagai konsekuensi ketika persyaratan pencalonan tidak dipenuhi sebagaimana terlihat dari pelbagai putusan sebagai berikut:
  - 1) Dalam Putusan MKRI No. 132/PHP.BUP-XIX/2021 [**Bukti P-455**], MKRI mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 karena Yusak Yaluwo tidak memenuhi syarat pencalonan berupa belum memenuhi ketentuan masa 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana;
  - 2) Dalam Putusan MKRI No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 [**Bukti P-456**], MKRI mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 karena Orient Patriot Riwu tidak memenuhi syarat pencalonan berupa Warga Negara Indonesia

sebab ia masih memang status sebagai Warga Negara Amerika Serikat pada saat pendaftaran;

- 3) Dalam Putusan MKRI No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 [**Bukti P-457**], MKRI mendiskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 karena Erdi Dabi telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun dan belum memenuhi ketentuan masa 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana;
  - 4) Dalam Putusan MKRI No. 57/PHPU.D-VI/2008 [**Bukti P-458**], MKRI mendiskualifikasi Calon Bupati H. Dirwan Mahmud karena terbukti tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan karena terbukti secara nyata pernah menjalani hukumannya karena delik pembunuhan, yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 tahun; dan
  - 5) Dalam Putusan MKRI No. 98/PHPU.D-X/2012 [**Bukti P-459**], MKRI mendiskualifikasi Andi Muhammad AB, S.Sos., MM dan Saiman Pombala, S.Sos dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 karena tidak mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim medis yang sah.
195. Didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 jelas akan menimbulkan pertanyaan, siapakah yang akan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 yang memenuhi syarat Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945? Apakah suara rakyat Indonesia masih diperhitungkan?
196. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Pemohon dengan ini juga menghendaki adanya perintah diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah Indonesia—apalagi Pilpres 2024 sudah sangat terkotori oleh pelanggaran TSM dalam bentuk nepotisme dan *abuse of power*.
197. Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang ketika terjadi pelanggaran TSM adalah hal yang sudah berkali-kali dilakukan oleh MKRI pada perkara-perkara sebagai berikut:

a. Putusan MKRI No. 41/PHPU.D-VI/2008 [Bukti P-305]

Dalam Putusan ini, MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan dasar terjadinya pelanggaran TSM pada penyelenggaraan pemilu tersebut;

b. Putusan Nomor No. 22/PHPU.D-VIII/2010 [Bukti P-36]

Dalam Putusan ini, MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius; dan

c. Putusan No. 37/PHP.BUP-XIX/2021 [Bukti P-460]

Dalam Putusan ini, MKRI memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta dilakukan pengamanan oleh Polri, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengingat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah.

d. Putusan No. 25/PHPU.D-VIII/2010 [Bukti P-461]

Dalam Putusan ini, MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di beberapa kecamatan dan penghitungan suara ulang di beberapa kecamatan, di bawah supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat oleh karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang telah bertindak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Putusan No. 28/PHPU.D-VIII/2010 [Bukti P-462]

Dalam Putusan ini, MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa kecamatan karena Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gresik telah diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius yang merupakan pelanggaran yang bersifat TSM, yang terjadi bukan hanya selama masa pemungutan suara namun juga terjadi sebelum pemungutan suara, berupa ketidaknetralan di jajaran aparat birokrasi (Pegawai Negeri Sipil) Kabupaten Gresik

f. Putusan No. 31/PHPU.D-VIII/2010 [Bukti P-463]

Dalam Putusan ini, MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa kecamatan, karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat TSM yang mencederai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

g. Putusan No. 33/PHPU.D-IX/2011 [Bukti P-464]

Dalam Putusan ini, MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Tebo oleh karena telah terbukti bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tebo, berupa pelibatan aparatur sipil negara terutama camat dan kepala desa secara TSM dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tebo untuk memenangkan pihak terkait.

198. Selain karena pelanggaran TSM, MKRI pernah juga **memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena adanya pelanggaran prosedural yang BUKAN merupakan pelanggaran TSM** pada pesta demokrasi tersebut. Hal ini terjadi pada Putusan MKRI No. 84/PHP.BUP/XIX/2021 [Bukti P-465], yang membatalkan pemilihan umum di Kabupaten Nabire hanya karena ada kesalahan dalam penentuan Daftar Pemilih Tetap—hal mana juga terjadi dalam Pilpres 2024.
199. Putusan-putusan MKRI sehubungan dengan PHPU kepala daerah sebagaimana diuraikan di atas bisa diterapkan dalam perkara *a quo* karena MKRI, melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 [Bukti P-466] secara tegas menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah masuk ke dalam rezim pemilihan umum. Lengkapnya, pertimbangan MKRI tersebut dikutip sebagaimana dikutip sebagai berikut:

*“Hal demikian sejalan dengan amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 karena **pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum** sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945.*

*[3.22] Menimbang bahwa dengan **tidak adanya lagi pembendaan rezim dalam pemilihan...**”*

200. Di sisi lain, Pemungutan Suara Ulang ketika terjadi pelanggaran TSM juga diperintahkan oleh MKRI pada perkara-perkara PHPU Calon Anggota DPR, DPRD, dan DPD, di antaranya dalam putusan sebagai berikut:

- a. Dalam Putusan MKRI No.28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 [**Bukti P-467**], MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Nias Selatan karena terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Nias Selatan secara terstruktur dan masif serta berjenjang-jenjang dalam bentuk:
- 1) penggelembungan dan pengurangan atau penghilangan suara;
  - 2) tidak dilakukannya pleno rekapitulasi;
  - 3) tidak diserahkannya hasil rekapitulasi kepada para saksi partai politik;
  - 4) terdapat formulir rekapitulasi C1 yang diganti oleh PPK;
  - 5) kotak-kotak suara yang tidak dibawa untuk dihitung; dan
  - 6) pelarangan para saksi partai politik untuk mengikuti dan menyaksikan proses rekapitulasi penghitungan surat suara ulang; dan
- b. Dalam Putusan MKRI No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 [**Bukti P-468**], MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pemilihan umum calon anggota DPD di 37 distrik beserta penghitungan suara ulang pemilihan umum calon anggota DPD di 14 distrik, karena telah terjadi pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yahukimo, berupa disparitas dalam penerapan dan rekapitulasi suara yang berasal dari kearifan lokal berupa aklamasi kesepakatan warga.
201. Faktanya, Pemungutan Suara Ulang juga diperintahkan oleh MKRI oleh karena terjadinya pelanggaran selain kategori TSM, pada perkara PHPU Calon Anggota DPD, DPRD, dan DPD, yaitu dalam Putusan MKRI No. 75/PHPU.C-VII/2009 [**Bukti P-469**]. Dalam Putusan ini, MKRI memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, karena telah terjadi pengurangan suara serta tertukarnya surat suara antar daerah pemilihan di beberapa desa.
202. Selain untuk mengisi kekosongan hukum akibat didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 2, diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang pada Pilpres 2024 adalah hal yang sangat esensial untuk memastikan terselenggaranya pemilihan umum yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil baik pada Pilpres 2024 mau pun pemilihan umum-pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berikutnya di masa depan—hal mana merupakan landasan yang digunakan oleh MKRI pada Putusan MKRI No. 41/PHPU.D-VI/2008. Dalam Putusan ini, MKRI menyatakan bahwa:

*“Manfaat yang dapat diperoleh dari putusan yang demikian adalah agar **pada masa-masa yang akan datang, pemilihan umum pada umumnya dan Pemilukada khususnya, dapat dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa dicerai oleh pelanggaran serius, terutama yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif.**”*

203. Guna dapat melakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari daftar peserta Pilpres 2024 atau melakukan pengurangan terhadap suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, sudah barang tentu MKRI perlu untuk terlebih dahulu membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

## **VI. PETITUM**

Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat,

Hanya butuh 1 orang yang bersyahwat pada kekuasaan untuk merusak demokrasi di negeri ini. Cukup 1 orang dengan janji manis dengan dukungan ABPN untuk meninabobokan jutaan rakyat Indonesia untuk tidak memperjuangkan haknya atas demokrasi. Dan tatkala gelombang kerusakan mulai menyebar, ternyata seruan nelangsa dari ratusan akademisi tak cukup untuk menghentikannya.

Ketika rakyat terlena; ketika akademisi tak didengar, lantas siapakah corong nurani yang bisa menghentikan rusaknya demokrasi bangsa ini?

Bagi kami, jawabannya adalah 5 orang hakim konstitusi. Cukup 5 orang hakim konstitusi yang berani menentang tirani demi konstitusi untuk menghentikan kegilaan ini. Cukup 5 orang hakim konstitusi yang tidak gentar terhadap kekuasaan untuk memutus rantai kehancuran. Cukup 5 orang hakim konstitusi saja.

Jika keberanian untuk menghentikan kerusakan demokrasi ini ada, maka akan ada pula kesempatan untuk memperbaiki dan mendewasakan demokrasi Indonesia. Kami, sebagai Pemohon, sudah mencurahkan hati dan keberanian kami pada forum yang mulia ini. Dan kini kami, beserta seluruh rakyat Indonesia, menanti. Menanti para wakil Tuhan di dunia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
3. Mendiskualifikasi H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian Permohonan ini disampaikan oleh Pemohon. Atas perkenan dan perhatian dari Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Pemohon menyampaikan terima kasih.


Hormat kami,

**Kuasa Hukum Pemohon**


**DEPUTI HUKUM TIM PEMENANGAN NASIONAL GANJAR-MAHFUD**




Prof. Dr. Todung M. Lubis, S.H., LL.M.




Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M.




Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H.



Prof. Dr. H. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H.




Dr. T. M. Luthfi Yazid, S.H., LL.M., CIL., CLL




Dr. Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H.




Firman Jaya Daely, S.H.




Dr. M. Rasyid Ridho, S.H., M.H.



Ifdhal Kasim, S.H., LL.M.



Ronny Talapessy, S.H., M.H.




Dr. Finsensius F. Mendrofa, S.H., M.H.




Dr. Duke Arie W. S.H., M.H., CLA.





Heru Herdian Muzaki, S.H.




Ignatius Andy, S.H.



Damian Agata Yuvens, S.H., M.L.D.



Annisa Ismail, B.A., LL.M., M.A., S.H.



Jou Hasim Waimaing, S.H., M.H.




Serfasius Serbaya Manek, S.H.



Ahmad Yulianto Nurmansyah, S.H., LL.M.



Sirra Prayuna, S.H.



Dr. S. Raga hdo Yosodiningrat, S.H., LL.M.



Rangga Sujud Widigda, S.H.



Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H.I., M.H.